EDITOR
Franky Butar Butar
Fredrick Binsar G. Manurung

BUNGA RAMPAI

Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer

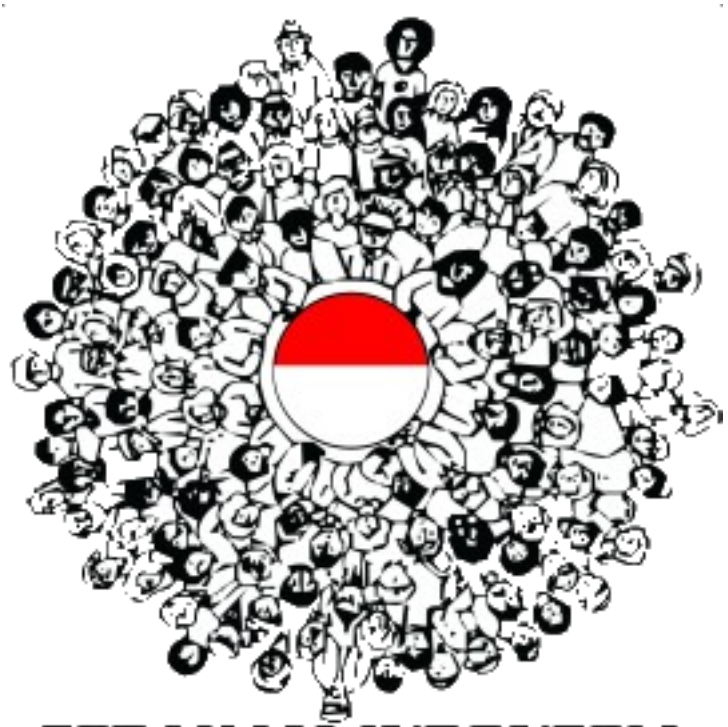

SEPAHAM INDONESIA

SERIKAT PENGAJAR HAM INDONESIA

BUNGA RAMPAI

Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUNGA RAMPAI

Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer

EDITOR
Franky Butar Butar
Fredrick Binsar G. Manurung

Airlangga University Press

BUNGA RAMPAI
Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer

Editor : Franky Butar Butar, Fredrick Binsar G. Manurung

ISBN 978-634-7123-04-6(PDF)

© 2025 Penerbit **Airlangga University Press**

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Redaktur (Sarah Khairunnisa)
Layout (Achmad Tohir S.)
Cover (Roy Wahyudi)
AUP (1499/01.25)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Tim Penulis

Franky Butar Butar
Fredrick Binsar G. Manurung
Joeni Arianto Kurniawan
Zulharman
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari
Elsa Ardhilia Putri
Hari Kurniawan
Lailatul Komaria
Nenden Sekar Arum
Tessa Ardhia Maheswari
Ria Setyawati
Ekawistri Prajwalita Widiati
M. Adib Akmal Hamdi
Dwi Rahayu Kristianti
Ika Putri Rahayu
Herlambang P. Wiratraman

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya Buku Bunga Rampai *Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer* ini selesai disusun. Buku ini dipersembahkan oleh Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia/ *Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk mendiseminasikan wacana hukum dan hak asasi manusia kontemporer dalam berbagai bidang sebagai salah satu kontribusi untuk upaya pemajuan hak asasi manusia dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bab-bab yang disusun dalam buku ini merupakan penuangan hasil diskusi HRLS *Discussion Series* 2022 yang diadakan oleh HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 17 Maret 2022 hingga 07 April 2022 secara *hybrid* melalui media Zoom Meeting dan diskusi langsung di Ruang Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dengan penyusunan buku ini, besar harapan kami agar hasil diskusi yang berlangsung dalam HRLS *Discussion Series* 2022 tidak berhenti pada ruang hampa tanpa ada upaya untuk meluaskan wacana-wacana hukum dan hak asasi manusia kontemporer yang didiskusikan sehingga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh khalayak umum.

Buku Bunga Rampai ini disusun dalam 10 (sepuluh) bab yang membahas tentang kajian hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai bidang, yakni hak masyarakat adat, hak anak, hak disabilitas, hak atas informasi dan digital, hak konsumen, HAM dan konstitusi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak perempuan, pelanggaran HAM berat, hingga hak lingkungan dan sumber daya alam. Bab I buku ini mengulas tentang "HAM dan Masyarakat Hukum Adat: Entitas *Indigenous People* dalam Negara Multi-Bangsa". Pada bab ini diuraikan: konsep dasar HAM dan *Natural Rights* menurut John Locke; *multination state, national minorities,* dan *indigenous people*; dan konsep *indigenous people*, masyarakat adat, dan pengaturannya.

Bab II membahas mengenai "Hak Anak: Tantangan dan Kepastian Perlindungan Hak Anak di Indonesia Terhadap Tindak Kekerasan". Di dalam bab ini dibahas lebih

lanjut tentang beberapa hal, yakni: latar belakang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak; fakta terkini tentang kekerasan pada anak; faktor terjadinya kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak di Indonesia; instrumen hak asasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan; 4 (empat) prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child 1989*; instrumen hukum di Indonesia yang mengatur tentang hak anak; dan evaluasi pelaksanaan perlindungan hak anak di Indonesia.

Bab III mengulas tentang "Hak Disabilitas: Menelisik Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Indonesia". Pengaturan hak disabilitas telah diakomodir secara komprehensif dari skala regional hingga internasional. Merujuk pada Pasal 9 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas setidaknya terdapat 23 (dua puluh tiga) hak-hak penyandang disabilitas. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan pemenuhan hak-hak disabilitas yang tidak diberikan oleh negara. Dengan demikian, negara harus lebih peka dan sadar untuk memenuhi hak-hak disabilitas dengan menggunakan pendekatan HAM yang secara nyata dan konkret telah dijamin dalam undang-undang.

Bab IV membahas tentang "Hak atas Informasi dan Digital: Urgensi dan Implementasi Perlindungan Hak Atas Informasi dan Hak Digital di Indonesia". Hak digital dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hak asasi manusia di dalam dunia digital, yaitu hak untuk mengekspresikan diri secara aman, privat, terjamin dan berkelanjutan di dunia digital. Berkaitan dengan hak digital, terdapat hak yang diperluas ke dunia digital misalnya hak untuk perlindungan konsumen, hak untuk mencari kesenangan, hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan di dunia *online*, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat hak yang dikhususkan pada data seperti hak untuk data privasi, hak untuk bebas dari pengintaian *online*, hak untuk perlindungan data, dan sebagainya. Beberapa peraturan hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hak digital dan hak-hak terkait namun hingga saat ini masih terjadi banyak pelanggaran terhadap hak digital, misalnya pemutusan akses internet dan ancaman kebebasan berekspresi dengan pasal-pasal "karet" UU ITE.

Bab V mengulas tentang "Hak Konsumen: Urgensi Perlindungan Hak Konsumen sebagai Hak Asasi Manusia". Setiap individu pada dasarnya merupakan konsumen karena memiliki berbagai kebutuhan untuk dikonsumsi yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak sejajar (*inequal*) dapat dilihat dalam hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen tidak selalu memahami bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk namun tetap membelinya karena produk tersebut beredar luas di pasaran. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada konsumen. Hal tersebut yang menyebabkan perlu diadakannya perlindungan terhadap konsumen yang diimplementasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab VI membahas tentang "HAM dan Konstitusi: Urgensi Penambahan Kewenangan *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia". Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menjaga dan mengawal nilai, norma, dan kaidah serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Dalam mencapai fungsinya tersebut, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan demikian, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melindungi hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, pengujian konstitusionalitas norma (*abstract review*) yang diatribusikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi justru dalam praktik masih belum maksimal karena banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang diakibatkan oleh tindakan konkret dan bukan oleh norma undang-undang. Putusan-putusan pengadilan yang nyata-nyata menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara juga kerap dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan hal demikian tidak menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi akibat ketiadaan kewenangan *constitutional complaint*. Maka dari itu, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi mengemban wewenang *constitutional complaint* karena Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara sesuai *trias politica* yang mampu mengontrol lembaga politik (Pemerintah dan DPR) dan kehendak politiknya; (2) Pengaturan mengenai atribusi *constitutional complaint* harus dilakukan melalui amandemen konstitusi serta harus mempertimbangkan elemen pengaturan mengenai pemulihan kerugian hak konstitusional (*remedy*) yang tepat, efektif, dan dapat ditegakkan.

Bab VII membahas tentang "Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Negara Hukum Indonesia". Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dicabut dan dikurangi dalam bentuk apapun. Karakternya yang bersifat *non derogable rights* menimbulkan implikasi bahwa pengurangan dan pencabutan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia seharusnya

memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia mengingat hal demikian merupakan syarat absolut negara hukum. Pasca amandemen UUD 1945, justru banyak terjadi tindakan-tindakan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi setelah reformasi berbentuk: pembatasan izin dan pembangunan rumah ibadah, banyaknya Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang bersifat diskriminatif dengan mengatasnamakan agama, serta persekusi terhadap kelompok aliran minoritas seperti Ahmadiyah dan Syi'ah. Dalam tulisan ini, alasan dibalik tindakan tersebut terjadi, walaupun Indonesia telah mengakui hak kebebasan beragama sebagaimana Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, adalah karena menguatnya nilai-nilai fundamentalisme Islam. Nilai-nilai fundamentalisme Islam mengakar kuat secara historis dan diinternalisasikan oleh hakim-hakim Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi. Tulisan ini mengusulkan teori trinitas keberagaman yang wajib dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemenuhan, dan jaminan yang maksimal terhadap perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bab VIII mengulas tentang "Hak Perempuan: Dinamika Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia". Dalam bab ini diuraikan beberapa pembahasan, yakni: perbedaan konsep antara *sex* dan gender, karakteristik gender, ketidakadilan atau diskriminasi gender, prinsip kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam Hukum Indonesia, tantangan perlindungan hak perempuan di Indonesia, dan harapan bagi perlindungan hak perempuan di Indonesia ke depannya.

Bab IX mengulas tentang "Pelanggaran HAM Berat: Jalan Terjal Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia". Dalam bab ini dibahas lebih lanjut tentang beberapa hal, yakni: kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum selesai, sebab terjadinya impunitas yang berulang terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, kemungkinan penegakan hukum bagi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, dan pernyataan Presiden mengenai laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).

Bab X sebagai bab terakhir dalam buku ini membahas tentang "Hak Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Polemik HAM atas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan di Indonesia". Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang: dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pengaturan internasional dan nasional tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, permasalahan dalam beberapa peraturan nasional berkaitan dengan lingkungan hidup, permasalahan di sektor pertambangan dalam

kaitannya dengan perlindungan atas HAM dan lingkungan hidup; teori segitiga pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan tantangan perlindungan hak atas lingkungan hidup di Indonesia.

Selanjutnya, tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku bunga rampai ini, yaitu: Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph. D; Direktur HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga sekaligus narasumber dalam HRLS *Discussion Series* 2022 yang topik bahasannya menjadi salah satu bab dalam buku ini, yaitu Bapak Franky Butar Butar, S.H., M. Dev. Prac., LL.M; para narasumber HRLS *Discussion Series* 2022 yang topik diskusinya menjadi landasan dalam penulisan buku ini, yaitu Bapak Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M., Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., Ibu Zendy Wulan A. W. Prameswari, S.H., LL.M., Bapak Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D., Bapak Hari Kurniawan, S.H., dan Ibu Nenden Sekar Arum, S. Kom., M. Sc; para *Associate Research Fellow* (ARF) HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berkenan menarasikan pembahasan diskusi pada HRLS *Discussion Series* 2022 menjadi tulisan-tulisan yang akademis; serta Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah mengadakan program untuk memfasilitasi terbitnya buku bunga rampai ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan buku bunga rampai ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan sehingga kami terbuka terhadap saran dan masukan dari pembaca. Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat untuk memantik kajian-kajian lanjutan terkait wacana pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam berbagai bidang di Indonesia.

Surabaya, Juli 2024
Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN KETUA KOMNAS HAM RI

(Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.)

Buku Bunga Rampai Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer oleh Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga membahas beberapa isu klasik dan kontemporer tentang hak asasi manusia di Indonesia. Artikel-artikel dalam buku ini mengangkat sudut pandang akademisi, aktivis, dan praktisi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam memandang dimensi konseptual maupun praktik dan situasi HAM di Indonesia. HAM tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi HAM sangat dipengaruhi oleh situasi politik internasional, geopolitik, maupun situasi politik dalam negeri. Buku ini menyediakan pengetahuan mengenai perkembangan teori tentang HAM, standar HAM internasional, dan juga isu-isu hak asasi berbasis hak maupun kelompok. Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini memperkenalkan pembaca tidak hanya kepada isu hak kelompok khusus—*seperti hak anak, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas*—tetapi juga kepada sejarah politik HAM di Indonesia pasca-Reformasi 1998 sehingga buku ini dapat membantu kita untuk memahami isu HAM di Indonesia secara kontekstual.

Bagi para akademisi, buku ini dapat menjadi bahan untuk memahami keluasan khasanah HAM secara sederhana. Sedangkan bagi para aktivis HAM, buku ini juga dapat membantu untuk melihat situasi dan dinamika HAM di Indonesia dalam konteks global saat ini. Tentu saja, buku ini juga dapat menjadi materi bacaan bagi aparatur pemerintah/negara dalam mengenali persoalan-persoalan HAM yang muncul di masyarakat. Sebagai sebuah Bunga Rampai, buku ini akan mengajak banyak pihak untuk mengenali, mendalami, dan tentunya memperkaya khasanah pembacanya akan

HAM. Pada akhirnya, saya sampaikan: selamat untuk para penulis dan Airlangga University Press (AUP) selaku penerbit. Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2024

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

KATA SAMBUTAN KETUA SEPAHAM

(Dr. Muktiono, S.H., M.Phil.)

Buku *Bunga Rampai Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer* ini merupakan jejak hasil dialektika kelompok akademia di *Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang melengkapi tinjauan kritis terhadap beberapa problematika isu hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang kompleks seperti pelindungan kelompok rentan dan minoritas, hak atas pelindungan privasi di era digital, hak internal lingkungan hidup, dan penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Diskursus filosofis maupun standar norma HAM menjadi rujukan penting para penulis untuk mengurai kelindan hukum dan HAM di Indonesia. HAM ditinjau ulang pada akar historis dan filosofisnya yang kemudian dijadikan batu uji terhadap realitas pengaturan dan praktik HAM yang bermasalah. Jika membaca buku ini, dapat disimpulkan bahwa karakter umum hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menjadi instrumen pemenuhan dan pelindungan HAM, bahkan dalam beberapa isu justru memfasilitasi pelanggaran HAM. Tidak berhenti pada pengungkapan tersebut, buku ini juga menyajikan pandangan-pandangan alternatif untuk menjawab tantangan persoalan HAM di Indonesia dengan konsistensi terhadap pendekatan ilmiah yang kritis.

Nilai lebih lain dari buku ini adalah rentang jangkauan pembacanya mulai dari akademisi, aktivis, hingga otoritas publik. Hal ini tidak lepas dari aktualitas isu yang dikaji dan juga luasnya khasanah keilmuan dan pengalaman dari para penulisnya ditambah dengan pengayaan dari proses dialektika di ruang publik yang bebas dan terbuka. Karena itu, buku ini sangat layak untuk dijadikan salah satu referensi penting dalam pendidikan HAM di Indonesia karena potensinya untuk dapat memberikan mahasiswa pengayaan konsep dan teori serta aspek-aspek kontekstualitasnya.

Tradisi baik yang perlu dilanjutkan dan ditiru dari penerbitan buku ini adalah penciptaan proses siklikal antara diskusi publik dan penerbitan buku. Substansi buku menjadi pemicu bagi munculnya diskusi-diskusi berikutnya dan berlanjut kembali ke penerbitan buku-buku baru lainnya, demikian seterusnya. Selain itu, siklus tersebut juga sekaligus berkontribusi terhadap pencerdasan publik terhadap HAM, termasuk dalam proses pendidikan, penelitian, maupun kerja-kerja advokasi. Jika proses semacam ini dapat dimultiplikasi oleh berbagai pusat studi HAM dan lembaga riset lainnya, maka sangat menjanjikan untuk menjadikan HAM sebagai bagian integral dari perspektif dan paradigma perdebatan publik dalam merespon isu-isu kontemporer. Pada akhirnya, dinamika akademis di kampus tidak lagi terisolasi, melainkan terhubung erat dengan dinamika persoalan HAM yang nyata di tengah masyarakat, menciptakan sinergi yang kuat antara dunia akademik dan realitas sosial.

Malang, Oktober 2024

Dr. Muktiono, S.H., M.Phil.
Ketua Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia

Daftar Isi

Tim Penulis v

Prakata vii

Kata Sambutan Ketua Komnas HAM RI (Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.) xiii

Kata Sambutan Ketua Sepaham (Dr. Muktiono, S.H., M.Phil.) xv

PROLOG xix

BAB I Ham dan Masyarakat Hukum Adat: Entitas *Indigenous People* dalam Negara Multi-Bangsa
Joeni Arianto Kurniawan; Zulharman 1

BAB II Hak Anak: Tantangan dan Kepastian Perlindungan Hak Anak di Indonesia terhadap Tindak Kekerasan
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari; Elsa Ardhilia Putri 17

BAB III Hak Disabilitas: Menelisik Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Indonesia
Hari Kurniawan; Lailatul Komaria 29

BAB IV Hak Atas Informasi dan Digital: Urgensi dan Implementasi Perlindungan Hak Atas Informasi dan Hak Digital di Indonesia
Nenden Sekar Arum; Tessa Ardhia Maheswari 41

BAB V Hak Konsumen: Urgensi Perlindungan Hak Konsumen sebagai Hak Asasi Manusia
Ria Setyawati; Tessa Ardhia Maheswari 49

BAB VI Ham dan Konstitusi: Urgensi Penambahan Kewenangan *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Ekawistri Prajwalita Widiati; M. Adib Akmal Hamdi 59

BAB VII Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Bawah Bayang-Bayang Fundamentalisme Agama dalam Kerangka Hukum
Joeni Arianto Kurniawan; M. Adib Akmal Hamdi 77

BAB VIII Hak Perempuan: Dinamika Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia
Dwi Rahayu Kristianti; Ika Putri Rahayu..... 97

BAB IX Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat:Jalan Terjal Penuntasan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia
Herlambang P. Wiratraman; Ika Putri Rahayu 109

BAB X Hak Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Polemik Hak Atas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan di Indonesia
Franky Butar Butar; Elsa Ardhilia Putri..... 127

EPILOG..... 137

Tentang Penulis..... 143

PROLOG

Internalisasi Pemahaman Hak Asasi Manusia dalam Hukum

Franky Butar Butar
Fredrick Binsar G. Manurung

1. DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA

Sebelum lebih jauh masuk pada inti pembahasan, sebaiknya, kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar, apa hak asasi manusia yang biasa disingkat dengan istilah HAM sebenarnya? Dari pertanyaan tersebut, dapat dipastikan tidak akan ditemukan jawaban yang berdiri tunggal yang mampu menjawab secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan HAM. Pada dasarnya, HAM sebagai sebuah konsep memang senantiasa dipertentangkan dalam berbagai kajian, terutama dalam kajian ilmiah dan kebijakan. Salah satu perdebatan fundamental nan legendaris tentang HAM yang hingga detik ini pun tetap menjadi topik perdebatan adalah benarkah HAM bersifat universal? Ataukah HAM sebenarnya merupakan sebuah konsep yang relatif yang mendasar pada tata nilai yang dianut oleh masyarakat? Apabila kita meninjau diskursus tentang Universalisme *versus* Relativisme dalam HAM, memang tidak akan menemukan kebersudahan.[1] Dalam politik HAM internasional sendiri, sejak mulai digaungkannya HAM sebagai sebuah prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948, dikenal kemudian sebagai Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada 5 Agustus 1990, negara-negara yang tergabung dalam Organisation of Islamic Cooperation, sebuah organisasi payung negara-negara Islam, mendeklarasikan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*,

[1] Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2017, h. v-xii.

yaitu sebuah deklarasi HAM yang didasarkan pada basis ajaran keislaman yang banyak dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo.

Dua bentuk deklarasi HAM internasional, yaitu DUHAM dan Deklarasi Kairo menunjukkan bagaimana pemikiran tentang HAM berkontestasi dalam sejarahnya. Akan tetapi, pertentangan pemikiran tersebut tidak perlu ditinjau dalam sisi yang kurang baik, malahan, adanya pertentangan pemikiran tersebut menunjukkan bagaimana berbagai kelompok masyarakat global merespons HAM sebagai sebuah nilai yang perlu untuk terus dikembangkan, entah secara universal ataupun secara relatif dalam berbagai pandangan nilai yang ada. Relativisme HAM tidak perlu dipandang buruk karena menunjukkan bahwa HAM memiliki dimensi sangat luas. HAM telah mewujud menjadi suatu nilai atau pandangan yang bertalian erat dengan bagaimana suatu masyarakat merekognisi nilai-nilai kemanusiaan yang memang telah dikandung oleh masyarakat tersebut. Bisa pula, pandangan tentang HAM berkaitan dengan seberapa jauh suatu masyarakat mampu menerima nilai-nilai universal HAM secara prinsipil atau justru, masyarakat tersebut malah menunjukkan resistensi terhadap nilai HAM yang coba dihantarkan pada *status quo* dari tata nilai yang telah eksis pada masyarakat tersebut karena dianggap tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan tata nilai tersebut.

2. HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI NILAI

Berdasarkan keluasan dimensi HAM, dapat dipahami pula bahwa alih-alih dipandang sebagai sebuah fakta hukum, HAM lebih cocok untuk diklasifikasikan sebagai sebuah fakta sosio-kultural masyarakat yang terus menerus mencari suatu pemahaman terhadap nilai kemanusiaan yang sepantasnya diterapkan di seluruh lini kehidupan. Sebagai sebuah fakta sosio-kultural, HAM pun turut mengalami perkembangan dan dinamika seiring masyarakat tersebut juga turut berkembang. Akan tetapi, masalah baru pun timbul, perlukah HAM diatur di dalam hukum positif, yaitu hukum yang diberlakukan oleh negara? Faktanya, mengingat luasnya dimensi HAM, HAM atau *human rights* memiliki dimensi yang teramat luas dibandingkan dengan hak hukum atau *legal rights*.[2] Sayangnya, HAM yang tidak diatur oleh hukum, seringkali, menjadi teramat rawan karena tidak ada jaminan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap HAM itu sendiri. Apabila dibandingkan dengan *legal rights*, *human rights* tidak memiliki daya untuk membawa mekanisme hukum agar dapat menjaminnya. Hak

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 141.-154

yang diatur oleh hukum mendapatkan jaminan apabila dilanggar, harus dilakukan pemulihan atas hak yang dilanggar tersebut.

Perlu diketahui, jaminan atas perlindungan HAM melalui mekanisme yuridis tidak boleh pula dipandang sempit dengan tujuan berlangsungnya kepastian hukum dalam HAM. Hal itu karena apabila menggunakan pandangan tersebut, kepastian hukum dalam HAM akhirnya cenderung dipandang secara positivistik bahwa apa yang diatur hukum sebagai HAM, hanya itulah HAM yang patut untuk dilindungi. Soetandyo Wignjosoebroto, contohnya, pernah menggambarkan bahwa positivisme hukum hanya mengklasifikasikan HAM atau hak asasi sebatas apa yang diatur di dalam konstitusi suatu negara saja, sementara hak-hak yang hanya diatur di dalam undang-undang merupakan hak-hak sekunder.[3] Jelasnya, pandangan positivisme yuridis terhadap HAM hanya mereduksi keluasan dimensi dari HAM itu sendiri.

3. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Lantas, bagaimana relasi antara hukum dan HAM harusnya terjadi? Jelasnya, hukum harus senantiasa bersifat responsif, yaitu mampu menjawab setiap persoalan yang berkaitan dengan HAM yang timbul dalam masyarakat. HAM sebagai sebuah nilai pula harus serus diinternalisasi ke dalam sistem hukum agar mampu menciptakan sistem hukum yang berperspektif HAM. Mahfud MD memandang proses tersebut sebagai sebuah politik hukum (*legal policy*) dengan karakter hukum yang responsif.[4] Dengan adanya internalisasi HAM ke dalam hukum, hukum memberikan kesempatan bagi HAM mendapatkan jaminan dan perlindungan melalui mekanisme yuridis dengan adanya akibat-akibat hukum (*legal consequenses*) akibat pelanggaran hak (*rights*) atau tidak terpenuhinya kewajiban (*duties*) dalam HAM itu sendiri.[5] Sejatinya, internalisasi HAM dalam hukum menjadikan hukum benar-benar sebagai sebuah refleksi dari kemanusiaan itu sendiri, persis sebagaimana adagium legendaris yang berkata: "*ubi societas, ibi ius*" yang berarti di mana ada masyarakat, di situlah terdapat hukum yang membingkai kehidupan masyarakat tersebut.

Saling bersentuhannya HAM dan hukum membuat lahirnya hubungan resiprokal di antara keduanya. Hubungan resiprokal tersebut melahirkan pula kemanfaatan

---

[3] Soetandyo Wigjosoebroto, "Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum", dalam *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, h. 12.

[4] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 368-371.

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., h. 213.

yang baik bagi keduanya. Pertama, HAM menjadi terjamin dalam hal penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), pemenuhan (*fulfillment*),[6] hingga pemuliaan (*promotion*). Kedua, hukum pun menjadi berangsur lebih berkemanusiaan baik dalam konsepnya, maupun dalam penerapannya. Akhirnya, hukum tidak lagi dipandang sekadar aturan-aturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa (*ius constitutum*)[7] atau hanya dipandang sebagai norma-norma turunan dari norma yang lebih tinggi semata dalam struktur hierarki norma, tetapi hukum dipandang sebagai sebuah solusi bagi pemecahan masalah masyarakat yang timbul dalam kehidupannya.

Akhirnya, mengutip pandangan salah satu begawan hukum kenamaan, yaitu Satjipto Rahardjo, hukum yang terus mengalami persentuhan dengan HAM menjadi sebuah hukum yang diselenggarakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.[8] Memang, kadangkala, timbul pandangan sinis terhadap diskursus HAM yang muncul di ruang publik. Sebagai contoh, ketika argumentasi HAM masuk dalam ruang publik, seringkali muncul celetukan yang berbunyi, “sedikit-sedikit HAM” atau muncul argumentasi "Ya itu, kan, ham him hum hem hom muncul 5 tahunan” yang pernah diucapkan oleh salah seorang petinggi partai politik. Memang benar, isu HAM seringkali mengganggu kemapanan yang ada di masyarakat, mengganggu pemikiran kita tentang bagaimana kita seharusnya memanusiakan manusia. Hal itu karena memang pada dasarnya, semua orang tidak akan merasakan bahwa HAM merupakan sesuatu yang penting sampai suatu saat, Anda atau orang terdekat Anda dilanggar HAM-nya.[9]

---

[6] Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (Ed.), *Op. Cit*., h. 38.

[7] Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, h. 10-12.

[8] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h. 177.

[9] Misalnya, “Aksi Kamisan”, sebuah upaya menuntut hak atas korban pelanggaran HAM melalui aksi menggunakan pakaian serba hitam di depan Istana Kepresidenan di setiap kamis sore sejak Kamis, 18 Januari 2007, dapat menjadi contoh bagaimana luka yang mendalam imbas pelanggaran HAM yang dirasakan oleh keluarga korban pelanggaran HAM hingga hari ini, mereka masih terus memperjuangkan pemulihan atas HAM dari keluarga mereka yang terang-terangan dilanggar oleh negara dengan berbagai alasan, termasuk alasan stabilitas politik. Lihat: Yolanda Agne, “Mengingat Asal-usul Aksi Kamisan yang Sudah Mencapai 17 Tahun”, Tempo.co, 18 Januari 2024, dalam https://nasional.tempo.co/read/1822980/mengingat-asal-usul-aksi-kamisan-yang-sudah-mencapai-17-tahun, diakses pada 31 Juli 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press.

Khanif, Al, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2008

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

Wigjosoebroto, Soetandyo, "Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum", dalam *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Insist Press, Yogyakarta, 2000.

Daring

Agne, Yolanda, "Mengingat Asal-usul Aksi Kamisan yang Sudah Mencapai 17 Tahun", Tempo.co, 18 Januari 2024, dalam https://nasional.tempo.co/read/1822980/mengingat-asal-usul-aksi-kamisan-yang-sudah-mencapai-17-tahun, diakses pada 31 Juli 2024.

BAB I

HAM dan Masyarakat Hukum Adat: Entitas *Indigenous People* dalam Negara Multi-Bangsa

Joeni Arianto Kurniawan
Zulharman

1. KONSEPSI JOHN LOCKE TENTANG *NATURAL RIGHTS*

Right to live, right to private proverti, right to individual liberty.[10] Postulat pemikiran John Locke yang disebutnya sebagai *natural right* tersebut menggagas bahwa semua insan manusia dikarunai oleh Sang Pencipta dengan hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan hak milik pribadi (*property*) yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara sekalipun. Konsep *natural right* tersebut dilimpahkan kepada negara dengan harapan agar negara memberikan perlindungan dan penjaminan hak-hak tersebut.[11] Konsep *natural right* tersebut yang mengilhami paham liberal. Liberalisme adalah ide tentang kemerdekaan.[12] Ide liberalisme dan ide hak asasi manusia tersebut

[10] Dalam perkembangannya, muncul pandangan *Negative Liberty* dan *Positive Liberty* : *Negative Liberty* berupaya mendukung pelaksanaan hak tanpa intervensi dari pihak lain dalam menentukan tindakan individu, sedangkan konsep *Positive Liberty* menjelaskan bahwa ada keterlibatan sosial untuk melakukan tindakan yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Baca: Katrin Atmadewi, *Eksistensi Hak Asasi Manusia*, 2009, tersedia di: https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127420-RB16K40e-Eksistensi%20hak-Analisis.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2022.

[11] Muhammad Ryan, *Implementasi Hak Asasi Manusia*, 2010, tersedia di: https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T+27944-Implementasi+hak-Tinjauan+literatur.pdf, diakses pada 20 April 2022. Lihat juga: Alex Tuckness, "Locke's Political Philosophy", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), tersedia di: https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/locke-political/

[12] Penjelasan lain tentang hal tersebut disampaikan Ahmad Zubaidi dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-53 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dalam pidato ilmiah dengan judul "Relevansi Filsafat Politik John Locke dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Pada pidatonya tersebut, Zubaidi menggambarkan bagaimana perdebatan yang terjadi di sidang BPUPKI terkait akomodasi ide dan gagasan pemikir barat yang beraliran liberalisme dan individualisme. Meskipun tetap diakomodir dengan berbagai pertimbangan, salah satunya bahwa

juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

> *"....Bahwa sesungguhnya* **kemerdekaan** *itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.....".*

Dalam perkembangan kesadaran negara-negara terhadap upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan sebagai respons negara-negara terhadap tindakan yang tidak manusiawi dari kejamnya Perang Dunia II di antara tahun 1939 sampai hingga 1945 yang mempertontonkan tindakan penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia, melalui inisiasi Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ECOSOC *(Economic and Social Council)* bersama dengan 18 (delapan belas) anggota komisi pada tanggal 10 Desember 1948 menyampaikan hasil kerjanya di Istana Chaillot, Paris, di hadapan 58 (lima puluh delapan) negara perwakilan. Dari pemaparan tersebut terdapat 48 (empat puluh delapan) negara yang setuju, 8 (delapan) negara abstain, dan 2 (dua) negara tidak hadir. Setelah persetujuan oleh suara mayoritas, *Internasional Bill of Human Rights* dideklarasikan menjadi DUHAM, kemudian disahkan dan diumumkan melalui resolusi 217 A (III) oleh Majelis Umum PBB.[13] DUHAM secara konsepsi mengakui adanya *natural rights* yang melekat dalam diri manusia, di mana dalam 30 pasal isi DUHAM secara garis besar merupakan *natural rights* yang merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dalam diri seseorang.

Dalam perkembangan penegakan hak asasi manusia, terdapat kenyataan bahwa *indigenous people* menjadi pihak yang rentan untuk mendapatkan tindakan pelanggaran

hak-hak rakyat di dalam undang-undang tetap diperlukan agar Indonesia tidak menjadi negara kekuasaan, disampaikan pula bahwa bangsa Indonesia dapat mengambil ide universal dari Locke tanpa harus meresapi liberalisme yang individualistis. Ketika nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi diadopsi ke dalam konstitusi Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak boleh tenggelam ke dalam ideologi asalnya. Kedaulatan rakyat khas Barat bersandar pada kebebasan individu absolut, sedangkan kedaulatan rakyat Indonesia berdasar pada rasa kebersamaan, laksana suatu keluarga besar, yang mengemban asas *mutualism*, *collectivism* atau ukhuwah. Sehingga dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi harus diberikan pembatasan supaya dapat terhindar dari pola pikir Barat yang individualistis, tanpa mengesampingkan pemikiran John Locke yang memberikan fondasi bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Baca, Hakam, *Meresapi Hak Asasi Manusia Tanpa Terkait Liberalisme dan Individualisme*, 2020, tersedia di: https://www.ugm.ac.id/id/berita/19917-meresapi-hak-asasi-manusia-tanpa-terikat-liberalisme-dan-individualisme. Diakses pada 20 April 2022.

[13] United Nation, *Universal Declaration Of Human Rights; History Of The Declaration*. https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration, Diakses pada 28 Maret 2022.

HAM.[14] Melalui rekomendasi tentang *indigenous people* yang disusun oleh PBB sebagai upaya mengeliminasi diskriminasi rasial, dibebankan kewajiban kepada para pihak untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap *indigenous people* diikuti dengan perlindungan terhadap hak, wilayah tradisional, dan menghilangkan perampasan dengan alasan apapun kecuali dengan persetujuan masyarakat sendiri disertai penggantian yang pantas, adil, dan tepat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi pondasi yang menghasilkan Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang *Indigenous People and Tribal Peoples in Independent States* yang menetapkan keharusan bagi negara untuk memberikan penghormatan atas kebudayaan dan nilai-nilai spiritual *indigenous people.*[15] Sayangnya, Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang mengatur tentang *Indigenous and Tribal People* sebagaimana di atas ditolak oleh Indonesia untuk diratifikasi, dengan alasan bahwa konsep *indigenous people* tidak sama dengan konsep "masyarakat hukum adat" (MHA) yang ada di Indonesia.[16] Tentunya klaim pemerintah sebagaimana demikian perlu dicek ulang dengan berbagai pendekatan, dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan konsep negara multikultural, yang selanjutnya akan digunakan untuk menjawab seperti apa hak dan eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk memperjelas konsep dari istilah *indigenous people* dan konsep masyarakat hukum adat di Indonesia.

2. KONSEPSI *MULTINATION STATE*, NATIONAL *MINORITIES* DAN INDIGENOUS PEOPLE

Secara konseptual dalam kajian diskursus multikulturalisme, jenis negara berdasarkan komposisi warga negaranya dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: Pertama, *(mono) nation-state* atau yang biasa disebut negara (satu) bangsa dan, kedua, *multination state* selanjutnya di sebut negara multibangsa. Negara (satu) bangsa atau *nation-state* pada hakikatnya merupakan negara yang hanya diisi oleh satu suku bangsa yang sama,

---

[14] Pelanggaran HAM terhadap *indigenous people* sebagian besar diprakarsai atas dasar doktrin *terra nullius* yang beranggapan bahwa daerah-daerah yang disinggahi oleh bangsa penakluk adalah tanah yang tak bertuan sehingga dapat diklaim sebagai hak milik, sedangkan masyarakat yang menempati wilayah tersebut tidak dianggap sebagai manusia karena belum beradab *(uncivillized people).*

[15] Teddy Anggoro, 2006, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup NKRI, *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-36 No. 4 Oktober-Desember 2006*, hal. 487-498.

[16] Lihat: https://aman.or.id/news/read/press-release-pemerintah-indonesia-menolak-rekomendasi-dewan-ham-pbb-terkait-hak-hak-masyarakat-adat

sedangkan negara multibangsa (*multination state*) merupakan negara yang diisi oleh dua atau lebih suku bangsa yang berbeda.[17] Suku bangsa *(nation)* dalam hal ini merupakan sebuah komunitas historis yang telah eksis secara turun temurun sejak dahulu/sejak masa nenek moyang yang memiliki kelembagaan tertentu, menguasai suatu wilayah tertentu, dan memiliki budaya dan bahasa tertentu.[18] Konsep sebagaimana di atas dapat diilustrasikan ke dalam gambar sebagai berikut:

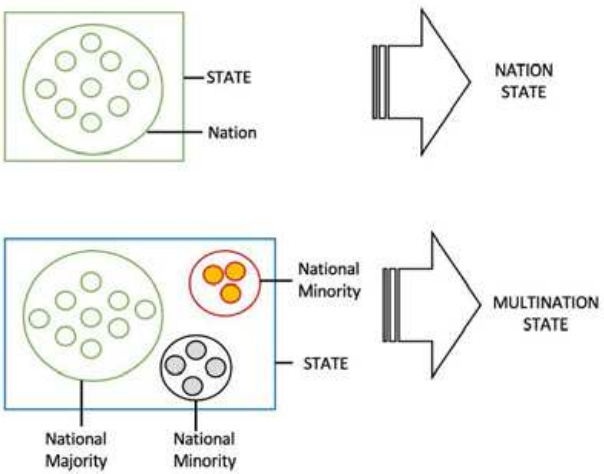

Gambar 1. Konsep *Nation State* dan *Multination State* (Kurniawan & Zulharman, 2024)

Sebagaimana ilustrasi yang ada dalam Gambar I di atas, dapat dilihat bahwa komposisi negara multibangsa dihuni oleh suku bangsa mayoritas (*national majority*) dan suku bangsa minoritas (*national minorities*). Suku-suku bangsa yang berbeda ini sebelumnya bersifat *otonom* (memiliki kedaulatan sendiri) dan terkonsentrasi di wilayahnya sendiri, lalu kemudian terintegrasi ke dalam wilayah negara yang lebih besar, baik secara sukarela maupun tidak.[19] Beberapa negara yang dapat dijadikan contoh *multination state* antara lain adalah Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa yang ada di dalamnya, negara Spanyol dengan suku bangsa minoritas seperti suku bangsa Basque dan Catalan,

---

[17] Will Kymlicka, 1995, *Multicultural Citizenship*, Oxford University Press, Oxford, 1995, h. 11 .

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

negara Kanada dengan suku bangsa Quebec sebagai suku bangsa minoritas di sana, dan lain-lain. Integrasi suku-suku bangsa minoritas ke dalam wilayah negara biasanya terjadi akibat adanya pasca kolonialisme dan/atau pendirian negara yang bersangkutan.

Dalam hal ini setiap suku bangsa pada hakikatnya bersifat otonom ataupun merdeka, dengan berangkat pada konsepsi bahwa setiap individu manusia secara kodrati terlahir merdeka dalam hal ini memiliki kedaulatan atas diri pribadi (*right to self-determination*). Di dalam suatu negara multibangsa, selain berisi banyak suku bangsa, ada kalanya juga terdapat kelompok-kelompok sosial yang disebut sebagai "*indigenous people*" yang pada hakikatnya adalah bagian dari entitas suku bangsa minoritas namun memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri yang khas sehingga bisa dibedakan dari masyarakat pada umumnya dalam suku bangsa yang sama.[20] Karakteristik-karakteristik khas tersebut antara lain meliputi: memiliki klaim tanah/wilayah bersama, memiliki hak-hak budaya tertentu termasuk keberadaan *customary law*, dan hak atas pemerintahan sendiri.[21] Penyatuan suku-suku bangsa minoritas, termasuk juga mereka yang ada dalam kategori *indigenous people*, ke dalam wilayah negara yang lebih luas pada prinsipnya tidak boleh menghilangkan *right to self-determination* yang dimiliki oleh suku – suku bangsa minoritas dan kelompok *indigenous people* tersebut, sebab jika tidak maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penjajahan ataupun penundukan yang merupakan suatu penindasan dan praktek dehumanisasi, karena merebut hak kodrati manusia yang paling dasar.[22]

Dalam rangka mempertahankan *right to self-determination* yang dimiliki setiap suku bangsa dalam negara multibangsa, maka suku bangsa minoritas harus juga memiliki hak pemerintahan sendiri (*right of self-government*) sebagai bentuk implementasi dari otonomi politik yang mereka miliki sejak dahulu. Pada titik ini Will Kymlicka berpendapat bahwa bentuk negara yang ideal untuk sebuah negara multibangsa adalah negara federal.[23] Sejalan dengan hal tersebut, *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) dalam Pasal 3 menyebutkan secara jelas bahwa *indigenous people* mempunyai hak untuk menentukan nasib mereka

---

[20] Will Kymlicka, "Liberal Multiculturalism: Western Models, Global Trends, and Asian Debates" dalam Will Kymlicka & Baogang He (Eds.), *Multiculturalism in Asia*, Oxford University Press, Oxford, 2005, h. 24. Dalam karyanya tersebut, Kymlicka mencontohkan apa yang ia sebut sebagai "*indigenous people*" pada Masyarakat Indian dan Inuit di Kanada, Masyarakat Maori di New Zaeland, Masyarakat Sami di Skandinavia, Masyarakat Inuit di Greenland, dan Masyarakat Indian di Amerika.

[21] *Ibid*.

[22] Will Kymlicka, *op.cit*., h. 27.

[23] *Ibid*.

sendiri (*right to self-determinantion*). Hak tersebut diartikan juga bahwa secara bebas mereka dapat menentukan status politik dan bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. Selanjutnya dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan hak menentukan nasib sendiri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 tersebut, *indigenous people* memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri (*right to autonomy or self-government*) dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, sebagaimana cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya entitas *indigenous people* adalah bagian dari entitas suku bangsa, khususnya suku bangsa minoritas, yang secara kodrati memiliki otonomi/kedaulatannya sendiri sebelum mereka terintegrasi ke dalam wilayah suatu negara. Oleh karena itu, entitas *indigenous people* juga memiliki hak pemerintahan sendiri (*right to self – government*) untuk mempertahankan *right to self-determination* yang melekat secara kodrati pada entitas ini.[24]

3. KONSEP *INDIGENOUS PEOPLE*, MASYARAKAT ADAT, DAN PENGATURANNYA

Pada pembahasan sub-bab sebelumnya di atas digunakan istilah *indigenous people* yang dalam hal ini dimaksudkan untuk merujuk pada istilah "masyarakat (hukum) adat." Namun, perlu juga dipahami bahwa konteks istilah *indigenous people* merupakan bahasa dan pengistilahan global khususnya bagi negara yang memiliki pengalaman penjajahan di mana ras penjajah kemudian menjadi mayoritas atau menjadi penduduk yang dominan di negara-negara tersebut.[25] Orang-orang Indian di benua Amerika dan orang-orang Aborigin di benua Australia adalah contoh yang tepat dalam konteks ini. Adapun untuk konteks di Indonesia pada faktanya sedikit berbeda. Di Indonesia, terminologi kontemporer yang sering digunakan adalah "masyarakat adat".[26] Memang benar bahwa orang-orang di Indonesia mengalami penjajahan di masa lalu, tetapi Indonesia merupakan

---

[24] *Ibid.*

[25] Joeni A. Kurniawan, 2014, *Legal Pluralism Paradigm and the Human Right Protection for the Adat People*, dalam *Aturan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Indepth Publising, Bandar Lampung, hlm. 22-50.

[26] Dalam konteks ini *indigenous people* diartikan sebagai penduduk pribumi atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *inlander*. Hal tersebut berpangkal pada adanya pengaturan mengenai penggolongan penduduk pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda sebagaimana tertuang ke dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (I.S.), yang membagi golongan penduduk Hindia-Belanda menjadi tiga yakni: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi. Pasal 163 ayat (3) I.S. menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai Golongan Pribumi adalah **penduduk asli** Hindia-Belanda.

negara yang berhasil merdeka dan hampir mendeportasi semua ras penjajah. Sehingga, di masa pasca-kolonial, tidak ditemukan lagi klasifikasi ras yang membedakan penduduk pribumi dan bukan pribumi karena hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah apa yang disebut sebagai penduduk pribumi (*indigenous people*) pada masa penjajahan.

Namun, perlu pula dipahami bahwa pengistilahan dan penerjemahan konsep masyarakat adat dalam rezim internasional dapat dijadikan sebagai petunjuk ataupun standar penormaan dalam pengaturan masyarakat adat di Indonesia. Pengaturan mengenai *indigenous people* dalam kerangka hukum internasional yang secara normatif seharusnya dapat dijadikan standar penormaan pengaturan mengenai masyarakat adat di Indonesia tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Konvensi ILO No. 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples*

Konvensi ILO 169 menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang mengakomodir hak-hak *indigenous people*. Konvensi ini merupakan respons terhadap kondisi perlindungan *indigenous people* yang masih belum diakomodir dalam hukum nasional. Konvensi ILO 169 juga merupakan perbaikan dari Konvensi ILO 107 yang mana melahirkan perubahan dalam upaya perlindungan terhadap *indigenous people*. Perlindungan yang dimaksud berdasar pada penghargaan atas kebudayaan, cara hidup, tradisi, dan kebiasaan mereka, serta berdasar juga pada kepercayaan bahwa *indigenous people* juga mempunyai hak untuk melanjutkan kehidupannya dengan menggunakan identitas yang melekat pada diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok masyarakat yang unik dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, serta hak untuk memilih dan menetapkan cara perkembangan mereka sesuai dengan adat/*ajaran* yang berlaku di lingkungan mereka.[27]

Di dalam Konvensi ILO 169, penjelasan mengenai siapa yang disebut sebagai *indigenous people* dan juga *tribal people* dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

---

[27] Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan, Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf. Diakses pada 30 Maret 2022.

"Konvensi ini ditujukan kepada:

a) Masyarakat tribal di negara-negara merdeka, di mana kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian lain di negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruhnya atau sebagian oleh adat (custom) dan tradisi mereka sendiri atau dengan hukum atau peraturan tertentu.

b) Masyarakat yang berdiam di negara merdeka, yang dianggap sebagai masyarakat asli (indigenous) berdasarkan garis keturunan dari populasi yang tinggal di negara itu, atau di suatu wilayah geografis di mana negara itu terletak, pada saat terjadi pendudukan atau kolonisasi atau didirikannya batas-batas negara saat ini dan yang tanpa tergantung pada status hukumnya, mempertahankan sebagian atau keseluruhan dari lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri."

Terlepas dari pengaturan Pasal 1 angka 1 di atas, Konvensi ILO 169 tetap menekankan prinsip pengakuan/identifikasi diri sendiri (*self-identification)* sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 2.[28] Prinsip ini menjadi hal yang mendasar karena mengadopsi sebuah pendekatan berdasarkan pada kriteria objektif dan kriteria subjektif.[29] Kriteria objektif ditentukan berdasarkan ciri-ciri kelompok masyarakat sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1. Sedangkan kriteria subjektif dilihat pada seseorang yang mengakui dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut, atau suatu kelompok mengakui/menganggap kelompoknya sebagai masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Konvensi ILO 169.[30] Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1.2 bahwa pengakuan diri sebagai masyarakat asli atau masyarakat *tribal* dianggap sebagai kriteria mendasar untuk menentukan kelompok tempat provisi konvensi ini berlaku.

b. *United Nations Declaration on the Rigts of Indigenous Peoples* (UNDRIP)

Deklarasi tentang Hak-Hak *Indigenous People* tertuang dalam Resolusi Sidang Umum PBB No. 61/295 tanggal 13 September 2007. Terkait adanya deklarasi ini, satu hal

---

[28] Terjemahan bebas dari Pasal 1 angka 2 Konvensi ILO 169 adalah sebagai berikut:
"Identifikasi diri sendiri (*self-identification*) sebagai masyarakat asli atau masyarakat *tribal* harus dianggap sebagai kriteria fundamental dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi tujuan dari konvensi ini."

[29] *Op.Cit*.

[30] *Ibid*.

yang perlu diingat adalah bahwa deklarasi bukan merupakan instrumen hukum sehingga bersifat tidak mengikat. Alih-alih, deklarasi lebih berfungsi sebagai standar penormaan.

Terkait adanya UNDRIP ini, adalah satu fakta penting untuk dicatat bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang menandatangani deklarasi.

Sedangkan mengenai apa itu istilah "*indigenous people*", UNDRIP justru tidak mendefinisikannya sama sekali. Hal tersebut dikarenakan ada banyak ragam *"indigenous people"* di berbagai belahan dunia yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satu konsep yang dianggap bisa mencakup keberagaman eksistensi *indigenous people* tersebut.[31] Di sisi lain, UNDRIP dalam hal ini juga menggunakan prinsip *self-identification* yang ditegaskan dalam Pasal 33 yang berbunyi:[32]

> 1. *Indigenous people have the right to determine their own identity or membership in accordance with their customs and traditions. This does not impair the rights of indigenous individuals to obtain citizenship of the States in which they live.*
> 2. *Indigenous people have the right to determine the structures and to select the membership of their institutions in accordance with their own procedures.*

c. *Cobo's Working Definition*

Terlepas dari fakta bahwa UNDRIP sama sekali tidak memberikan penjelasan konseptual mengenai apa yang disebut dengan "*indigenous people*", terdapat "definisi kerja" terkait penjelasan konseptual dari istilah tersebut yang banyak dikutip dan digunakan dan oleh karenanya telah diterima secara umum sebagai kerangka konseptual tentang apa itu "*indigenous people*". Definisi kerja tersebut adalah definisi yang diberikan oleh Martinez Cobo, yang merupakan seorang ahli yang ditugasi oleh Sub-Komisi PBB

---

[31] Anonim, *State of the World's Indigenous People*, Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and Development, Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues, United Nations, New York, 2009, h. 6-7.

[32] Terjemahan bebas dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. *Indigenous people* memiliki hak untuk menentukan identias atau keanggotaan mereka sendiri sesuai dengan adat dan tradisi yang mereka miliki. Hal tersebut tidak menghalangi hak dari masing-masing individu dari *indigenous people* untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara di mana mereka hidup dan tinggal.
2. *Indigenous people* memiliki hak untuk menentukan struktur dan untuk memilih keanggotaan dari lembaga yang mereka miliki sesuai dengan prosedur yang mereka sendiri.

untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas guna melakukan kajian mengenai permasalahan diskriminasi terhadap kelompok *indigenous people*.[33]

Definisi kerja dari Martinez Cobo tentang *indigenous people* tersebut adalah sebagai berikut:[34]

> *"Indigenous communities, peoples, and nations are those which, having historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing on those territories, or part of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop, and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural pattern, social institutions, and legal system."*

Berdasarkan definisi kerja dari Martinez Cobo sebagaimana di atas, sekurang-kurangnya terdapat beberapa unsur esensial yang bisa kita tarik dari konsep *indigenous people* berdasarkan definisi tersebut, yakni:

a) *Indigenous people* merupakan masyarakat yang memiliki kelanjutan kesejarahan dengan masyarakat yang hidup sejak masa pra-kolonial atau pra-invasi yang pernah ada di wilayah tempat mereka berada (*historical continuity*);
b) *Indigenous people* memiliki ciri khas yang berbeda dari masyarakat pada umumnya *(distinctiveness)*;
c) *Indigenous people* bukan kelompok dominan dari sebuah wilayah *(non-dominance)*;
d) *Indigenous people* senantiasa berupaya untuk menjaga, mengembangkan, dan melanjutkan ke generasi selanjutnya wilayah turun-temurun serta identitas etnik yang mereka miliki sebagai landasan keberlanjutan eksistensi mereka sebagai suatu kelompok masyarakat menurut pola budaya, lembaga sosial, dan sistem hukum yang mereka miliki.

---

[33] Anonim, *op. cit.*, h. 2 & 7.

[34] *Ibid*, h. 2.

d. Perspektif Indonesia

Di Indonesia, sejumlah istilah muncul untuk menggambarkan masyarakat adat. Pengertian terhadap masyarakat adat didasarkan pada kelompok masyarakat yang mana kehidupan sosialnya mengacu pada nilai dan norma-norma kebiasaan (adat) dan berada pada suatu wilayah tertentu, dan memiliki kekhasan yang berbeda dengan kelompok mayoritas lain. Dalam perkembangannya, muncul beberapa istilah yang sering disejajarkan dan/atau digunakan sebagai istilah pengganti dari istilah masyarakat adat, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, masyarakat tradisional, dan komunitas adat terpencil (KAT), dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut merujuk pada pemaknaan yang sama pada masyarakat adat, namun dapat juga bermakna berbeda apabila digunakan untuk menekankan aspek tertentu dari kelompok masyarakat itu sendiri. Istilah di atas juga digunakan dalam berbagai produk hukum di Indonesia.[35]

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, terdapat tiga pasal yang menjadi rujukan pembahasan terkait dengan masyarakat adat dengan penggunaan istilah yang berbeda, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) (menyebutkan mengenai masyarakat tradisional). Sedangkan dalam Pasal 32 UUD 1945 yang sebenarnya relevan digunakan ketika merujuk masyarakat adat namun dalam pasal tersebut tidak menggunakan istilah penyebutan subjek hukum masyarakat adat.[36]

Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 berbunyi:

> *"Negara mengakui dan menghormati* **kesatuan masyarakat hukum adat** *serta hak–hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi:

> *"Identitas budaya dan hak* **masyarakat tradisional** *dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*

---

[35] Rikardo Simarmata, *Penjelasan Konsep-Konsep Kunci Terkait Masyarakat Hukum Adat*, Tulisan yang merupakan bagian dari Bab II Naskah Akademik RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, versi 08 November 2016.

[36] Yance Arizona, *Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia*, 2014, https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigenous-peoples-di-indonesia/ diakses pada 3 Juli 2022.

Pasal 32 ayat (1) UUDNRI 1945 berbunyi:

> *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".*

Dari ketiga Pasal dalam UUDNRI Tahun 19945 diatas, Pasal 18B ayat (2) merupakan pasal yang sering menjadi rujukan pembahasan mengenai masyarakat adat, karena dalam pasal tersebut secara eksplisit mengatur tentang subjek maupun hak masyarakat adat.[37] Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 mengakomodir penghormatan dan pengakuan masyarakat adat dengan 3 (tiga) persyaratan, yakni:

(1) Masyarakat adatnya masih hidup;
(2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
(3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk pada 3 (tiga) poin di atas, maka dapat dikatakan bahwa hak-hak masyarakat (hukum) adat akan diakui dan dihormati oleh negara jika eksistensi masyarakat adat yang bersangkutan memang benar-benar masih hidup, yang mana eksistensi mereka tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Berangkat dari hal di atas, maka pertanyaan selanjutnya adalah kapan dan bilamanakah suatu eksistensi kesatuan masyarakat (hukum) adat dapat dinyatakan benar-benar ada atau masih hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka bisa dirujuk beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), yang merupakan "*The Final Interpreter of the Constitution*" (penafsir akhir dari konstitusi). Beberapa putusan MKRI tersebut antara lain adalah Putusan No. 31/PUU-V/2007 dan Putusan No. 35/PUU-X/2012. Merangkum kedua putusan tersebut, dapat dijabarkan bahwa MKRI menyatakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan senyatanya masih hidup ketika:

a. Kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada sejak jaman nenek moyang dan berhasil mempertahankan eksistensinya tersebut hingga kini tanpa terputus;
b. Warga anggotanya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
c. Memiliki pranata pemerintahan adat;

---

[37] *Ibid.*

d. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
e. Memiliki perangkat norma hukum adat;
f. Khusus untuk kesatuan masyarakat hukum adat berjenis teritorial, memiliki wilayah tertentu;
g. Khusus untuk masyarakat hukum adat yang tinggal di hutan, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan 7 (tujuh) poin di atas, maka secara konstitusional hanya jika ketujuh poin di atas dapat terpenuhi sajalah suatu kesatuan masyarakat (hukum) adat dapat dikatakan masih hidup / ada. Berdasarkan hal tersebut, maka pada saat yang sama juga dapat dikatakan bahwa ketujuh poin di atas adalah unsur-unsur konseptual dari apa yang disebut sebagai "kesatuan masyarakat hukum adat" berdasarkan ketentuan UUDNRI 1945 dan tafsir resminya oleh MKRI.

Hal yang menarik adalah jika dilakukan perbandingan dengan unsur-unsur konseptual dari apa yang disebut sebagai "*indigenous people*" (dan/atau "*tribal people*"), baik itu menurut Konvensi ILO 169 maupun definisi kerja dari Martinez Cobo, ada benang merah kemiripan yang bisa kita tarik dari ketiganya. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Konsep "Indigenous People" (Analisis Penulis)

Konsep "*Indigenous People* (IP) & *Tribal People* (TP" dari Konvensi ILO 169	**Konsep "*Indigenous People*" berdasarkan Defnisi Kerja dari Martinez Cobo**	**Konsep "Kesatuan Masyarakat Hukum Adat" berdasarkan Putusan MKRI No. 31/ PUU-V/2007 jo. No. 35/ PUU-X/2012**
• Kelompok masyarakat di negara-negara merdeka (IP & TP).		
• Keturunan dari masyarakat yang telah hidup dan menempati wilayah yang bersangkutan pada saat masa pendudukan / penjajahan (IP).	• Memiliki keterikatan historis dengan masyarakat yang hidup di masa pra-invasi dan/ atau pra-kolonial yang pernah berkembang di wilayah mereka.	• Masyarakat yang eksistensinya telah ada sejak zaman nenek moyang dan berhasil mempertahankan eksistensinya tersebut hingga kini tanpa terputus. • Memiliki wilayah / kesatuan teritori tertentu, khususnya bagi masyarakat yang berjenis teritorial.

Konsep "*Indigenous People* (IP) & *Tribal People* (TP" dari Konvensi ILO 169	**Konsep "*Indigenous People*" berdasarkan Defnisi Kerja dari Martinez Cobo**	**Konsep "Kesatuan Masyarakat Hukum Adat" berdasarkan Putusan MKRI No. 31/ PUU-V/2007 jo. No. 35/ PUU-X/2012**
• Masyarakat yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat yang lain di negara yang bersangkutan (TP).	• Mereka menganggap diri mereka memiliki ciri yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. • Bukan merupakan kelompok dominan di wilayah tersebut.	• Memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*).
• Masyarakat yang statusnya diatur, baik sebagian maupun keseluruhan, oleh adat atau tradisi mereka sendiri, atau oleh hukum dan aturan khusus (TP). • Senantiasa berusaha mempertahankan, baik sebagian atau keseluruhan, lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri (IP).	• Senantiasa berupaya untuk menjaga, mengembangkan, dan melanjutkan ke generasi selanjutnya wilayah turun-temurun serta identitas etnik yang mereka miliki sebagai landasan keberlanjutan eksistensi mereka sebagai suatu kelompok masyarakat menurut pola budaya, lembaga sosial, dan sistem hukum yang mereka miliki.	• Memiliki pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan perangkat norma-norma hukum adat.
		• Khusus untuk masyarakat yang tinggal di hutan, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

4. MASA DEPAN PENGATURAN MASYARAKAT ADAT

Bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap orang, mengingat secara filosofis HAM pada hakikatnya adalah berasal dari *natural rights* sebagai hak yang tidak diberikan oleh negara melainkan hadir secara alamiah bersama dengan kelahiran manusia itu sendiri. Berdasarkan kondisinya sebagaimana demikian, maka HAM secara normatif adalah hak yang harus dipenuhi dan dilindungi pada setiap orang, termasuk mereka yang hidup dalam suatu kelompok sosial yang bernama masyarakat adat. Sayangnya, masyarakat adat justru seringkali menjadi kelompok marjinal yang menjadi korban pelanggaran HAM, khususnya terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mereka miliki, yang secara khas melekat pada identitas dan perangkat-perangkat budaya yang dikelola berdasarkan hukum adat

mereka, yang acapkali diabaikan dan dilanggar begitu saja oleh kelompok-kelompok yang dominan. Di sisi lain, dalam konteks hukum internasional, telah ada beberapa kerangka normatif baik yang berbentuk *hard law* berupa konvensi maupun yang berbentuk *soft law* berupa deklarasi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari mereka yang disebut sebagai *indigenous people*, yakni Konvensi ILO 169 dan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP). Indonesia sebagai negara subyek hukum internasional di satu sisi mencatatkan diri sebagai salah satu negara yang menandatangani dan memberikan dukungan atas UNDRIP. Namun, di sisi lain, Indonesia menolak dengan tegas untuk meratifikasi Konvensi ILO 169. Sikap tidak konsisten tersebut salah satunya berpangkal pada klaim asumsi bahwa konsep *indigenous people* tidaklah sama dengan konsep (kesatuan) masyarakat (hukum) adat yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran pada sub-sub bab sebelumnya di atas, khususnya tabel yang ada pada sub-bab 3 poin d, dapat diketahui bahwa klaim asumsi yang menyatakan konsep *indigenous people* adalah konsep yang sama sekali berbeda dari konsep masyarakat (hukum) adat di Indonesia adalah asumsi yang tidak tepat. Justru sebaliknya, terdapat kemiripan unsur-unsur konseptual antara istilah "*indigenous people*", "*tribal people*", maupun "masyarakat hukum adat" sebagaimana yang dipaparkan dalam Konvensi ILO 169, definisi kerja dari Martinez Cobo, maupun dari Putusan MKRI No. 31/PUU-V/2007 jo. No. 35/PUU-X/2012. Atas adanya benang merah kemiripan pada pokoknya di antara unsur-unsur konseptual dari istilah "*indigenous people*", "*tribal people*", maupun "masyarakat hukum adat" tersebut, maka kerangka normatif yang ada dalam ruang hukum internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara spesifik kepada apa yang disebut sebagai "*indigenous people*" dan/atau "*tribal people*", baik itu Konvensi ILO 169 maupun UNDRIP, seharusnya dapat digunakan sebagai acuan dan rujukan pengaturan serupa bagi perlindungan hak-hak masyarakat (hukum) adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Joeni A. Kurniawan. *Legal Pluralism Paradigm and the Human Right Protection for the Adat People* dalam *Aturan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandar Lampung: Indepth Publising, 2014).

Jurnal dan Artikel

Teddy Anggoro, 2006, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup NKRI, *Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-36 No. 4 Oktober-Desember,* 2006.

Rikardo Simarmata*, Penjelasan Konsep-Konsep Kunci Terkait Masyarakat Hukum Adat*, Tulisan yang merupakan bagian dari Bab II Naskah Akademik RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, versi 08 November 2016.

Internet

Katrin Atmadewi, *Eksistensi Hak Asasi Manusia*, 2009, https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127420-RB16K40e-Eksistensi%20hak-Analisis.pdf diakses 20 April 2022.

Muhammad Ryan, *Implementasi Hak Asasi Manusia*, 2010, https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T+27944-Implementasi+hak-Tinjauan+literatur.pdf diakses 20 April 2022.

Hakam, Meresapi Hak Asasi Manusia Tanpa Terkait Liberalisme dan Individualisme, 2020 https://www.ugm.ac.id/id/berita/19917-meresapi-hak-asasi-manusia-tanpa-terikat-liberalisme-dan-individualisme diakses 20 April 2022.

United Nation, *Universal Declaration Of Human Rights; History Of The Declaration*. https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration diakses 28 Maret 2022

Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan, Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141867.pdf, diakses 30 Maret 2022.

Yance Arizona, *Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia,* 2014, https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigenous-peoples-di-indonesia/ diakses 3 Juli 2022.

BAB II

Hak Anak: Tantangan dan Kepastian Perlindungan Hak Anak di Indonesia terhadap Tindak Kekerasan

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari
Elsa Ardhilia Putri

1. TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Berdasarkan data dari *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF), kekerasan terhadap anak tidak mengenal batas dan melintasi perbedaan ras, kelas, agama, dan kebudayaan. Hampir setiap negara di dunia anak-anak mengalami kekerasan seksual, hukuman secara fisik, *bullying* atau perundungan, penganiayaan, hingga eksploitasi oleh orang dewasa. Anak-anak tersebut dilibatkan secara paksa dalam suatu kegiatan-kegiatan yang berbahaya atau tidak seharusnya kegiatan itu dilakukan oleh anak. Eksploitasi terhadap anak tersebut menjadi jalan alternatif bagi orang dewasa untuk meraup keuntungan pribadinya tetapi di sisi lain menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap hak anak. Selain itu, anak juga tidak luput menjadi korban kekerasan secara psikis, sehingga anak mengalami pelecehan secara emosional seperti dimarahi, dibentak, hingga disalahkan diabaikan atau tidak dihiraukan. Hal ini yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak .

Kekerasan terhadap anak terjadi tidak hanya disebabkan oleh tindakan pelaku yang merupakan orang yang tidak dikenal atau orang yang dianggap asing oleh anak, akan tetapi termasuk orang-orang yang memiliki hubungan secara dekat dengan anak. Adapun orang-orang yang dekat dengan anak seperti orang tua, keluarga, guru, tetangga, hingga teman-teman dari anak itu sendiri. Pelaku yang merupakan orang-orang terdekat anak tersebut menempati porsi lebih tinggi dibandingkan

dengan pelaku yang justru tidak dikenal oleh anak. Hal tersebut dapat terjadi karena beragam faktor, salah satunya pola pengasuhan anak hingga yang paling dasar adalah terkait dengan ketimpangan relasi antara anak dengan orang dewasa sehingga dari ketimpangan relasi tersebut dijadikan sebuah alasan pembenaran atas dilakukannya tindak kekerasan terhadap anak. Orang-orang yang sebenarnya sangat dekat dengan anak semestinya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, pada faktanya tidak demikian.

Kekerasan sebagai bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan bagi anak baik secara fisik maupun psikis hanya akan menimbulkan kerugian, seperti perasaan yang menyakitkan dan merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap anak. Apabila anak tidak segera mendapatkan pertolongan untuk menyelesaikan tindak kekerasan yang dialaminya, maka akan sangat berpengaruh terhadap struktur kepribadian anak. Kekerasan terhadap anak hanya akan membuat anak kurang mempunyai *skill* atau keterampilan di dalam mengatasi dan mengontrol emosinya sehingga berakibat pada perilaku anak yang permisif, depresif, agresif, dan destruktif.[38] Lambat laun dampak dari perilaku kekerasan yang telah terinternalisasi pada diri anak akan mengganggu tumbuh kembang anak bahkan secara tidak langsung berpotensi membunuh anak. Hampir tidak ada ruang dan situasi aman dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi hak anak agar terhindarkan dari segala bentuk kekerasan.

2. KONDISI TERKINI KEKERASAN PADA ANAK

Secara internasional, setiap tahunnya 1 dari 2 anak di dunia ini mengalami kekerasan. Setiap 7 menit seorang anak meninggal sebagai akibat dari kekerasan. Bahkan, masih terdapat 10 juta anak-anak menjadi subjek dari perbudakan modern. Data terbaru juga menunjukkan bahwa 120 juta perempuan di bawah usia 20 tahun mengalami beberapa bentuk kontak seksual secara paksa.[39] Di Indonesia sendiri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan data kasus pengaduan anak. Kasus yang paling banyak terjadi ada pada tahun 2020. Pada tahun 2021 menunjukkan adanya tren penurunan kasus. Akan tetapi, penurunan kasus tersebut disebabkan oleh pandemi

---

[38] Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak", *Sosio Informa*, Vol. 5 No. 01, 2019, h. 21, https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1594, diakses pada 11 Januari 2023.

[39] End Violence Againts Children, https://www.end-violence.org/, diakses pada 30 Maret 2022.

Covid-19 sehingga anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah atau adanya pandemi membuat kasus tidak banyak dilaporkan. Secara lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1. Data Kasus Pengaduan Anak

Tahun	Total Kasus Pengaduan Perlindungan Anak
2016	4622
2017	4579
2018	4885
2019	4369
2020	6519
2021	5953

Sumber: KPAI, 2022

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia banyak yang berangkat dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang pengaduan KPAI sejak tahun 2011. Para pelaku yang melakukan kekerasan anak pada umumnya ialah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Kekerasan fisik dan/atau psikis yang dialami oleh anak di Indonesia pun banyak terjadi di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.

3. FAKTOR TERJADINYA KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis memiliki konsekuensi terhadap kesehatan, perkembangan, dan martabat mereka. Kekerasan fisik dan seksual memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun gangguan mental, bahkan berakibat kematian terhadap anak. Paparan terhadap kekerasan juga dapat mengakibatkan perilaku berisiko tinggi seperti keinginan untuk bunuh diri, mutilasi diri, ketergantungan bahan kimia, pelacuran, kecemasan, gangguan identitas gender, agresivitas, kinerja sekolah dan kognitif yang terganggu, kecenderungan komorbiditas jantung kronis, diabetes, kanker, dan penyakit menular

seksual di antara anak-anak.[40] Beberapa faktor turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, diantaranya adalah:

a. pengaruh negatif yang ditimbulkan dari teknologi dan informasi;
b. kemiskinan keluarga;
c. permitivitas lingkungan sosial-budaya;
d. lemahnya kualitas pengasuhan;
e. kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak, dan;
f. tingginya angka pengangguran.

Ketimpangan relasi antara pelaku dengan korban anak juga dapat menjadi faktor dasar yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak. Para pelaku kekerasan terhadap anak pada dasarnya merasa dirinya superior, paling kuat dan berkuasa sehingga bebas untuk berperilaku.[41] Dari segi sosial psikologis, Ardono dalam Azevedo dan Viviane sebagaimana dikutip oleh Alit Kurniasari, bahwa tindak kekerasan terjadi karena adanya hubungan sosial yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup, atau dari meniru model-model tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Hal ini dapat ditunjukkan seperti adanya hubungan interpersonal yang terjadi antara anak dengan orang tua atau orang dewasa. Kedudukan orang tua atau orang dewasa tersebut mempunyai kemampuan sosial yang lebih atau memiliki kekuasaan (*power*) dan dengan itu mereka melakukan kekerasan.[42] Di sisi lain, berbeda dengan keadaan anak yang lemah serta kedudukan anak yang belum memiliki kekuatan serta masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa darinya. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu awal terjadinya kekerasan ketika anak tidak berdaya untuk melawan kekerasan yang dialaminya.

4. INSTRUMEN HAK ASASI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI SEGALA BENTUK KEKERASAN

Sebenarnya, banyak sekali konvensi dan *optional protocol* yang mengatur perlindungan hak anak. Namun, pada dasarnya terdapat instrumen HAM yang telah memberikan

---

[40] Stela Maria Tavolieri de Oliveira; Ewerton Alexandre Galdeano; Evelynne Maria Gomes Galvão da Trindade; Rafael Saad Fernandez; Rogerio Leone Buchaim; Daniela Vieira Buchaim; Marcelo Rodrigues da Cunha; Saulo Duarte Passos, 'Epidemiological Study of Violence against Children and Its Increase during the COVID-19 Pandemic' (2021) 18 International Journal Environment Research and Public Health.

[41] Mubiar Agustin, dkk. "Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya", *Visi*, Vol. 13 No. 1, 2018, h. 8-9, http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/5956, diakses pada 11 Januari 2023.

[42] Alit Kurniasari, *Op.Cit*., h, 17.

jaminan perlindungan hak anak secara lengkap yaitu seperti pada *Convention on the Rights of the Child* 1989 (CRC 1989). *Article 2* CRC 1989, pada intinya telah mengatur kewajiban bagi suatu negara untuk menghormati dan memastikan bahwa setiap anak harus bisa mengakses hak-haknya sebagaimana dijamin di dalam konvensi ini tanpa mendapatkan perlakuan yang diskriminasi dalam bentuk apapun, baik ras, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, pendapat politik atau pendapat lainnya, agama, kebangsaan, etnis atau asal usul sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lainnya. Atas kewajiban tersebut, maka diwajibkan pula bagi negara untuk kemudian mengambil suatu tindakan untuk memastikan jaminan hak-hak tersebut dapat dinikmati tanpa diskriminasi.

Jaminan perlindungan hak anak juga dapat dilihat di dalam *Article 19* CRC 1989, yang menegaskan bahwa negara-negara harus melakukan langkah-langkah kebijakan yang dibutuhkan baik tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan dengan tepat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan baik mental, fisik, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, penganiayaan termasuk pelecehan seksual ketika itu terjadi di dalam pengasuhan orang tua atau pengasuhan wali anak. Tindakan perlindungan terhadap anak tersebut juga harus diikuti dengan prosedur yang efektif bagi penegakan program sosial untuk memberikan dukungan secara optimal yang diperlukan bagi anak dan bagi pihak yang mengasuh anak tersebut. Selain itu, juga wajib bagi negara untuk menyiapkan prosedur pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta upaya-upaya lainnya yang merupakan tindak lanjut apabila anak menjadi korban kekerasan dan jika perlu juga terdapat upaya penyelesaian kasus kekerasan secara yudisial.

Dari beberapa pengaturan dalam CRC 1989 dapat diambil kesimpulan bahwa negara harus menjamin dan terlibat aktif untuk memenuhi hak-hak anak. Tidak hanya itu, akan tetapi juga memberikan *support system* agar anak bisa mengakses segala hak-haknya. CRC 1989 memiliki 3 *optional protocols*, antara lain:

1. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*, 2000
2. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, 2000;
3. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure*, 2011.

5. EMPAT PRINSIP DALAM *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD* 1989

CRC memiliki 4 (empat) prinsip-prinsip umum untuk memandu interpretasi dan pelaksanaan dari CRC. Banyak pihak, termasuk *Non-Governmental Organization* (NGO) maupun para ahli di bidang hak anak menggunakan prinsip-prinsip tersebut.[43] Prinsip-prinsip umum tersebut terdapat dalam Pasal 2, 3, 6 dan 12 CRC, yaitu:

a. Non-diskriminasi, dimana segala hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur di dalam konvensi ini harus diberikan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
b. *Best Interest of the Child* atau kepentingan terbaik untuk anak, dimana prinsip ini banyak diberlakukan dalam kasus-kasus perebutan hak asuh atau ketika anak harus memilih, ikut orang tua atau dalam situasi yang tidak bisa bersama dengan orang tuanya secara utuh.
c. *The Right to Survival and Development* atau hak untuk tumbuh dan berkembang, dimana setiap anak dapat atau berhak memperoleh pendidikan hingga hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
d. *The Views of the Child*, yaitu bahwa anak harus didengar pendapatnya. Ketika anak kesulitan berbicara, maka orang tua atau misalnya lembaga yang berkaitan dengan itu harus peduli dan memperhatikan tanda-tanda anak. Meskipun anak belum dapat membuat keputusan, akan tetapi orang tua juga harus memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Hal ini yang kemudian juga turut mewujudkan hak anak untuk berpartisipasi di setiap keputusan yang memengaruhi hidupnya.

6. INSTRUMEN HUKUM INDONESIA TENTANG HAK ANAK

Banyak sekali instrumen hukum di Indonesia terkait perlindungan terhadap hak anak, antara lain sebagai berikut:

a. UUD NRI Tahun 1945
b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

---

[43] Hanson and Lundy (n 69).

d. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya (UU NO. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016)
f. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
g. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
h. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *the* 1965 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
i. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *the* 1966 *International Covenant on Civil and Political Rights*
j. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *the* 1966 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
k. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi *the* 1979 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*
l. UU No. 5/1998 tentang Ratifikasi *the* 1984 *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
m. UU No. 5/2009 tentang Ratifikasi *the* 2000 *Convention against Transnational Organized Crime*
n. UU No. 14/2009 tentang Ratifikasi *the* 2000 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*
o. UU No. 15/2009 tentang Ratifikasi *the* 2000 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.*
p. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*
q. UU No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*
r. UU No.10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child ontThe Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*

Permasalahan kekerasan terhadap anak sejatinya masih ada meskipun telah terdapat jaminan perlindungan hak atas anak di dalam instrumen hukum yang ada. Namun demikian, terdapat kunci 7 (tujuh) pokok untuk dapat mengakhiri kekerasan yang dikutip dalam *Handbook for Parliamentarians* tahun 2007*,* yaitu *pertama*, menguatkan komitmen dan aksi nasional dan lokal. Hal tersebut dilakukan dengan

cara membuat peraturan-peraturan yang mengatur pencegahan kekerasan terhadap anak, menyediakan fasilitas perawatan dan rehabilitasi bagi korban anak, membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya perlindungan hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus juga didukung dengan sumber daya manusia dan sumber keuangan yang mencukupi serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala dan sistematis sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Kedua, melarang segala bentuk kekerasan pada anak dan memastikan adanya pertanggung jawaban serta tidak menghendaki impunitas pelaku kekerasan terhadap anak. Pelarangan ini tidak cukup berhenti dalam tataran normatif saja, akan tetapi harus ada tindakan nyata sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap konsekuensi yang diterima anak atas tindak kekerasan yang didapatkan anak. Kekerasan terhadap anak dapat terus terjadi karena seringkali oleh masyarakat menganggap bahwa kekerasan tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah atau wajar. Hal tersebut lalu berimbas pada budaya impunitas kekerasan terhadap anak sehingga sebagian besar kasus kekerasan anak kemudian tidak ditindaklanjuti secara tegas. Hukum yang ada pun juga pada praktiknya masih tebang pilih yang hanya berlaku untuk situasi tertentu atau pelaku kekerasan tertentu. *Ketiga,* mengutamakan upaya preventif berupa pencegahan terhadap kekerasan anak yang bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi segala risiko atau faktor apa saja yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak. *Keempat* mempromosikan nilai-nilai anti kekerasan dan meningkatkan sikap kewaspadaan terhadap kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya yang *kelima* ialah menjamin pemulihan bagi korban anak yang mengalami kekerasan serta memberikan pelayanan yang fokus terhadap rehabilitasi anak seperti reintegrasi sosial. Semua anak korban kekerasan hakikatnya berhak untuk memperoleh pemulihan fisik psikologis, dan reintegrasi sosial. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya siklus kekerasan yang berlanjut. *Keenam,* selalu melibatkan partisipasi anak atas segala sesuatu yang menyangkut hidupnya. Terakhir yaitu *ketujuh,* membuat dan memberikan akses kepada anak ketika anak ini mengalami kekerasan dan membangun sistem pelaporan kekerasan anak yang *child-friendly* ketika anak mengalami kekerasan dimana anak-anak dapat dengan leluasa dan percaya diri menceritakan segala sesuatu yang meresahkan mereka.

UNICEF juga tidak luput memberikan 6 (enam) strategi dalam mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak, yaitu *pertama*, mendukung peran orang tua maupun pengasuh anak untuk memberikan pola asuh yang positif terhadap anak-anak. *Kedua*, memberikan keterampilan bagi anak dengan membantunya untuk mengelola segala risiko dan tantangan terkait dengan kekerasan seperti misalnya memperhatikan

hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh anak ketika mengalami kekerasan. *Ketiga*, mengubah sikap serta norma sosial yang mendorong terjadinya kekerasan termasuk diskriminasi. *Keempat*, mempromosikan dan memberikan layanan dukungan bagi anak yang profesional dan berkualitas agar terhindar dari kekerasan dan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan kekerasan yang dihadapi oleh anak. Pelayanan tersebut akan membantu anak lebih baik dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan yang mereka alami. *Kelima*, membuat hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan anak serta melakukan penegakkan hukumnya. Hal ini menandakan bahwa secara hukum kekerasan terhadap anak tidak dapat diterima dan siapapun orang yang melakukan kekerasan anak akan mendapatkan hukuman. *Keenam*, melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data terkait kasus kekerasan pada anak. Hal tersebut akan memberikan informasi secara spesifik mengenai dimana kekerasan dilakukan, apa bentuknya, hingga dalam kelompok umur berapa saja anak mengalami kekerasan. Informasi-informasi tersebut sejatinya sangat berguna untuk menunjang perencanaan dan perancangan strategi dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

7. EVALUASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA

Memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan bukan hanya merupakan tujuan yang menentukan dan layak bagi masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban di bawah hukum internasional. Semua anak memiliki hak atas perlindungan Negara yang efektif dari segala bentuk kekerasan, di mana pun mereka berada dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Negara tidak hanya harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak secara langsung, melalui layanan dan institusi yang mereka sediakan. Negara harus melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan di mana pun kekerasan itu terjadi, termasuk di dalam keluarga. Negara juga harus menyediakan dukungan yang tepat bagi korban kekerasan. Semua ini mengharuskan Negara untuk mengembangkan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan dan untuk mengambil semua langkah-langkah lain yang diperlukan - pendidikan, sosial dan administratif.[44] Dalam konteks Indonesia,

[44] UNICEF, United Nations Human Rights Standards And Mechanisms On Violence Against Children: A Contribution to the UN Secretary General's Study on Violence Against Children (https://www.unicef-irc.org/research/pdf/unstandards-flier.pdf), di akses 15 Maret 2024.

secara garis besar beberapa hal terkait implementasi perlindungan anak yang perlu diperhatikan dan diberikan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. CRC 1989 saat ini tidak dijadikan dasar dari UU Perlindungan Anak sehingga perlu ada kejelasan terkait dengan status produk hukum ratifikasi dari *CRC* 1989 di Indonesia.
b. Perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan hak anak seperti pengaturan batas umur anak.
c. Adanya *double victimization* atau reviktimisasi korban anak, ketika anak yang jelas telah memperoleh tindak kekerasan menjadi korban lagi akibat sikap dari aparat hukum atau masyarakat yang kurang memiliki perspektif terhadap korban anak dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini yang kemudian membuat korban anak enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.
d. Masih berlangsungnya praktik tradisional yang membahayakan anak seperti pernikahan dini pada anak yang dilakukan secara paksa hingga *female genital mutilation* atau dikenal dengan sebutan sunat perempuan.
e. Sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa kekerasan anak dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendisiplinkan anak yang rewel atau sulit diatur. Padahal, pendisiplinan anak dengan cara kekerasan hanya akan membahayakan keadaan anak.
f. Kurang ampuhnya hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak.
g. Belum optimalnya rehabilitasi bagi korban anak.
h. Rendahnya komitmen aparat penegak hukum di dalam menuntaskan kasus kekerasan yang dialami oleh anak.

Kekerasan yang dialami anak pada dasarnya tidak bersifat sementara, justru pengalaman kekerasan tersebut akan membekas terhadap batin anak sehingga memengaruhi tumbuh dan perkembangan bagi anak. Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hingga hari ini, hampir tidak ada ruang aman bagi anak agar terhindar dari tindak kekerasan. Bahkan, sekecil lingkungan keluarga anak pun sejatinya masih menempati klaster tertinggi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Padahal, menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak untuk memperoleh perlindungan dan mengakses hak-hak dasarnya sebagaimana didapatkan oleh orang-orang dewasa. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dari segala bentuk kekerasan dan wajib memastikan hak anak diperoleh tanpa perlakuan yang diskriminatif. Tidak hanya negara, namun

peran serta masyarakat di sekitar anak khususnya orang tua sangat penting dalam terwujudnya perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Agustin, Mubiar., dkk. "Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya", *Visi*, Vol. 13 No. 1, 2018, http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/view/5956.

Kurniasari, Alit, ", "Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak", *Sosio Informa,* Vol. 5 No. 01, 2019, https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1594.

Internet

End Violence Againts Children, https://www.end-violence.org/, diakses pada 30 Maret 2022.

Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Perlindungan Anak", https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020, diakses pada 30 Maret 2022.

BAB III

Hak Disabilitas: Menelisik Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Indonesia

Hari Kurniawan
Lailatul Komaria

Sejatinya pengaturan hak disabilitas telah diakomodir secara komprehensif dari skala regional hingga internasional. Pada skala lokal setidaknya telah terdapat mandat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penyandang disabilitas di tingkat provinsi. Selain itu, telah ada sekitar 30 regulasi terkait disabilitas di 34 Provinsi dari 514 kabupaten/kota. Di mana pemenuhan urusan wajib sektor pembangunan (Kesehatan, Pendidikan, Sosial) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bahkan, inisiatif dari Disabled Person Organization (DPO) tingkat lokal dalam advokasi pemenuhan hak difabel. Pada konteks nasional pun juga terdapat peraturan yang secara khusus mengenai hak-hak difabel yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas). Tidak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan yang setidaknya terdapat 9 (Sembilan) peraturan diantaranya:[45]

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

[45] Suryani Wandari, "9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas", *Media Indonesia*, Media Indonesia, 2020 https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas, accessed 2020.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman Pelayanan Publik dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
9. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur Perpres Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitas Akses atas Ciptaan yang dipublikasikan bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Lebih lagi, pada tataran peraturan presiden juga mengatur yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas melalui pembentukan dan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang berfungsi sebagai pemantauan, evaluasi, advokasi pemenuhan hak difabel. Di mana dalam pemenuhan hak difabel ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terakhir, untuk skala internasional juga memberikan perlindungan terkait hak difabel yang ditemukan dalam komitmen global dalam pemenuhan hak difabel tertuang dalam konvensi terkait Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* serta pada laporan monitoring pencapaian implementasi CRPD dan SDGs secara regular. Adapun hak-hak penyandang disabilitas telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana ini merupakan perwujudan dari Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi tentang Penyandang Hak Disabilitas. Setidaknya terdapat 23 (dua puluh tiga) Hak Penyandang Disabilitas, beberapa diantaranya meliputi hak keadilan dan perlindungan hukum, pelayanan publik, aksesibilitas, dan lainnya sebagaimana terurai dalam ketentuan tersebut. Menurut Hari Kurniawan selaku Direktur LBH Disabilitas Indonesia pada saat HRLS *Discussion Series* 2022, setidaknya terdapat 6 (enam) permasalahan di Indonesia, yang meliputi:

1. Data dan/atau Informasi yang diperoleh tidak selaras;
2. Sinkronisasi 114 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai isu disabilitas;

3. Stigma terhadap difabel yang masih marak di masyarakat;
4. Layanan publik yang belum aksesibel;
5. Rendahnya optimalisasi keuangan program pembangunan untuk pemenuhan hak difabel (*Disability Budget Statement*); dan
6. Koordinasi multisektor belum berjalan.

Padahal, *General Comment* Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Penyandang Hak Disabilitas disebutkan bahwa negara harus secara menyeluruh semua bidang hukum untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas atas kapasitas hukum harus setara dengan orang lain. Artinya, *equality before the law* juga harus diterapkan di kalangan disabilitas dan memastikan bahwa hak atas keadilan bagi harus disesuaikan dengan kebutuhan ragam kedisabilitasannya. Selanjutnya, dalam Pasal 13 Konvensi Penyandang Disabilitas diatur terkait akses terhadap keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa pengertian Disabilitas terdapat ragamnya. Namun, secara resmi definisi ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas yakni setiap orang yang mendapati keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dengan perhitungan waktu yang tergolong lama. Apabila ditelaah dari ketentuan tersebut, maka terdapat kata kunci yang terletak pada "keterbatasan, hambatan, dan partisipasi secara penuh". Jauh sebelum UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas secara konkret, World Health Organization (WHO) telah memberikan 3 (tiga) istilah yang sehubungan dengan kecacatan, yang meliputi:[46]

1. Kehilangan atas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis ataupun anatomis yang dalam hal ini dikenal dengan *"impairment"*.
2. Kehilangan dan/atau keterbatasan terhadap kemampuan akibat yang dilahirkan dari *impairment* dalam melaksanakan suatu hal tertentu, baik dengan suatu hal yang dipandang biasa atau normal oleh masyarakat atau disebut dengan "*disability*".
3. Adanya suatu kerugian pada individu tertentu atas respons dari suatu *impairment* atau *disability* sehingga membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal yang disebut dengan "*handicap*". Bahkan, pada sebelum Perang Dunia ke-2 istilah *handicap* atau sasaran tembak ini telah digunakan. Selain kelompok Yahudi, kelompok disabilitas pun selalu menjadi sasaran tembak bagi prajurit dari

[46] Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 8 No. 2, 2015 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/968/882, accessed 2015, h. 297-298.

Nazi ketika mereka latihan perang. Akan tetapi, Gerakan Penyandang Cacat menolak penggunaan istilah jenis ke-3 (tiga) yang dirumuskan oleh WHO yakni "*handicap*" sebab dinilai ada keberpihakan dan lebih dominan akibat faktor dari luar diri mereka.

Kemudian, sekitar tahun 1990 muncul istilah difabel. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Mansour Faqih,[47] yang pada masa itu masih mencari padanan kata dari penyandang cacat. Artinya, ketika melihat pengertian dari disabilitas ini sangat beragam dan dinamis. Hari Kurniawan juga menyebutkan bahwa selama ini bahkan sebelum lahirnya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun sebelum diratifikasinya Konvensi Penyandang Hak Disabilitas melalui UU 19/2011 tentang Ratifikasi Konvensi Penyandang Hak Disabilitas, Indonesia masih menganut paham *charity based* yang beritik pada pelayanan dan belas kasihan. Hal tersebut pun diamini oleh Ledia, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa nafas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah *charity based*. Penggunaan konsep *charity based* tidak lagi relevan dalam memenuhi hak disabilitas oleh karenanya terdapat urgensitas untuk melakukan perubahan paradigma terhadap ketentuan tersebut. [48]

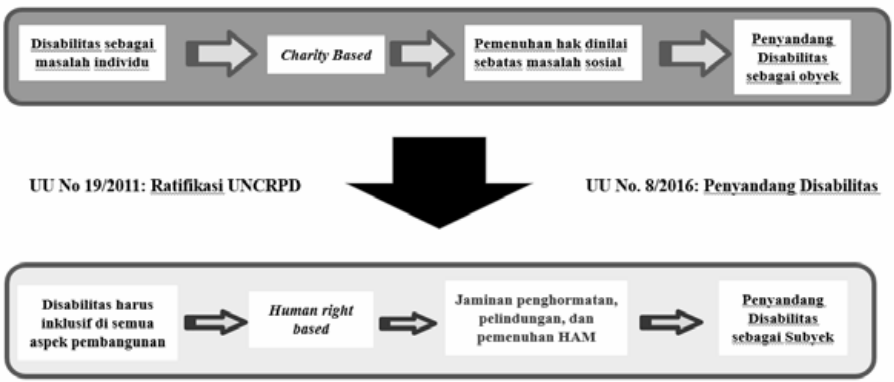

Gambar 1. Perubahan Paradigma atas Penyandang Disabilitas (Kurniawan dan Komaria, 2024)

---

[47] Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, and Wilaela, "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25 No. 2, 2017 https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916, h. 223, dalam Mansour Fakih, *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*, Kaukaba, Yogyakarta, 2004, h. 168-169.

[48] Denda Devi Sarah Mandini, "Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Caraka Prabu*, Vol. 4 No. 2, 2020, h, 172.

Ragam disabilitas dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat fisik dan sensorik. Dahulu, kedua istilah tersebut dikenal dengan "tuna". Namun, lambat laun penggunaan istilah "tuna" tidak lagi digunakan dikarenakan sesungguhnya berlaku untuk barang bukan manusia sehingga istilah yang digunakan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, yakni:

1. Disabilitas Fisik, merupakan terhambatnya fungsi gerak tubuh dalam melakukan kegiatan motorik (bergerak) dan motorik halus.[49] Misalnya:[50]
    a. Amputasi, keadaan hilangnya beberapa anggota tubuh, baik akibat bawaan dari lahir, insiden kecelakaan, maupun faktor lainnya yang memengaruhi bentuk fisiknya.[51]
    b. Lumpuh layuh atau kaku.
    c. Paraplegia, adanya hambatan atau tidak berfungsinya sensorik dan/atau motorik akibat terjadinya suatu kerusakan terhadap *segment thoraco-lumbo-sacral.* Hal-hal tersebut mengakibatkan setiap manusia mengalami kelumpuhan pada otot-otot anggota gerak bawah.[52]
    d. *Celebral palsy* (CP), gangguan karena kerusakan dalam otak yang mengakibatkan otak tidak dapat berkembang dengan baik.[53]
    e. Stroke, terjadinya gangguan terhadap fungsi otak yang ditandai dengan klinis yang bergerak dengan kencang.[54]
    f. Kusta, penyakit yang menyerang kulit dan saraf tepi.[55]
    g. Orang kecil.

---

[49] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Menemukenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga Dan Pendamping*, eds. Indrawati, Rezky Agustian, and Made Dewinta Chayaningtyas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, h. 9.

[50] Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[51] *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, *Indrawati et al.*, *Loc.Cit*, h. 15.

[52] Prayudi Setio, "Perbedaan Pengaruh Penambahan Latihan Kekuatan Otot Lengan Dengan Metode Oxford Pada Latihan Transfer Dari Tidur Ke Duduk Terhadap Kecepatan Transfer Dari Tidur Ke Duduk Pada Penderita Paraplegia Akibat Spinal Cord Injury", *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Olahraga*, Vol. 3 No. 1, 2010 https://media.neliti.com/media/publications/221523-perbedaan-pengaruh-penambahan-latihan-ke.pdf, accessed 2010, h. 450.

[53] *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, *Indrawati et al.*, *Loc.Cit*, h. 10.

[54] Muhammad Musa, "Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan International Classification of Functioning, Disability and Health Ketegori Body Functions and Structures", Universitas Sriwijaya, 2020, h. 1, dalam Arif Muttaqin, 'Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan', Salemba Medika, 2008, h. 234.

[55] Nuah Perdamenta Tarigan, "Masalah Kusta Dan Diskriminasi Serta Stigmatisasinya Di Indonesia", *Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2013, h. 434.

2. Disabilitas Intelektual, adalah kondisi ketika tingkat kecerdasan setiap individu berada jauh pada umumnya atau di bawah rata-rata yang mengakibatkan terhambatnya fungsi pikir, antara lain lambat belajar dan *down syndrome*.[56] Pada zaman dahulu, sebelum muncul istilah disabilitas intelektual dikenal dengan tunagrahita. Bahkan, pada sebelum kemerdekaan dikenal dengan debil, imbesil, idiot, yang mana istilah ini sangat kasar, tidak manusiawi dan humanisme.
3. Disabilitas Mental atau Psikososial, adalah suatu kondisi saat fungsi pikir, emosi, dan perilaku mengalami gangguan. Adapun bentuk dari disabilitas psikososial misalnya dapat berupa bipolar, gangguan kepribadian, ansietas dan lainnya. Selain itu, berupa disabilitas perkembangan yang mana dalam kelompok ini berdampak terhadap kecakapan dalam berinteraksi sosial, misalnya autis dan hiperaktif.[57] Sebelumnya, disabilitas kelompok keempat ini tidak termasuk ke dalam disabilitas. Namun, ketika melihat irisan dari teman-teman penyandang autisme sehingga mereka pun menjadi termasuk ke dalam Disabilitas. Sebab, autisme sebelum adanya Konvensi Penyandang Hak Disabilitas dan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, jika si SLB tergolong dalam C1 atau disabilitas intelektual. Padahal, secara intelektual belum tentu juga bahwa autisme mengalami gangguan intelektual. Misalnya, Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, Einstein penemu teori relativitas, dan Isaac Newton, yang mana mereka penyandang autisme. Namun, pada kenyataannya di Indonesia justru mereka dikategorikan ke dalam C1.
4. Disabilitas Sensorik (penglihatan dan tuli), merupakan terhambatnya suatu bagian fungsi dari panca indera, baik dari penglihatan (disabilitas netra), pendengaran, maupun bicara (disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara).[58] Dalam hal ini, istilah yang baiknya digunakan untuk tunanetra disebut dengan sensorik penglihatan sedangkan untuk tuna rungu wicara lebih suka disebut dengan tuli daripada pada tuna rungu.

Selain keempat ragam disabilitas di atas, sejatinya masih terdapat 1 ragam disabilitas sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni Multidisabilitas. Artinya, dalam hal ini mereka dapat juga mengalami disabilitas ganda. Misalnya, seseorang bernama Helen Taylor yang

---

[56] Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[57] Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[58] Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

merupakan seorang politikus dan advokat, disabilitas ganda yakni tuli dan buta, namun kemudian ia mampu untuk berkarya. Ini menunjukkan, bahwasanya disabilitas tidak dapat dimaknai sebagai "ketidakmampuan". Kemudian, arti disabilitas dalam Konvensi Hak Penyandang adalah konsep yang berkembang seperti gangguan fungsi tubuh atau *impairment*, suku, agama, atau ras lah pengertian disabilitas itu sendiri. Adapun yang menjadi hambatan atau gangguan adalah lingkungannya. Sebelum muncul Konvensi Penyandang Hak Disabilitas yang terjadi disabilitas/individunya yang disalahkan. Namun, dengan kehadiran Konvensi tersebut dan diundangkannya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengaplikasikan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) telah membawa implikasi positif sehingga titik persoalannya bukan lagi terletak pada individunya, melainkan lingkungannya. Atas hal tersebut, maka hambatan yang ada pada lingkungannya harus dihilangkan agar disabilitas/difabel mampu berinteraksi dengan lingkungan dan memberikan akomodasi yang layak sesuai dengan kondisi kedisabilitasannya. Selain itu, tujuannya agar mereka mampu mencapai kehidupannya secara efektif dan berkualitas serta mereka dapat hidup secara inklusif sekaligus dapat berpartisipasi secara penuh. Sebab, ketika persoalan individu ini menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk diselesaikan, maka disabilitasnya pun tidak akan bisa berkembang sehingga perlu dukungan secara penuh.

Dalam ranah masyarakat, terdapat banyak istilah yang muncul. Hari Kurniawan selaku Direktur LBH Disabilitas Indonesia dalam HRLS *Discussion Series* 2022 menyebutkan setidaknya terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh masyarakat diantaranya, di Jawa ditemukan beberapa istilah lokal yang terkait kecacatan maupun disabilitas, diantaranya *Pekok/Pah-Poh/Nyah-nyoh/Pengung* yang artinya lamban atau gangguan dalam berpikir, *Pethok* yang berarti tidak dapat berbicara, *Edan,* yang dapat dimaknai gangguan kejiwaan, *Cah Nyeng/Goblok/O'on/Oneng,* yakni mengalami gangguan terhadap mental atau intelektualnya, dan lain sebagainya. Sementara pada ranah kebijakan, misalnya, tunanetra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita ringan, tuna grahita sedang, tuna laras, tuna ganda, difabel, penyandang cacat', penyandang disabilitas, dan lain-lain.[59] Selanjutnya, kategori disabilitas psikososial merupakan kategori yang saat ini kita jumpai di lapangan yakni disabilitas gangguan kejiwaan adalah disabilitas psikososial. Seseorang dapat disebut sebagai disabilitas ketika mengalami hambatan kurang lebih minimal 6 (enam) bulan. Misalnya, sebagai korban kecelakaan yang mana ia menggunakan alat bantu selama 6 (enam) bulan

[59] Ishak Salim. Keluar Dari Hegemoni Pencacatan: Sebuah Riset Aksi Partisipatoris Pergerakan Difabel Indonesia. Hlm. 121.

lalu setelahnya ia melepas, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut bukan kelompok disabilitas. Para pihak yang berkepentingan terhadap pendefinisian disabilitas terdapat kelompok sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini yaitu:

Gambar 2. Para Pihak Pendefinisian Disabilitas (Kurniawan dan Komaria, 2024)

Terdapat catatan bahwa sejatinya masih jarang ilmu pengetahuan disabilitas di Indonesia yang melalui pendekatan HAM. Selama ini, lebih sering menggunakan pendekatan *charity*. Kemudian, terdapat beberapa peta ragam disabilitas diantaranya:

1. Individual, diantaranya model yang paling tua adalah moral dan religi. Model ini menganggap bahwa disabilitas merupakan aib keluarga sehingga harus disembunyikan. Bahkan, ironisnya model tua hingga saat ini masih berlaku. Baik disadari maupun tidak ketika seorang ibu hamil berjalan kemudian melihat difabel/disabilitas akan pasti mengelus perutnya sambil mengucapkan amit-amit jabang bayi seolah melihat hantu.
2. Sosial/*charity*/belas kasihan, model ini menganggap bahwa disabilitas ini tidak mampu sehingga menyusahkan, harus dikasihani, dan diberi bantuan. Sebenarnya model ini sudah mulai ditinggalkan, namun hingga saat ini persoalannya kejadian tersebut masih melekat. Pada kalangan birokrasi, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), tepatnya *leading* sektor, hak-hak penyandang disabilitas masih menganggap hal yang sama sehingga pelatihan-pelatihan yang diberikan dari tahun ke tahun pun tidak ada perkembangan. Misalnya, disabilitas sensorik penglihatan pelatihan yang diberikan tetap berupa pijat. Padahal, mereka dapat

diberikan pengetahuan yang lain. Pada kasus *software* komputer berbicara ini yang melakukan *hack* adalah disabilitas penglihatan/netra adalah anak Malang yang saat ini berada di Universitas Negeri Malang. Saat ini pun dijumpai beberapa aktivitas dari tunanetra selain pijat yakni pengembangan batik yang dilakukan tunanetra di Malang dan ada lagi petani kacang hijau di Madura. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika para tunanetra ini diberikan kesempatan yang lain, maka mereka pun akan mampu. Namun memang, selama ini pemerintah hanya menganggap bahwa disabilitas penglihatan hanya sebatas bisa pijat ataupun musik. Padahal, sebenarnya tidak juga dan mereka dapat melakukan kegiatan lain.

3. Medik disabilitas, selalu menganggap bahwasanya disabilitas ini merupakan sakit yang harus disembuhkan dan normal atau tidak normal. Konstruksi kenormalan sendiri sebenarnya dibangun saat revolusi industri. Bagaimana kapitalisme menempatkan bahwa kondisi disabilitas tidak mampu bekerja dan menghasilkan karya. Padahal, tidak juga sehingga muncullah konstruksi normal atau tidak normal. Kemudian, dalam perkembangannya, model sosial ini muncul kritik. Model disabilitas yang paling terkenal dikembangkan oleh Williams yang merupakan Guru Besar Teori Disabilitas di Inggris, mengkritik bahwa individual model ini merupakan dan menggunakan pendekatan sosialisme. Sosial model ini melihat bahwa disabilitas sebagai pengalaman penindasan sosial karena gangguan kedisabilitasannya. Kemudian, berkembang lagi pada era 2000 dengan adanya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas muncul pendekatan HAM. Adapun model sosial di sini adalah *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) yang pertama kali dicetuskan oleh WHO dan berkat advokasi teman-teman di kancah internasional.
4. HAM, bagaimana kemudian memperjuangkan kemanusiaan difabel sebagai pemilik hak-hak khusus. Akan tetapi, yang diangkat bukan persoalan permasalahan hak melainkan kesetaraan hak. Terdapat diskriminasi secara positif yang diberikan dalam konsep HAM. diskriminasi positif merupakan langkah afirmasi atau biasa disebut dengan *reasonable accommodation* yang dapat dimaknai sebagai kelayakan dari suatu akomodasi sehingga dalam hal ini disabilitas bisa ikut serta secara penuh.
5. Kritis Disabilitas, yang merupakan gabungan dari model sosial, HAM, dan memfungsikan medik disabilitas dalam artian terapi bukan kelemahan atau ketidakmampuan disabilitas serta bukan menganggap disabilitas tidak sehat melainkan konteks terapi di sini merujuk pada kebutuhan yang harus dipenuhi

oleh negara agar disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh termasuk disabilitas mental yang membutuhkan psikiater dan psikolog. Maka diskursus sehat dan tidak sehat harus diakhiri dan memandang Penyandang Disabilitas dalam kerangka mampu rohani dan jasmani, mampu jasmani dan rohani ini dapat diartikan Ketika sesorang Penyandang Do. Di mana hal ini harus dicover oleh negara melalui jaminan sosial. Selain itu, hal ini dapat mengubah relasi politik pencatatan.

Tabel 2. Ulasan Dalam Ragam Pendekatan

Jenis Model	Ulasan
Medis	• Disabilitas dinilai sebagai suatu permasalahan sehingga harus untuk dilakukan penyembuhan dan/atau penghilangan; • Dinilai sebagai suatu masalah yang melekat dalam setiap orang difabel; dan • Penggunaan pendekatan yang bersifat tertentu atau pengucilan
Sosial	• Disabilitas merupakan suatu kebenaran akibat dari adanya kegagalan sekitar atau kebijakan dalam menanggapi keberagaman; dan • Solusi perubahan harus ada di masyarakat/lingkungan/kebijakan.
HAM	Disabilitas merupakan elemen dari keberagaman setiap individu sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan kenikmatan atas hak asasinya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi dan/atau merenggut hak asasi yang dimilikinya.

Sumber: Kurniawan, 2022

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Jamal, Khairunnas et al. "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 25 No. 2, 2017 https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Menemukenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga Dan Pendamping* Edited by Indrawati et al. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Mandini, Denda Devi Sarah. "Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas". *Jurnal Caraka Prabu*. Vol. 4 No. 2, 2020.

Musa, Muhammad. "Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan International Classification of Functioning, Disability and Health Ketegori Body Functions and Structures". Universitas Sriwijaya, 2020.

Salim, Ishak. *Keluar Dari Hegemoni Pencacatan: Sebuah Riset Aksi Partisipatoris Pergerakan Difabel Indonesia*. PerDik, 2021.

Setio, Prayudi. "Perbedaan Pengaruh Penambahan Latihan Kekuatan Otot Lengan Dengan Metode Oxford Pada Latihan Transfer Dari Tidur Ke Duduk Terhadap Kecepatan Transfer Dari Tidur Ke Duduk Pada Penderita Paraplegia Akibat Spinal Cord Injury". *Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga*. Vol. 3 No. 1, 2010 https://media.neliti.com/media/publications/221523-perbedaan-pengaruh-penambahan-latihan-ke.pdf accessed 2010.

Sholeh, Akhmad. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Palastren*. Vol. 8 No. 2, 2015 https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/968/882 accessed 2015.

Tarigan, Nuah Perdamenta. "Masalah Kusta Dan Diskriminasi Serta Stigmatisasinya Di Indonesia". *Humaniora*. Vol. 4 No. 1, 2013.

Wandari, Suryani. "9 Peraturan Turunan UU Penyandang Disabilitas". Media Indonesia, 2020 https://mediaindonesia.com/humaniora/365934/9-peraturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas accessed 2020.

BAB IV

Hak Atas Informasi dan Digital: Urgensi dan Implementasi Perlindungan Hak Atas Informasi dan Hak Digital di Indonesia

Nenden Sekar Arum
Tessa Ardhia Maheswari

1. PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA

Data yang dihimpun oleh agensi *We Are Social* sampai Januari 2022 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 (dua ratus empat koma tujuh) juta pengguna. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia dapat mengakses internet. Di samping itu, pengguna aktif media sosial yaitu sejumlah 191,4 (seratus sembilan puluh satu koma empat) juta pengguna yang setara dengan 68,9% populasi masyarakat yang ada. Namun penting untut dicatat bahwa data pengguna media sosial tersebut tidak mewakili individu yang unik atau *unique individuals.*[60] Salah satu dampak positif dari internet adalah adanya kesempatan yang baru untuk menegakkan dan mempromosikan hak asasi manusia sekaligus berperan penting dalam kehidupan sehari-sehari, utamanya berkaitan dengan hak untuk berinformasi, berpendapat, serta berekspresi.[61] Meskipun demikian, semakin tingginya eksposur masyarakat atas internet juga dapat memberikan berbagai dampak negatif sehingga diperlukan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam kaitannya dengan penggunaan internet atau di ranah digital.

---

[60] Data Reportal. Digital 2022: Indonesia, diakses melalui https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia pada 1 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB.

[61] ELSAM, *Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Hlm. 3.

2. DEFINISI HAK DIGITAL

Definisi hak digital belum disepakati secara global sehingga perlu penghimpunan dari berbagai sumber. Beberapa referensi menyebutkan bahwa hak digital merupakan pelaksanaan dari hak asasi manusia (HAM) dalam ranah digital, yaitu hak untuk mengekspresikan diri secara *private,* aman, berkelanjutan dan terjamin dalam dunia digital.[62] Terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa hak digital merupakan HAM yang melekat dan dimiliki oleh setiap pengguna maupun non-pengguna teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hak digital merupakan salah satu bentuk dari HAM yang bersifat mendasar dan sudah ada di dunia nyata dan kemudian diterapkan dalam dunia maya. Hak tersebut secara spesifik adalah hak individu yang berkaitan dengan akses komputer, jaringan telekomunikasi, perangkat elektronik lainnya serta kemampuan untuk membuat, menerbitkan, dan menggunakan media digital.[63] Yang dimaksud dalam 'digital' tersebut tidak terbatas pada penggunaan internet, namun juga mencakup penggunaan SMS, TV digital, dan sebagainya.

Selain hak digital tersebut, terdapat hak asasi manusia yang diperluas ke dunia digital, misalnya hak untuk perlindungan konsumen, hak untuk mencari kesenangan, hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan di dunia *online*, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat hak yang dikhususkan pada data seperti hak atas data privasi, hak untuk bebas dari pengintaian *online*, hak untuk perlindungan data, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan digital.

3. PENGATURAN MENGENAI HAK DIGITAL

Instrumen hukum internasional atau pengaturan mengenai hak digital secara global dapat merujuk pada:

1. Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapatnya. Hal tersebut mencakup kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, serta untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan

---

[62] Kathleen Azali, Apa Itu Hak Digital?, Coconet, 2020, diakses melalui https://coconet.social/2020/apa-itu-hak-digital/ pada 1 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB.

[63] Nendensan, Apa dan Mengapa Kita Harus Memperjuangkan Hak-Hak Digital, Medium, 2019, diakses melalui https://nendensan.medium.com/apa-dan-mengapa-kita-harus-memperjuangkan-hak-hak-digital-f8ffccfd0a18 pada 1 Agustus 2022 pukul 12.07 WIB.

dan pendapatnya dengan cara-cara apapun dan tanpa memandang batas-batas tertentu.[64]

2. Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau yang biasa disebut dengan ICCPR menyebutkan bahwa pada pokoknya setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. *General Comment* No. 34 CCPR/C/GC/34 dari *Human Rights Committee* tentang pengukuhan hak-hak yang ada di dalam jaringan (daring), sama dengan yang ada di luar jaringan (luring),[65] dan
4. *Human Rights Council* melalui dokumen A/HRC/38/L.10/Rev.1. yang memutuskan untuk melanjutkan pertimbangan terhadap pemajuan, perlindungan, dan penikmatan HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi yang mencakup berekspresi di internet maupun dengan teknologi informasi dan komunikasi lainnya.[66]

Indonesia sendiri memiliki beberapa instrumen hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memperkuat instrumen-instrumen internasional tersebut, yaitu Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), serta Standar Norma dan Pengaturan No. 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang diantaranya adalah hak atas perlindungan data pribadi, hak atas internet, dan hak atas informasi dan hak atas informasi publik.

4. ATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang belum disahkan tidak dapat diartikan bahwa Indonesia sama sekali tidak mempunyai

---

[64] Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

[65] Human Right Committee, General Comment Nomor 34 CCPR/C/GC/34.

[66] Human Right Council, Dokumen A/HRC/38/L.10/Rev.1.

aturan hukum mengenai perlindungan data. Beberapa pengaturan hukum berkaitan dengan perlindungan data yakni sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 29145 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yaitu dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada pokoknya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.[67] Perlindungan diri pribadi dan harta benda di bawah kekuasaannya tersebut dapat dimaknai mencakup data pribadi.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), yakni dalam Pasal 21 beserta penjelasannya yang mengatur bahwa setiap orang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek penelitian tanpa adanya persetujuan dari orang bersangkutan, termasuk untuk dimintai pendapat, komentar, dan/atau keterangan lainnya menyangkut data pribadi dan kehidupan pribadinya.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:
    1) Pasal 1 angka 22 undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai data pribadi yaitu data perseorangan yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.
    2) Pasal 84 pada pokoknya mengatur tentang muatan data pribadi penduduk yang harus mendapat perlindungan.
    3) Pasal 79 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib untuk disimpan serta dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu sebagai berikut:
    1) Pasal 26 UU ITE pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan atau menyangkut data pribadi seseorang harus dilaksanakan dengan berdasar pada persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang dilanggar haknya tersebut dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.

---

[67] Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau *privacy rights* yang dimiliki oleh setiap orang.

e. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:
   1) Pasal 1 angka 29 memberikan definisi data pribadi sebagai data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau melalui pengombinasian dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan/atau sistem non-elektronik.
   2) Pasal 14 pada pokoknya mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib untuk melakukan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

f. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan PMSE meliputi juga perlindungan terhadap data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi tersebut diatur secara tersendiri dalam Bab XI PP tersebut.

g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya. Kemudian, Pasal 2 ayat (2) peraturan menteri tersebut menyebutkan asas-asas perlindungan data pribadi yang baik.

5. PELANGGARAN TERHADAP HAK DIGITAL DI INDONESIA

Meskipun terdapat berbagai peraturan hukum tentang hak-hak digital tersebut, masih banyak pelanggaran-pelanggaran atas hak digital di Indonesia seperti diputusnya koneksi internet di Papua selama berhari-hari. Presiden dan Menkominfo menjustifikasi hal tersebut untuk meredam *hoaks*, yang kemudian mendorong beberapa pihak untuk menggugatnya ke PTUN. Pemblokiran akses internet tersebut dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat di Papua yang bergantung pada akses internet untuk bekerja atau aktivitas ekonomi lainnya turut terganggu karena

hal tersebut. PTUN kemudian memutus bersalah Presiden serta Menkominfo.[68] Meskipun demikian, masih terdapat 12 insiden 'gangguan internet' sepanjang tahun 2021. Terdapat satu kasus yang baru terjadi dan menjadi perbincangan khalayak ramai, yaitu pemadaman listrik yang terjadi di Wadas yang kemudian mengakibatkan terganggunya koneksi internet di daerah tersebut.[69] Selain itu, hak untuk berekspresi merupakan salah satu hak yang sering dilanggar atau dicederai dengan banyaknya pemidanaan atau kriminalisasi. Pada tahun 2021, latar belakang orang yang paling sering dilaporkan adalah aktivis dan pembela Hak Asasi Manusia. Kemudian diikuti oleh korban kekerasan dan pendampingnya, kemudian warga dan jurnalis. Sedangkan orang yang paling sering melaporkan adalah pejabat publik, petinggi organisasi dan seterusnya. Selanjutnya, hak untuk merasa aman di internet. Di Indonesia, hak atas rasa aman sangatlah kurang. Dibuktikan dengan banyaknya serangan digital yang terjadi. Kemudian seringnya pemidanaan terhadap korban kekerasan yang seharusnya dilindungi, dengan menggunakan 'pasal-pasal karet' UU ITE. Isu kebocoran data pribadi juga menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia dan instansi yang paling sering mengalami *data leak* tersebut justru adalah pemerintah. Hal yang paling disayangkan adalah tidak adanya upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sehingga akhirnya masyarakat menganggap isu tersebut merupakan permasalahan biasa.

6. LEMBAGA YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERLINDUNGAN DATA

Secara umum, pihak yang bertanggungjawab adalah pemerintah, pengendali atau pemroses data, pemilik data serta aparat penegak hukum. Negara atau pemerintah juga harus berperan secara aktif dalam melindungi dan menjamin perlindungan data pribadi warga negaranya. Berdasarkan UU ITE, PP PMSE, dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pihak yang bertanggungjawab adalah penyelenggara sistem elektronik yang mencakup setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. Selanjutnya, Pasal 58 PP

---

[68] Ihsanuddin, PTUN: Presiden RI dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Kompas.com, 2020, diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/13550661/ptun-presiden-ri-dan-menkominfo-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua pada 1 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB.

[69] Iwan Supriyatna, Warga Desa Wadas Heran PLN Matikan Listrik dengan Alasan Pohon Tumbang, Suara.com, 2022, diakses melalui https://www.suara.com/bisnis/2022/02/19/054636/warga-desa-wadas-heran-pln-matikan-listrik-dengan-alasan-pohon-tumbang, pukul 22.00 WIB.

PMSE mengatur bahwa pelaku usaha bertanggungjawab atas setiap data pribadi yang diperolehnya.

7. URGENSI PERLINDUNGAN DATA DI ERA DIGITAL

General Data Protection Regulation (GDPR) menjelaskan bahwa perlindungan orang perseorangan terkait dengan pemrosesan data pribadi adalah hak dasar dan setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya. Perkembangan teknologi secara masif menyebabkan data-data milik seseorang dapat dengan cepat dikumpulkan dan berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik data tersebut. Kasus yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia yang akhirnya mendapatkan sanksi administratif oleh Kemkominfo. Kasus lainnya adalah kebocoran data yang dialami oleh BPJS Kesehatan. *Cyber Security Independent Resilience Team of Indonesia* (CISRT.ID) menyatakan bahwa kerugian materiil akibat kebocoran 279 juta data peserta tersebut telah mencapai hingga 600 triliun rupiah.[70] Oleh karena itu, Indonesia memerlukan suatu legislasi khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi beserta sanksi hukum bagi siapapun yang melanggarnya.

8. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP)

Terdapat harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka, yakni melalui RUU PDP. RUU PDP tersebut belum jelas kapan akan disahkan dan didalamnya masih terdapat beberapa kekurangan dari rancangan-undang-undang tersebut, yaitu:[71]

1. Tidak disebutkannya dengan jelas dan detail mengenai tugas dan tanggung jawab Kominfo, padahal Kominfo merupakan otoritas perlindungan data pribadi yang utama;
2. Ketidakjelasan pembagian atau segmentasi ruang lingkup hukum antara perorangan dan lembaga dalam draf RUU PDP tersebut;

---

[70] Fahmi Ahmad Burhan, Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun, Katadata.co.id, 2021, diakses melalui https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun#:~:text=Laporan%20Indonesia%20Cyber%20Security%20Independent,ini%20karena%20data%20kependudukan%20dieksploitasi pada 1 Agustus 2022 pukul 12.28 WIB.

[71] Nenden Sekar Arum dalam HRLS Discussion Series 2022, 16 April 2022.

3. Tidak ditawarkannya kejelasan mengenai keabsahan dan dasar hukum dari pemrosesan data;
4. Adanya keharusan dari pemilik data untuk secara aktif menuntut hak-hak mereka sebagai pemilik data kepada pengendali data.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. (Jakarta: ELSAM, 2015).

Internet

https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia diakses 1 Agustus 2022.
https://coconet.social/2020/apa-itu-hak-digital/ diakses 1 Agustus 2022.
https://nendensan.medium.com/apa-dan-mengapa-kita-harus-memperjuangkan-hak-hak-digital-f8ffccfd0a18 diakses 1 Agustus 2022.
https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/13550661/ptun-presiden-ri-dan-menkominfo-bersalah-atas-pemblokiran-internet-di-papua diakses 1 Agustus 2022.
https://www.suara.com/bisnis/2022/02/19/054636/warga-desa-wadas-heran-pln-matikan-listrik-dengan-alasan-pohon-tumbang diakses 1 Agustus 2022.
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun#:~:text=Laporan%20Indonesia%20Cyber%20Security%20Independent,ini%20karena%20data%20kependudukan%20dieksploitasi diakses pada 1 Agustus 2022.

Arsip

Human Right Committee, General Comment Nomor 34 CCPR/C/GC/34.
Human Right Council, Dokumen A/HRC/38/L.10/Rev.1.
Nenden Sekar Arum dalam HRLS Discussion Series 2022, 16 April 2022.

BAB V

Hak Konsumen: Urgensi Perlindungan Hak Konsumen sebagai Hak Asasi Manusia

Ria Setyawati
Tessa Ardhia Maheswari

1. KONSUMEN

Setiap orang memiliki beragam kebutuhan baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oleh karena itu, setiap orang merupakan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen merupakan identitas yang dimiliki oleh seluruh manusia karena manusia memerlukan produk-produk untuk dikonsumsi yang sulit untuk dihasilkan sendiri. Konsumen telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Definisi lainnya juga tercantum di dalam Pasal 1 Huruf o Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan bahwa Konsumen adalah pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

2. PELAKU USAHA

Pihak lain yang penting dalam bidang ekonomi adalah pelaku usaha. Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen memberikan definisi pelaku usaha, yaitu setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau pun melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi pelaku usaha tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 Huruf e Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

3. LATAR BELAKANG PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN

Adanya globalisasi ekonomi mendorong semakin terbukanya pasar nasional sehingga harus ada penjaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah dengan adanya kepastian atas mutu, jumlah, maupun keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya dari pasar. Untuk menjamin hak masyarakat sebagai konsumen tersebut, maka perlu adanya peningkatan kesadaran pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Hal tersebut tentu harus diimbangi oleh pelaku usaha dengan menumbuhkembangkan sikap tanggung jawab.[72] Selain itu, kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak sejajar (*inequal*) misalnya terjadi pada hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen tidak selalu memahami bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk namun tetap membelinya karena produk tersebut beredar luas di pasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada konsumen. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang telah dilakukan yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari ketidaksejajaran kedudukan tersebut.

---

[72] Sinaga, N. A. (2015) 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(2), p. 73.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemerintah telah berupaya untuk mencapai maupun melindungi kesejahteraan konsumen. Undang-undang tersebut telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan lain-lain. Selain dengan berbagai produk hukum yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan konsumen, pemerintah maupun pihak-pihak lain seharusnya dapat melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana hak mereka dilindungi dan upaya apa saja yang dapat ditempuh apabila dirugikan sebagai konsumen.

4. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KESEJAHTERAAN KONSUMEN

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen pada pokoknya menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala Upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi para konsumen. Di sisi lain, kesejahteraan konsumen tidak didefinisikan dalam UU Perlindungan Konsumen maupun UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila dibandingkan, maka kesejahteraan konsumen mempunyai makna yang lebih luas dan tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana di atur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen di mana konsumen akhir merupakan konsumen yang dilindungi merupakan bahasan dalam UU Perlindungan Konsumen. Pembahasan mengenai kesejahteraan konsumen misalnya apakah harga yang diperoleh konsumen sudah *fair*, yang mana hal tersebut akan beririsan juga dengan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal yang menarik dari UU Perlindungan Konsumen yaitu digunakannya beban pembuktian terbaik, saat beban pembuktian ada pada pelaku usaha. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen. Selain dalam undang-undang tersebut, pihak yang mendalilkanlah yang harus membuktikan.

5. PERLINDUNGAN DUNIA INTERNASIONAL ATAS KESEJAHTERAAN KONSUMEN

Terdapat beberapa pengaturan konvensi internasional terkait dengan perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut, antara lain:

a. *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yaitu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota WTO yang mengatur mengenai perdagangan barang secara internasional. GATT mengatur mengenai tarif, hambatan nontarif, dan seterusnya. Setelah adanya GATT, terdapat ketentuan lain seperti dumping, subsidi, serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual.
b. *General Agreement on Trade in Services* (GATS), adalah perjanjian yang relatif baru, yang mana perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 1995 bertepatan dengan berdirinya WTO. Tujuan dari GATS adalah mencapai suatu liberalisasi yang progresif di bidang perdagangan jasa, namun tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan negara anggota WTO yang memiliki tingkat kemampuan perdagangan internasional berbeda-beda.
c. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), khususnya dalam *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).
d. Kebiasaan internasional di bidang perdagangan.

6. PERLINDUNGAN ATAS KESEJAHTERAAN KONSUMEN DI INDONESIA

Instrumen hukum di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan atas kesejahteraan konsumen adalah UUD NRI 1945 yang melandasi lahirnya undang-undang terkait konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsumen dalam bidang-bidang khusus atau tertentu seperti perbankan dan asuransi juga dilindungi dengan undang-undang terkait, yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

7. HAK KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; serta
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menguatkan bahwa tidak boleh terdapat kedudukan yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi.[73]

8. PENGATEGORIAN HAK KONSUMEN DALAM HAK ASASI MANUSIA

Tidak ada bentuk-bentuk yang baku tentang pengategorian hak asasi manusia (HAM) sehingga apabila membicarakan mengenai kesejahteraan konsumen sebagai HAM, maka dapat dikaitkan terlebih dahulu dengan HAM yang telah ada. Misal dalam Magill Case yang pada akhirnya mengaitkan kesejahteraan konsumen dengan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga tidak secara khusus langsung merujuk pada konsumen maupun hak-hak konsumen. Selain itu, di Indonesia terdapat kasus mengenai *netizen* yang membagikan pengalamannya melalui media sosial mengenai salah satu klinik kecantikan di Surabaya yang merugikannya. Ia kemudian dituntut oleh klinik kecantikan tersebut karena dipandang merugikan pelaku usaha dan mencemarkan nama baik. Dalam hal ini, hak konsumen untuk membagikan

[73] Sari, I. A. P. and Artha, I. Gede (2019) 'Perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian klausul baku di pusat perbelanjaan', Kertha Semaya, 7(4), p. 7.

pengalamannya tersebut sebenarnya dapat dikaitkan dengan kebebasan untuk berekspresi atau *freedom of expression* yang merupakan bagian dari HAM.

9. KASUS YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sebagai salah satu sumber hukum, berikut beberapa kasus penting di dunia internasional yang kemudian acuan dan yurisprudensi dalam hukum perlindungan konsumen antara lain:

1. *Sociedad General de Autores y Editores* (SGAE) v Rafael Hoteles (Case C-306/05)[74] di ECJ 2005 tentang perpanjangan hak cipta atas hak ekslusif pencipta terhadap penyebaran informasi kepada publik. Kasus tersebut menghadapkan hak konsumen dengan hak cipta. Para pakar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta *national court* maupun ECJ menyepakati telah ada pelanggaran hak cipta dalam kasus tersebut. Tidak ada kajian dalam proses di pengadilan tentang kerugian konsumen yang seharusnya dapat menikmati saluran televisi tersebut. Perspektif perlindungan terhadap hak konsumen memandang hak-hak konsumen untuk memperoleh tayangan televisi yang lebih baik di Rafael Hotel telah dikalahkan oleh hak cipta yang dimiliki oleh SGAE.
2. *Magill Case* (ECJ, 6 April 1995).[75] Dalam kasus tersebut, TRE, ITP dan BBC menyalahgunakan posisi dominan mereka dengan menolak penerbitan lisensi oleh pihak ketiga dari panduan televisi mingguan komprehensif yang mencakup tiga layanan. Pelanggaran tersebut terkait dengan Pasal 102 TFEU tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam kasus tersebut, hak kekayaan intelektual dikalahkan oleh hak atas kesejahteraan konsumen.

10. URGENSI PENGUATAN REGULASI MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perkembangan zaman harus diikuti dengan perkembangan regulasi agar segala kegiatan yang merugikan masyarakat tidak dibiarkan terjadi secara terus menerus. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Perlindungan

---

[74] Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA. (C-306/05 - SGAE), diakses melalui https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-306/05.

[75] Judgment Of The Court, 6 April 1995, In Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, diakses melalui https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61991CJ0241&rid=1.

Konsumen Nasional (BPKN) sebagai badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen pun harus diperjelas dan diperkuat, begitu pula dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah yang berkegiatan menangani perlindungan konsumen.[76] Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada hendaknya dapat dilakukan dengan lebih cepat, murah, dan sederhana.

Peraturan-peraturan hukum yang ada harus mampu mencakup aktivitas-aktivitas pelaku usaha maupun konsumen dalam ranah digital yang terus berkembang secara masif. Selain konsumen yang melakukan transaksi secara konvensional, hendaknya konsumen yang bertransaksi secara *online* juga mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Konsumen secara *online* tidak hanya berkaitan dengan transaksi tapi juga terkait dengan *data protection* karena saat bergabung dengan suatu *platform,* maka konsumen diharuskan untuk memberikan data pribadinya seperti identitas, foto, dan sebagainya. Pendidikan harus dilakukan terhadap masyarakat mengenai hak-hak konsumen, bagaimana cara menjadi konsumen yang baik, dan sebagainya. Sebagai contoh, perlindungan konsumen di Amerika Serikat yaitu pada tanggal 15 Maret 1962, ketika Presiden John F. Kennedy memperjuangkan hak konsumen kepada Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah bahwa seorang politisi telah menetapkan prinsip-prinsip seperti itu. Di tahun-tahun berikutnya, gerakan konsumen menyempurnakan visi ini menjadi delapan hak dasar konsumen. Kedelapan hak konsumen tersebut adalah:

a. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (*the righ to satisfaction of basic needs),* adalah hak untuk dapat mengakses barang dan layanan dasar yang penting seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, utilitas umum, air dan sanitasi yang memadai.
b. Hak atas keselamatan *(the right to safety),* yaitu hak untuk mendapat perlindungan dari produk, proses produksi, dan layanan yang membahayakan kesehatan maupun kehidupan.
c. Hak untuk diberi akses informasi *(the right to be informed),* adalah hak untuk mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang tepat, dan untuk dilindungi dari iklan maupun pelabelan yang tidak jujur serta menyesatkan.

[76] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

d. Hak untuk memilih *(the right to choose)*, ialah hak untuk memilih dari berbagai produk dan layanan yang ada, yang ditawarkan dengan harga yang kompetitif dengan jaminan kualitas yang memuaskan.
e. Hak untuk didengar *(the right to be heard)*, adalah hak agar kepentingan konsumen terwakili dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan dalam pengembangan produk maupun layanan.
f. Hak untuk mendapatkan ganti rugi *(the right to redress)*, merupakan hak konsumen untuk menerima penyelesaian yang adil atas tuntutan yang adil, termasuk mendapatkan kompensasi atas pernyataan yang salah, barang yang jelek atau layanan yang tidak memuaskan.
g. Hak atas pendidikan konsumen *(the right to consumer education)*, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan pengetahuan dan suatu keterampilan untuk membuat pilihan dengan terinformasi dan percaya diri tentang barang dan jasa, sambil menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai konsumen dan bagaimana seharusnya ia bertindak atas hal tersebut.
h. Hak atas lingkungan yang sehat (*the right to a healthy environment*), adalah hak konsumen dapat hidup dan bekerja di lingkungan yang tidak mengancam dan membahayakan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.[77]

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, 2015.

Ida Ayu Putri Permata Sari dan I Gede Artha. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Klausula Baku di Pusat Perbelanjaan', *Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 4, 2019.

Arsip

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA. (C-306/05 - SGAE), https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-306/05 diakses 29 Juli 2022.

[77] Federation, N. C. (no date). The 8 Consumer Rights. Diakses melalui https://www.nationalconsumer.org.uk/consumer-voice/consumer-rights/, pada 29 Juli 2022.

Judgment Of The Court, 6 April 1995, In Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, diakses melalui https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61991CJ0241&rid=1 diakses 29 Juli 2022.

Federation, N. C. (no date). The 8 Consumer Rights. Diakses melalui https://www.nationalconsumer.org.uk/consumer-voice/consumer-rights/ diakses 29 Juli 2022.

BAB VI

HAM dan Konstitusi: Urgensi Penambahan Kewenangan *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ekawistri Prajwalita Widiati
M. Adib Akmal Hamdi

1. *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DAN PEMENUHAN HAM OLEH NEGARA

Dalam fungsinya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi sekaligus berfungsi mempreservasi keberlangsungan hak-hak warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Tugas dan kewajiban besar yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi dalam upaya mengawal serta memberikan garansi terhadap perlindungan hak asasi warga negara Indonesia tidak mungkin dapat dijalankan secara maksimal apabila hanya didasarkan pada mekanisme *abstract review*.[78] Posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat ini masih belum betul-betul mengakomodasi kewenangan *constitutional complaint,* tidak seperti Mahkamah Konstitusi Jerman yang telah memiliki kewenangan *constitutional complaint* pada *Bundesverfassungsgericht* sesuai Pasal 93 ayat (1) *Grundgesetz* dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang ditegaskan

[78] Hamid A. Chalid, "Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions", *Indonesia Law Review*, Vol. 7, No. 3, 2017, h. 374; Lihat juga dalam Martin Shapiro dan Alec Stone Sweet, *On Law, Politics & Judicalization*, Oxford University Press, New York, 2002, h. 347–348.

pada Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea. Pada saat ini, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia tetap memilih *stay the same*, menahan diri dan bersikap *judicial restraint*[79] meskipun memahami bahwa suatu kasus konkret benar-benar melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dalam beberapa putusannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIV/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 tertanggal 19 November 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tertanggal 23 November 2022, Mahkamah bersikap membatasi diri untuk tidak memperluas kewenangannya melakukan *constitutional complaint*. Filosofi yudisial pengekangan diri (*self-restraint*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentu beralasan, mengingat pengaturan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) bersifat "*x*" dan tidak mengakui adanya wewenang *constitutional complaint* bagi Mahkamah Konstitusi. Kewenangan melakukan pengujian konstitusional melalui kanal *constitutional complaint* hanya mengemuka melalui diskursus ilmiah ketatanegaraan di tingkat kampus dan forum-forum seminar yang membahas mengenai urgensi *constitutional complaint* bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Negara hukum yang demokratis merupakan fondasi bernegara bangsa Indonesia yang terlahir pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Jati diri bangsa Indonesia yang bersandar pada prinsip negara hukum yang demokratis berimplikasi terhadap dasar pijakan yuridis penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya bergantung pada hukum dasar, tertinggi, dan terpenting yaitu konstitusi sesuai prinsip nomokrasi supremasi konstitusi. Salah satu aspek esensial dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai tugas serta hubungan kewenangan yang berdasar atas prinsip konstitusionalisme dan adanya pengakuan serta penghormatan hak-hak asasi manusia.[80] Konstitusionalisme dan dilindunginya hak-hak asasi manusia serta hak warga negara merupakan prasyarat utama negara hukum demokrasi konstitusional yang berkeadilan. Akan tetapi, secara teoritis-praktis, spektrum perlindungan hak asasi dan hak warga negara dengan spektrum kekuasaan negara berada pada kutub yang saling kontradiktif satu sama lain. Dengan menggunakan analogi terhadap simpul,

---

[79] Konseptualisasi *judicial restraint* merupakan konsep penghormatan kekuasaan peradilan terhadap lembaga pembentuk undang-undang dengan bersikap hati-hati apabila akan menginvalidasi produk legislasi sehingga alasan pembatalannya harus didasarkan pada pelanggaran konstitusional yang nyata, jelas, dan tidak ada keraguan sekalipun. Lihat lebih lanjut pandangan Zainal Arifin Mochtar dalam Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dalam Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, h. 90.

[80] Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 9.

relasi antara keduanya akan memunculkan kondisi dan situasi tertentu. Apabila simpul "bandul" lebih kuat dan condong terlalu kuat kepada kekuasaan negara, maka yang menjadi imbasnya adalah minor, terderogasi, dan terdegradasinya perlindungan Hak Asasi Manusia. Paradigma bernegara yang perlu diperbaiki dalam ketatanegaraan Indonesia adalah menggeser lokus utama negara pada perspektif yang berfokus terhadap perlindungan hak asasi manusia di atas kekuasaan negara.

Secara naluriah, negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Rakyat secara bersama-sama membangun institusi yang mampu menjamin terpelihara, terlindungi, dan terjaminnya hak-hak alamiahnya.[81] Dengan adanya negara, kepentingan antar manusia yang saling bertentangan dan bersinggungan, dapat diatur sehingga seluruh manusia yang hidup dalam sebuah negara akan terpenuhi dan terpreservasi hak-hak asasinya. Dalam kedudukannya sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat sekaligus mengemban tanggung jawab perlindungan hak-hak alamiah yang dipercayakan rakyat dalam kehidupan negara demokrasi, negara mempunyai legitimasi kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan instrumen dan sarana dalam rangka merealisasikan kehendak luhur cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia sebagaimana Pembukaan UUD 1945 maktubkan, maka aspek perlindungan hak asasi manusia akan menjadi berpotensi terabaikan apabila paradigma kekuasaan negara yang terlampau besar tidak diobjektifikasi untuk tercapainya kondisi maksimalisasi hak-hak asasi manusia yang dilindungi. Negara tidak akan mampu mencapai taraf maksimal dalam aspek memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat bilamana negara tidak berintensi untuk mengurangi dominasi kekuasaannya. Hanya dengan pengurangan dominasi kekuasaan negara, maka perlindungan Hak Asasi Manusia dapat diberikan secara maksimal. Eksistensi posisi negara dalam bernegara hukum adalah sebagai organisasi kekuasaan/akumulasi kekuasaan institusional seluruh rakyat sekaligus menjadi aktor fundamental serta poros utama mempreservasi hak-hak dasar, esensial, dan krusial bagi warga negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi. Atas dasar *ratio* demikian, maka konstitusi digunakan oleh rakyat sebagai pakta/piagam untuk membatasi kekuasaan negara agar negara dapat senantiasa bersandar, berpijak, dan berpedoman kepada konstitusi yang menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak konstitusional dan asasi warga negara. Tujuan hak asasi manusia dilindungi sebagaimana tanggung jawab negara dalam konstitusi tidak akan mungkin terlaksana

---

[81] Henry Steele Commager, *Majority Rule and Minority Rights*, Oxford University Press, Gloucester Massachusetts, 1958, h. 4.

tanpa adanya pembatasan kekuasaan negara, karena kekuasaan negara yang absolut, tendensi pada perilaku yang koruptif, sewenang-wenang, dan otoritarianisme. Unsur esensialia bernegara hukum yakni kekuasaan negara yang dibatasi (*limited government*) serta preservasi hak asasi manusia merupakan beberapa unsur fundamental yang menjadi syarat mutlak materi muatan konstitusi. Dalam setiap konstitusi manapun, akan selalu berbicara 3 (tiga) materi muatan esensial, antara lain: 1) pembatasan kekuasaan; 2) jaminan perlindungan HAM; dan 3) struktur ketatanegaraan (*state organs*).[82] Pasca kekuasaan negara dibatasi secara tegas antara satu cabang kekuasaan negara dengan cabang kekuasaan negara lainnya dalam bingkai konstitusional, konstitusi negara hukum yang demokratis wajib memberikan maklumat deklaratif yakni pernyataan tegas dan eksplisit dari Konstitusi guna menjamin perlindungan dan komitmen terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Tujuan negara adalah mengelola organisasi bernegara untuk menyeimbangkan "bandul" kekuasaan negara agar tidak terlalu condong dalam elemen politik kekuasaan yang justru dapat menderogasi hak-hak esensial warga negara. Posisi negara Indonesia dengan tujuan utama bernegara hukum yakni melindungi, menjamin, dan memenuhi Hak Asasi Manusia Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur ihwal amanat konstitusional bagi negara terhadap hak asasi manusia. Pasal *a quo* mengandung prinsip Tanggung Jawab Negara yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kuasa mutlak dalam kehidupan negara demokrasi kepada negara sebagai mandataris/penerima kepercayaan (*trustee*). Dalam rangka menegakkan dan melindungi HAM, maka negara menggunakan instrumen hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan, pengaturan, dan penjaminan Hak Asasi Manusia. Segala instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan sejatinya adalah produk yang dihasilkan oleh negara untuk mengatur dinamika kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Problematikanya yakni apabila instrumen yuridis negara hukum Indonesia yang seharusnya menjadi instrumen pelaksanaan, pengaturan, penegakan, dan penjaminan perlindungan hak asasi manusia justru melanggar nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri, maka apa dan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh warga negara yang mengetahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan ternyata menegasikan semangat hak asasi manusia itu sendiri sekaligus guna menghentikan kerugian akibat peraturan perundang-undangan tersebut?

---

[82] Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara: Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, h. 20.

2. *CONSTITUTIONAL REVIEW* DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Secara konstitusional, Konstitusi hanya mengatur apabila terdapat pertentangan antara Undang-Undang dengan konstitusi (termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia), maka upaya hukum yang dapat dilakukan sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) kepada Mahkamah Konstitusi. Instrumen yang diatur juga oleh Konstitusi yakni bilamana terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil. Meskipun konstitusi telah mengatur garis demarkasi yang tegas perihal kewenangan dua kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, akan tetapi pengaturan tersebut masih menyisakan problematika ketatanegaraan. Problematika ketatanegaraan yang muncul adalah apabila ternyata terdapat Aturan Kebijakan (*beleidsregels*) yang antinomi terhadap konstitusi, maka upaya apa yang dapat digunakan untuk menguji inkonstitusionalitasnya? Jawaban atas persoalan hukum tersebut tentu berpijak pada aspek kewenangan konstitusional. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan telah secara *expressis verbis* memaklumatkan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki otoritas secara konstitusional untuk menguji Aturan Kebijakan (*beleidsregels*) melalui kanal Hak Uji Materiil. Selain itu, batu uji dalam Hak Uji Materiil adalah undang-undang dan bukan konstitusi, sehingga nilai-nilai dan semangat hak-hak fundamental manusia dan hak warga negara yang terkandung dalam konstitusi tidak dapat menjadi landasan pengujian pada peraturan perundang-undangan selain hanya undang-undang semata. Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24C ayat (1) juga tentu tidak memiliki kewenangan konstitusional menguji *beleidsregels* karena hanya undang-undang saja yang dapat menjadi objek pengujian konstitusionalitas (norma) terhadap Konstitusi. Praktis, apabila dijumpai suatu Aturan Kebijakan (*beleidsregels*) yang bertentangan dengan Konstitusi (yang mengandung nilai-nilai perlindungan Hak Asasi Manusia), maka penyelarasan dengan konstitusi dikembalikan kepada internal lembaga masing-masing.

Persoalan demikian juga terjadi pada jenis instrumen yuridis negara hukum Indonesia yang tidak diletakkan dalam posisi hierarkis sesuai teori jenjang norma hukum, yakni instrumen yuridis seperti peraturan yang dihasilkan oleh lembaga negara, komisi, maupun badan yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang atau Perpu. Dalam hal substansi yang diatur di dalamnya antinomi terhadap UUD

NRI Tahun 1945, maka tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan baik melalui Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung maupun pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Potret demikian mengantarkan pada suatu problematika ketatanegaraan bahwa sangat mungkin instrumen yuridis selain Undang-Undang dan di bawah undang-undang melanggar hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi. Dalam hal antinomi dengan konstitusi disebabkan oleh materi muatan dalam undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *constitutional review* dengan batu uji UUD NRI Tahun 1945. Sementara, apabila peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka batu ujinya adalah undang-undang yang mana merupakan salah satu kewenangan MA (*Supreme Court*) secara alamiah untuk menjaga legalitas hukum. Dalam fungsinya sebagai penjaga legalitas dan linieritas instrumen yuridis dibawah undang-undang dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung berfungsi memastikan bahwa tidak boleh ada penerapan instrumen yuridis negara hukum Indonesia di bawah undang-undang yang tidak sesuai dan tidak berkepastian hukum dengan undang-undang. Instrumen yuridis negara hukum Indonesia di bawah undang-undang harus konsisten, koheren, dan tidak antinomi dengan undang-undang. Instrumen yuridis negara hukum Indonesia di bawah undang-undang tidak boleh mengatur hal lain yang tidak diperintahkan oleh undang-undang dan/atau bertentangan dengan rumusan undang-undang. Undang-undang sendiri juga harus berpedoman, mengacu, dan merujuk kepada konstitusi, karena sejatinya undang-undang adalah produk hukum yang bersifat "derivatif" dan hanya mengatur ketentuan lebih lanjut sebagaimana konstitusi atur hal-hal yang bersifat esensial dan mendasar. Dengan terciptanya linieritas dan koherensi antar satu instrumen yuridis negara hukum Indonesia dengan lainnya, maka tujuan tertinggi memaksimalisasi perlindungan, pemenuhan, penjaminan, dan penegakan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara akan tercapai dengan melalui instrumen hukum sebagai ujung tombaknya.

3. SEJARAH *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

Perjalanan bangsa Indonesia untuk kemudian sampai pada titik diberikannya kewenangan *constitutional review* yang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang diberikan kepada Mahkamah Agung, diilhami secara historis lewat fase

evolusi ketatanegaraan yang panjang dan bukan merupakan solusi ketatanegaraan yang muncul seketika dan tiba-tiba. Dengan semakin berkembangnya dinamika ketatanegaraan yang linier dengan bertambahnya kewajiban negara, maka Indonesia perlahan mengalami evolusi dan fenomena ketatanegaraan yang luar biasa, khususnya pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru di tangan Presiden Soeharto di tahun 1998. Evolusi ketatanegaraan tersebut adalah bergesernya lokus ketatanegaraan Indonesia yang semula menganut supremasi parlemen dengan ciri-ciri parlementeristik dengan menempatkan kedudukan tertinggi dalam negara hukum Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga mampu menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (*vide* Pasal 3 UUD 1945), meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan menilai pertanggungjawaban Presiden tersebut yang dapat berujung pada pemakzulan (*impeachment*).[83] Kondisi demikian kemudian berubah pasca reformasi sehingga negara hukum Indonesia bergerak berderap secara progresif berubah menjadi kedaulatan hukum berbasis supremasi konstitusi yang dijalankan menurut Undang-Undang Dasar (*vide* Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia bercorak demokrasi terpimpin dan kemudian menuju demokrasi parlementer dalam susunan ketatanegaraan yang bersifat supremasi parlemen. Dalam doktrin supremasi parlemen, parlemen dikonstruksikan dapat membuat hukum apapun dan tidak ada yang mampu membatalkannya.[84] Pada saat supremasi parlemen, paradigma yang berkembang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana dan representasi kedaulatan rakyat yang tertinggi. Perwakilan rakyat dalam parlemen memiliki kekuasaan yang terlegitimasi dalam negara demokrasi untuk mengambil keputusan bagi dan atas nama rakyat. Apapun yang menjadi keputusan/*output* Parlemen semata-mata dianasirkan sebagai kehendak rakyat. Atas dasar demikian, maka pada saat itu, kekuasaan parlemen sangat tinggi serta menjadi lembaga tertinggi negara. Praktik demikian terjadi berdekade-dekade sehingga mengakibatkan konsentrasi kekuasaan negara menjadi cenderung menguatnya sistem pemerintahan parlementer.

Dalam fase supremasi parlemen, praktis tidak dijumpai kewenangan *judicial/constitutional review* kepada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman diletakkan

---

[83] Lihat Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

[84] Albert Venn Dicey, *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, McMillan and Co., London, 1952, h. 34–35.

di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat ditelisik pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur administrasi, organisasi, dan finansial lembaga kekuasaan kehakiman berada di bawah Departemen Kehakiman pada ranah eksekutif. Substansi hukum demikian berimplikasi pada pelemahan independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman, sebagaimana pandangan Alexander Hamilton dalam *The Federalist* No. 78 yang dikutip oleh Alexander M. Bickel, digambarkan sebagai institusi negara yang tidak memiliki kekuatan mandiri dan pada akhirnya harus bergantung pada bantuan eksekutif.[85] Ketiadaan proses *judicial review/constitutional review* menyebabkan adanya misinterpretasi terhadap ketentuan-ketentuan Konstitusi. Bukti kekuasaan parlemen yang sangat tinggi dengan eksistensinya yang mampu membuat hukum apapun justru berujung pada pelemahan nilai-nilai Konstitusi itu sendiri. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup menjadi pertanda otentik bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang diinstitusionalisasi oleh MPR, direduksi menuju kultur pemerintahan yang otoritarian dengan menempatkan satu pemimpin tunggal dengan masa jabatan sepanjang hidupnya. Hal demikian telah mengisyaratkan adanya praktik kekuasaan bernegara yang kontraproduktif dengan proses demokrasi yang telah diatur oleh Pasal 7 UUD 1945. Dengan adanya perubahan paradigma menjadi supremasi konstitusi, maka menjadi pertanda bahwa Indonesia telah mengalami proses perubahan ketatanegaraan yang mendasar dan evolutif. Dalam perkembangan ketatanegaraan yang semakin masif, dapat muncul perubahan-perubahan ketatanegaraan yang lebih baru. Apabila pada masa Orde Baru dan Orde Lama yang menjadi tantangan bangsa Indonesia adalah membebaskan diri dari belenggu supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi, maka sekarang dan ke depannya yang menjadi tantangan bangsa Indonesia adalah supremasi konstitusi yang akan menghasilkan isu-isu ketatanegaraan yang baru. Hal ini selaras dengan premis para pemikir realisme hukum yang memandang hukum (termasuk Konstitusi) selalu tertinggal dari perubahan masyarakat yang lebih cepat, sehingga hukum harus senantiasa adaptif dalam menyesuaikan diri menghadapi perkembangan ketatanegaraan baru di masa mendatang.[86]

---

[85] Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at The Bar of Politics*, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1962, h. v

[86] Karl N. Llewellyn, "Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound", *Harvard Law Review*, Vol. 44, No. 8, 1931, h. 1236; Lihat juga pandangan Darji Darmodiharjo dan Shidarta dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 136.

4. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKEMBANGAN DINAMIKA KETATANEGARAAN

Perubahan ketatanegaraan dewasa ini salah satunya adalah dengan semakin bertambahnya kewajiban-kewajiban negara. Fase perubahan ini didasarkan atas dinamika dan ekspektasi masyarakat yang selalu berkembang dari satu titik ke titik lain sehingga berkonsekuensi membuat perubahan ketatanegaraan akan selalu berevolusi secara simultan dan kontinu. Berkembang serta bertambahnya tanggung jawab dan kewajiban negara berselaras linier dengan ekspektasi rakyat yang semakin tinggi terhadap eksistensi negara dalam mewujudkan preservasi terhadap hak-hak asasi dan alamiahnya. Konsep negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang pada awalnya berkembang dengan ciri-ciri: (1) meminimalisasi peran negara terhadap rakyat sebatas penegakan hukum/keadilan; dan (2) urusan di luar hukum/keadilan (termasuk urusan perdagangan) menjadi urusan individu (atau berdasarkan mekanisme pasar), kemudian tidak dapat bertahan karena dapat menciptakan jurang kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Resiliensi paham negara penjaga malam diuji dengan semakin masifnya perkembangan hak-hak asasi manusia yang mengglobal di seluruh dunia. Negara dituntut untuk hadir lebih dan bertanggung jawab lebih kepada masyarakat guna menyejahterakan rakyatnya sehingga mendorong munculnya paham negara kesejahteraan (*welvaarstaat*).[87]

Akibat evolusi paham negara tersebut, pada akhirnya menciptakan pelanggaran-pelanggaran baru yang dilakukan oleh negara. Salah satu contoh kebenaran pernyataan tersebut adalah pada saat negara mengalami *over/hyperregulation* yakni kondisi banyaknya pengaturan yang cenderung tumpang-tindih satu sama lain di berbagai aspek, maka motivasi yang menjadi konsiderasi negara adalah untuk menyediakan lapangan kerja serta meningkatkan investasi. Motivasi itu hanya dapat dicapai melalui instrumen perubahan 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Negara mengklaim dengan adanya Undang-Undang *Omnibus Law* negara telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menciptakan lapangan kerja walaupun melalui cara simplifikasi-deregulasi undang-undang serta mengabaikan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas keterbukaan dan partisipasi publik. Kondisi demikian apabila dianalisis

---

[87] Lihat pendapat Saldi Isra dalam Pengantar buku I Dewa Gede Palguna tersebut. Selengkapnya lihat dalam I Dewa Gede Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. vi.

menggunakan perspektif Marxian, menjadi penanda bahwa hukum adalah produk tekanan "ekonomi". Perubahan fondasi ekonomi yang terjadi secara menyeluruh mengakibatkan hukum sebagai relasi suprastrukturnya bertransformasi secara cepat,[88] sehingga melegitimasi cara *omnibus* yang sebelumnya tidak pernah diatur dan tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat memandang bahwa proses penentuan kebijakan yang dilakukan oleh negara melangkahi hak-hak asasi warga negaranya. Pada titik demikian terjadi persinggungan yang berkelindan antara hak-hak fundamental yang dimiliki oleh rakyat dengan kekuasaan negara yang sangat luas. Bertambahnya tugas dan kewajiban negara akan dapat menyebabkan kekuasaan negara semakin meningkat dan hak-hak warga negara akan semakin tidak terlindungi. Solusi yang harus dilaksanakan adalah adanya keseimbangan yang proporsional dan linier antara penambahan tugas dan kewajiban negara dengan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia melalui instrumen yuridis negara hukum Indonesia.

Dalam relevansinya dengan status inkonstitusionalitas bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terlanggarnya hak warga negara tidak hanya terjadi dalam ranah materi muatan substantif hukum semata, akan tetapi pelanggaran itu sudah terjadi dalam ranah formil, yakni sejak proses pembentukannya. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi mengafirmasi secara yuridis bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan banyaknya hak-hak warga negara yang terlanggar, seperti: hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya dalam penerbitan izin lingkungan atau pertambangan, hak atas partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hak atas aksesibilitas terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketika misalnya terjadi kesalahan penafsiran atau penerapan hukum atau bentuk lain yang membuat warga negara dan negara dalam posisi berhadap-hadapan (*vis-à-vis*).

Problematika saat ini adalah munculnya kecenderungan yang hak-hak asasi warga negara yang lebih diprioritaskan daripada pemenuhan hak-hak asasi lainnya. Pandangan demikian tentu bertentangan dengan konsepsi dasar hak fundamental manusia yang memandang seluruh hak-hak fundamental manusia berkarakter *indivisible, interdependent, and interrelated,*[89] sehingga tidak boleh dipecah-pecahkan,

---

[88] [1] Muhammad Munir, "Marxism, Marxian Theories of Law and Pakistan's Experience with Socialism", *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 29–30.

[89] Daniel J. Whelan, *Indivisible Human Rights: A History*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010, h. 1.

saling berkaitan, dan interdependen satu sama lain karena setiap hak dasar manusia adalah satu-kesatuan hak yang berarti apabila salah satu hak dasar manusia tidak terpenuhi, maka hak dasar manusia yang lain tidak dapat dipenuhi juga. Pandangan yang berpendapat bahwa salah satu hak lebih penting daripada hak lainnya, misalnya hak untuk pemulihan ekonomi lebih penting dari hak atas kesehatan dan pendidikan serta hak atas elektoral sehingga mengakibatkan pemilihan umum harus ditunda, adalah preseden dan kegagalan dalam memahami karakter hak asasi manusia itu sendiri. Hak-hak prosedural sebagaimana disebutkan di muka, berpotensi akan semakin lebih banyak dilanggar karena tugas dan kewajiban negara semakin banyak untuk memenuhi hak-hak fundamental warga negaranya yang juga semakin banyak. Dalam hal tanggung jawab negara semakin bertambah, maka harus diiringi dengan mekanisme bahwa negara menjamin tidak akan timpangnya kutub perlindungan hak asasi manusia dan kutub penambahan kekuasaan dan tanggung jawab negara.

Hak-hak prosedural menjadi penanda progresif evolusi perkembangan hak fundamental manusia. Pada generasi pertama perkembangan hak-hak dasar manusia, ditandai dengan semangat hak atas terbebasnya kehidupan dari penjajahan, hak hidup, hak bebas dalam beragama dan berkeyakinan, hak untuk bebas berekspresi, sehingga belum memikirkan mengenai hak atas privasi dan sebagainya. Perkembangan tersebut kemudian berkembang pada generasi kedua menjadi Hak SIPOL (Sipil Politik) dan Hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial, Budaya).[90] Dengan semakin masifnya perkembangan hak asasi manusia, maka saat ini yang merupakan generasi ketiga perkembangan hak asasi manusia, perkembangan tersebut mengarah kepada hak-hak komunal seperti hak atas jaminan terselenggaranya lingkungan yang sehat dan baik karena untuk bisa menikmati hak-hak itu tidak mungkin dapat tercipta apabila tidak memenuhi hak-hak asasi lainnya.[91] Hak-hak yang sifatnya prosedural demikian yang sering dilanggar oleh norma peraturan perundang-undangan. Kondisi demikian masih dapat diatasi oleh instrumen hukum yakni apabila pelanggaran hak-hak proseduralnya diakibatkan oleh suatu norma dalam undang-undang. Undang-undang yang antinomi dengan konstitusi, maka langkah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan *constitutional review* kepada Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian apabila Mahkamah Konstitusi memandang terdapat persoalan inkonstitusionalitasnya

---

[90] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, h. 452–453.

[91] Dinah Shelton, "Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?", *Denver Journal International Law & Public Policy*, Vol. 35 No. 1, 2006, 130–131.

norma yang terkandung dalam undang-undang, maka pemulihan kerugian (*remedy*) yang dapat dilakukan ialah Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan anulisasi atau invalidasi terhadap norma yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Akan tetapi, dalam hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak prosedural justru diakibatkan oleh perkara pengaduan yang bersifat tindakan konkret serta tidak adanya persoalan terhadap norma undang-undang, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dan apa cara pemulihan kerugiannya?. Dalam *constitutional complaint*, salah satu aspek yang fundamental yang menjadi konsiderasi adalah aspek *remedy*/pemulihan kerugian. Apabila dalam konteks *constitutional review*, pemulihan terhadap kerugian konstitusional Pemohon adalah melalui anulisasi terhadap norma undang-undang baik melalui pencabutan dan/atau penidakberlakuan ketentuan hukum maupun merevisi ketentuan hukum dalam undang-undang. Sementara, dalam konteks *constitutional complaint*, maka cara apa yang digunakan negara untuk kemudian menghentikan pelanggaran hak asasi manusia? *Constitutional complaint* tidak mungkin menggunakan *remedy* berupa anulisasi sebagaimana dalam *constitutional review*.

5. PEMULIHAN KERUGIAN (*REMEDY*)

Aspek pemulihan kerugian (*remedy*) harus digunakan sebagai masukan/*input* dalam pengaturan hukum dalam hal mengonstruksikan kewenangan *constitutional complaint* sebelum nantinya diakomodasikan ke dalam institusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Konteks pemulihan (*remedy*) mengandung dua elemen penting, yakni: secara prosedural dan substantif. *Pertama,* pemulihan merujuk pada suatu proses ketika klaim pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan wadahnya untuk disampaikan, didengar, dan direspons oleh berbagai aktor negara. Dalam unsur pemulihan, maka faktor interdependen yang esensial adalah wadah/mekanisme yang disediakan untuk publik menyampaikan keluhannya (*public grievances*). Pemulihan tidak boleh dimaknai semata menjadi yurisdiksi lembaga peradilan semata namun diemban kewajibannya oleh semua lembaga yang berwenang, artinya semua lembaga negara yang menjalankan kekuasaan harus memiliki wadah atau cara untuk menampung, menerima, dan mengatasi keluhan masyarakat. *Kedua,* dalam pembahasan mengenai pemulihan (*remedy*), yang terpenting selanjutnya adalah hasil dari pemulihan tersebut menimbulkan terhentinya pelanggaran. Pasca terhentinya pelanggaran, maka proses selanjutnya adalah *outcome* apa yang diberikan kepada rakyat sebagai penyelesaian atas pelanggaran demikian. Pemulihan merujuk pada *outcome* atau hasil penyelesaian dari proses klaim seperti berhentinya suatu keputusan, adanya

ganti kerugian, jaminan tak terulangnya pelanggaran atau kesemuanya. Hanya dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, pemulihan dapat dikatakan efektif.

Dalam pembentukan instrumen yuridis negara hukum Indonesia, terdapat hak-hak prosedural seperti hak atas partisipasi publik. Mahkamah Konstitusi tegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 *a quo*, tidak hanya hak untuk diperdengarkan saran/masukan/keterangan yang disampaikan oleh rakyat (*right to be heard*), akan tetapi juga meliputi hak untuk dijadikan konsiderasi untuk dirumuskan dalam norma hukum yang sedang disusun (*right to be considered*), serta hak untuk diberikan eksplanasi apakah saran/masukannya diterima atau tidak diterima. Konsekuensi konsepsi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan instrumen yuridis negara hukum Indonesia sebagaimana rumusan Mahkamah Konstitusi, berkonsekuensi pada meluasnya ruang lingkup partisipasi publik yang selama ini dipandang hanya bersifat sosialisasi draf semata dan tidak mempertimbangkan serta menjelaskan diterima atau tidak diterimanya pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Konsep partisipasi publik dalam pembentukan instrumen yuridis negara hukum Indonesia yang sumir, ambigu, dan tidak ada bentuk konkretnya, dalam praktik justru disimplifikasi dengan pengadaan kegiatan seminar, simposium, dan sosialisasi satu arah (monolog) sehingga jauh dari hakikat partisipasi yang bersifat dialogis, interaktif, dan timbal-balik. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang selama ini juga tidak menyasar pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tepat dan cenderung bersifat parsial dengan menghadirkan beberapa pemangku kepentingan semata. Potret demikian menjadi gambaran bahwa terjadi pelanggaran hak prosedural.

Hak prosedural merupakan hak yang paling banyak dilanggar dalam perkembangan ketatanegaraan kontemporer. Hak prosedural banyak dilanggar, menurut Ekawestri Prajwalita Widiati, adalah karena hak prosedural itu terikat dengan waktu. Konsekuensi keterikatan dengan waktu adalah apabila suatu hak prosedural telah diabaikan/dilanggar, maka sudah tidak bisa kembali diulang, hingga adanya mekanisme hukum yang membatalkannya. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai kecacatan formil Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak membuka *meaningful participation*, maka timbul beberapa permasalahan berikut: (1) Apakah proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja diulang kembali dari awal? (2) Apakah bila diulangi prosesnya dari awal akan menyebabkan ketidakabsahan tindakan pemerintahan yang lahir akibat undang-undang ini? Undang-Undang memiliki karakter berlaku prospektif (*forward-looking*) sehingga implikasinya sesuai dengan asas *het vermoeden van rechmatigheid*

yang bermakna semua perbuatan pemerintahan dianggap sah sampai dicabut oleh undang-undang baru. Status Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, masih tetap berlaku hingga 2 (dua) tahun. Dalam kurun waktu sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah dan DPR wajib memperbaiki "kecacatan" formal-prosedural Undang-Undang Cipta Kerja dengan membuka partisipasi publik yang bermakna sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik ketatanegaraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR justru berseberangan dengan amanat dan perintah Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bersifat memberikan legalisasi dan legitimasi penyusunan undang-undang dengan metode *omnibus* yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan beberapa bukti bahwa kehendak politik tidak selalu selaras dengan kehendak hukum. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedianya diamanatkan Mahkamah Konstitusi membuka partisipasi publik yang bermakna kepada rakyat justru sangat antitesis dengan semangat partisipatif melalui hadirnya Perpu yang merupakan kewenangan atributif Presiden dalam menerbitkannya.[92]

Tindakan penerbitan Perpu demikian merupakan salah satu contoh pelanggaran hak prosedural melalui tindakan konkret dan tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma, sehingga tindakan pemerintahan demikian tidak dapat dijadikan objek pengujian untuk dapat dinyatakan suatu tindakan yang inkonstitusional. Dalam konteks ini, *constitutional complaint* menemukan urgensinya dalam 2 (dua) hal yakni: *Pertama,* penyelenggaraan pemerintahan saat ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan pemerintahan yang birokratisasi sehingga memberikan ancaman terhadap terlanggarnya hak-hak yang prosedural. Penyelenggaraan pemerintahan yang sifatnya birokratis-administratif cenderung menguat sehingga memberikan ancaman laten terhadap hak-hak asasi manusia rakyat yang sifatnya prosedural. *Kedua,* apabila kita menginginkan reformasi regulasi/perbaikan pada sistem peraturan perundang-undangan, maka harus berbanding lurus dengan reformasi penyelenggaraan negara. Dalam hal reformasi perkembangan hukum dan hak asasi manusia tidak berbanding lurus dengan reformasi mengenai

---

[92] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Sleman, 2007, h. 55.

cara penyelenggaraan negara untuk lebih efisien, maka yang akan terjadi adalah akan semakin banyaknya pengabaian hak-hak prosedural. Reformasi regulasi harus ditunjang juga dengan reformasi birokrasi. Pelanggaran hak-hak prosedural tidak hanya terjadi dalam perilaku/tindakan pemerintahan (*comission*) yang dilakukan oleh pejabat negara, akan tetapi juga terjadi apabila negara tidak segera melakukan/berbuat sesuatu/mengambil tindakan pemerintahan terhadap pengabaian hak-hak prosedural (*omission*).

Mekanisme *constitutional complaint* harus mengintrodusir bentuk-bentuk pemulihan (*remedy*) sebagai *outcome* yang terukur dan efektif dalam rangka memaksimalkan posisi tawar gagasan pengaduan konstitusional sebagai senjata bagi warga negara ketika berhadapan dengan negara. Sebagai suatu isu baru dalam diskursus ketatanegaraan sebagai upaya mencapai maksimalisasi menjaga terpenuhinya jaminan hak-hak fundamental manusia (terlebih hak prosedural), mekanisme *constitutional complaint* bagi Mahkamah Konstitusi tidak mungkin dilakukan melalui proses di luar amandemen konstitusi. Mekanisme anulisasi kekuatan eksekutorial terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur saat ini tidak cukup, karena dalam praktik Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self-executing,* berlaku bagi pihak-pihak tidak hanya di dalam perkara namun di luar perkara*,* serta memiliki kekuatan hukum tetap sejak saat dibacakan[93], tidak ditaati secara sepenuhnya dan konsekuen oleh lembaga politik Pemerintah dan DPR. Gagasan *constitutional complaint* juga tidak berhenti sebatas penambahan kewenangan semata, melainkan juga pengaturan mengenai pelaksanaan putusan atas *constitutional complaint* tersebut sebagai upaya pemulihan kerugian (*remedy*). *Constitutional complaint* akan senantiasa beririsan dengan hak menguji secara formil, utamanya berkelindan dengan asas partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan. Penambahan kewenangan *constitutional complaint* kepada Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan pada aspek kemampuan untuk dapat ditegakkanya (*enforceability*) Putusan Mahkamah Konstitusi agar benar-benar mampu menjamin terpenuhinya akses jaminan terhadap hak-hak fundamental manusia. Negara perlu mengurangi dominasi kekuasaannya untuk dapat mencapai maksimalisasi terhadap perlindungan hak fundamental manusia.

Sistem hukum yang dibangun dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia harus ditunjang dengan kemauan politik (*political will*), kesadaran hukum (*legal consciousness*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang kuat agar mampu menciptakan

---

[93] M. Ali Safa'at *et al*., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, h. 45–48.

garansi terhadap preservasi dan pemenuhan yang menjadi tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni "... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …"* dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bickel, Alexander M. *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at The Bar of Politics*. Bobbs-Merill, Indianapolis, 1962.

Commager, Henry Steele. *Majority Rule and Minority Rights*. Oxford University Press, Glouchester Massachusetts, 1958.

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Dicey, Albert Venn. *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. McMillan and Co., London, 1952.

Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Hukum Tata Negara: Pemikiran dan Pandangan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dalam Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

Palguna, I Dewa Gede. *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Safa'at, M. Ali et al. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*. Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.

Shapiro, Martin, dan Alec Stone Sweet. *On Law, Politics & Judicalization*. Oxford University Press, New York, 2002.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT. Kanisius, Sleman, 2007.

Wahjono, Padmo. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Whelan, Daniel J. *Indivisible Human Rights: A History*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010.

Jurnal

Chalid, Hamid A. "Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions". *Indonesia Law Review*. Vol. 7 No. 3, 2017.

Llewellyn, Karl N. "Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound". *Harvard Law Review*. Vol. 44 No. 8, 1931.

Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 3, 2016.

Munir, Muhammad. "Marxism, Marxian Theories of Law and Pakistan's Experience with Socialism". *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 1 No. 2, 2018.

Shelton, Dinah. "Human Rights and The Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?". *Denver Journal International Law & Public Policy*. Vol. 35 No. 1, 2006.

BAB VII

Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Bawah Bayang-Bayang Fundamentalisme Agama dalam Kerangka Hukum

Joeni Arianto Kurniawan
M. Adib Akmal Hamdi

Thomas Jefferson pernah menyatakan bahwa hak konstitusional terhadap kebebasan manusia untuk beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental manusia yang paling suci dan tidak bisa dicabut.[94] Hal tersebut sekiranya dapat menggambarkan betapa pentingnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) bagi setiap individu manusia. Meskipun demikian, di Indonesia justru terjadi permasalahan terkait perlindungan dan pemenuhan hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan. Intensitas permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut semakin meningkat, yang ironisnya justru terjadi pasca reformasi. Reformasi, melalui amandemen konstitusi, secara normatif seharusnya menjadi momentum ditegaskannya upaya negara yang lebih akuntabel terhadap preservasi hak fundamental manusia dalam konstitusi sebagai perwujudan prinsip negara hukum. Namun, merujuk pada SETARA Institute, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi setidaknya

[94] Frank B. Cross, *Constitutions and Religious Freedom*, Cambridge University Press, New York, 2015, h. 4–5.

180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran KBB.[95] Sebelum itu, juga telah terdapat kasus-kasus menonjol pelanggaran KBB seperti halnya kasus Ahok, kasus Meiliana, serta pelarangan dan persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah dan Syiah.

1. POTRET KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Kemunculan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menyisakan permasalahan tersendiri bagi agama minoritas dalam pendirian tempat ibadah. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama *a quo* memberikan batasan terhadap eksistensi agama minoritas yang hendak mendirikan tempat ibadahnya dengan mensyaratkan adanya persetujuan 150 (seratus lima puluh) orang untuk mendirikan tempat ibadah. Syarat sebagaimana demikian tentu akan sulit dipenuhi oleh kelompok minoritas sehingga akan sangat merugikan kepentingan mereka, khususnya ketika mereka berada atau tinggal di lingkungan masyarakat yang menganut agama mayoritas. Sebaliknya, syarat tersebut tentu akan sangat mudah dipenuhi oleh kelompok mayoritas. Sehingga, secara kasat mata dapat dikatakan bahwa peraturan sebagaimana demikian sangatlah bias mayoritas dan tidak adil (*unfair*) bagi kelompok minoritas. Pendirian tempat ibadah telah menjadi salah satu perdebatan intelektual pada proses amandemen konstitusi. Apabila ditelisik secara historis, maka problematika pendirian rumah ibadah pernah disampaikan oleh anggota Konstituante Perubahan Konstitusi Indonesia dari F-PDIP, Frans F.H. Matrutty, dengan pernyataan sebagai berikut:[96]

> *"… Dalam hubungan dengan ini, saya ingin untuk mengulas sedikit karena hal kebebasan beragama itu jangan sampai ditaruh jangkar, jika pemerintah menyediakan tempat ibadah. Nanti pemerintah membuat syarat-syarat lagi sehingga mungkin kebebasan beribadah itu bisa terganggu."*

---

[95] SETARA Institute, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi", *Siaran Pers Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020*, Siaran Pers Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020, https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/, diakses 3 Juli 2022.

[96] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Buku VII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 388–389.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Frans F.H. Matrutty tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu *original intent* terkait kebebasan beragama dalam hal pendirian rumah ibadah adalah kebebasan yang bersifat mutlak, tanpa adanya pembatasan syarat-syarat yang berpotensi mengurangi hakikat kebebasannya. Adanya Peraturan Bersama *a quo* tentu akan berpotensi memunculkan adanya praktik pengurangan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Permasalahan lainnya adalah bahwa semenjak reformasi pada tahun 1998 hingga tahun 2013, setidaknya tercatat 443 (empat ratus empat puluh tiga) "regulasi syariah" di Indonesia dengan 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh Provinsi menerbitkan setidaknya satu regulasi syariah.[97] Apabila dikaitkan dengan data yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan, maka setidaknya terdapat 400 (empat ratus) Peraturan Daerah diskriminatif yang mengatasnamakan agama. Seiring dengan keberadaan "Perda-Perda Syariah" tersebut, terjadi peningkatan kebijakan pemerintah yang diskriminatif sebanyak 273% (dua ratus tujuh puluh tiga persen) sejak tahun 2009 hingga tahun 2016.[98] Fakta demikian menunjukkan bahwa telah terjadi suatu proses "syariahisasi" di berbagai wilayah di Indonesia melalui instrumen hukum dan kebijakan yang sifatnya memaksakan agama kepada penduduk melalui instrumen negara. Hal demikian menjadi bukti yang tegas adanya pelanggaran KBB.

2. PASAL 29 SEBAGAI IUS CONSTITUTUM DAN PERMASALAHAN KEBEBASAN BERAGAMA

Secara historis, Konstitusi Indonesia sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak melakukan amandemen terhadap Pasal 29. Prinsip bebas untuk beragama dan berkeyakinan tertuang tegas dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.[99] Selain itu, pasca amandemen, di Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa hak

---

[97] Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and The State in Democratizing Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, h. 10–11; Relevansikan dengan wawancara yang dilakukan Liston P. Siregar kepada Michael Buehler terkait latar belakang peningkatan Perda Syariah sejak tahun 1998 dalam Liston P. Siregar, "Mengapa Perda Syariah Bermunculan di Indonesia Sejak 1998?", *BBC News Indonesia*, BBC News Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39033231, diakses 3 Juli 2022.

[98] Komnas Perempuan, "Mengenali Krisis Kebangsaan dari Pengalaman Perempuan: 'Negara Harus Serius pada Penghapusan Kebijakan Diskriminatif'", *Siaran Pers Komnas Perempuan*, Siaran Pers Komnas Perempuan, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mengenali-krisis-kebangsaan-dari-pengalaman-perempuan, diakses 3 Juli 2022.

[99] Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

beragama dan hak kebebasan pikiran serta hati nurani merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.[100] Akan tetapi, hal yang menjadi permasalahan ialah isu kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi problem di Indonesia sehingga kedudukan pasal-pasal di konstitusi di atas menjadi terlihat tidak implementatif dan efektif.

Merujuk pada teori koherensi sebagai teori kebenaran dalam ilmu hukum, maka sesungguhnya tidaklah cukup jika hanya dilihat pasal normatif tersebut semata. Alih-alih, juga harus dilihat rumusan normatif pasal yang lain di Konstitusi dan interpretasi rumusan normatif dari pasal-pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI, selanjutnya disingkat sebagai MK) dalam putusan-putusannya. Selanjutnya, selain menelisik putusan Mahkamah Konstitusi, juga harus dilihat koherensinya di tataran *legal framework* yang ada pada hari ini terkait bagaimana konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan di tataran undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan lainnya. Negara secara yuridis-konstitusional telah memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, bagaimana konsep tersebut dipahami, dikembangkan, dan ditranslasikan lebih jauh dalam aturan-aturan hukum lebih lanjut adalah hal yang harus diperiksa dan dicocokkan dengan konsep KBB yang telah menjadi norma baku dalam instrumen HAM internasional yang mengatur soal KBB, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) beserta penjelasan-penjelasan resminya yang dikeluarkan oleh Dewan Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR), sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk itu.

3. FUNDAMENTALISME AGAMA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Jika dilakukan peninjauan secara koheren terhadap keseluruhan proses dan hasil amandemen UUD 1945, maka bisa dikatakan bahwa Konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak terlepas dari nuansa fundamentalisme agama. Hal tersebut setidaknya bisa dilihat dari lahirnya Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pasal 28A-Pasal 28J UUD 1945 sejatinya

---

[100] Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, pengaturan tentang HAM tersebut ditutup oleh Pasal 28J Ayat (2) yang mana mendudukkan "nilai-nilai moral agama" sebagai salah satu dasar untuk membatasi Hak Asasi Manusia.[101] Sehingga, berdasarkan pengaturan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut, kedudukan agama diletakkan di atas Hak Asasi Manusia. Agama menjadi salah satu elemen yang dibenarkan untuk membatasi Hak Asasi Manusia. Pasal ini kemudian digunakan oleh MK untuk mempertahankan UU Anti Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No.1/PNPS/1965). Dalam Putusan MK mengenai UU Anti Penodaan Agama tersebut, MK berargumentasi bahwa dengan adanya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara normatif "bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan bukan bangsa yang ateis." Selain itu, MK juga menekankan bahwa "Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama".[102] Beberapa hakim konstitusi seperti Jimly Asshiddiqie dan Arief Hidayat juga pernah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia haruslah beriman dan/atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak boleh menjadi ateis.[103] Jimly Asshiddiqie mengemukakan pandangan bahwa dalam filosofi Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, paham Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipahami secara inklusif untuk semua agama, sehingga interpretasi Ketuhanan Yang Maha Esa dilekatkan dengan kewajiban bertuhan melalui pengamalan ajaran-ajaran agama.[104]

Apa yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam putusannya atas uji materiil terhadap UU Anti Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di atas jelas sarat akan masalah, khususnya jika dibenturkan dengan prinsip KBB. Argumentasi bahwa di Indonesia tidak boleh ada kampanye untuk tidak beragama jelas merupakan argumentasi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebab, sebagaimana yang sudah menjadi norma baku hak asasi manusia dalam hukum Internasional, prinsip kebebasan beragama berlaku secara menyeluruh dengan melindungi keyakinan teistik, non-

---

101 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

102 Putusan MKRI No. 140/PUU-VII/2009 poin 3.34.3 dan poin 3.34.11.

103 Pranoto Iskandar, "The Pancasila Delusion". *Journal of Contemporary Asia*, 46: 4, 2016, h. 730.

104 Jimly Asshiddiqie, "'Tuhan' dan Agama Dalam Konstitusi: Pergesakan antara Ide-Ide 'Godly Constitution versus Godless Constitution'", n.d., h. 13–14 http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf, diakses 3 Juli 2022.

teistik, dan keyakinan ateistik, serta melindungi hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.[105]

Selain itu, keputusan MKRI untuk mempertahankan keberadaan UU Anti Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) itu sendiri juga merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip KBB, mengingat secara substansi UU Anti Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tiada hal selain berisikan pengaturan yang sangat bertentangan dengan prinsip KBB. UU tersebut pada intinya memuat dua ketentuan pokok. Pertama, melarang siapapun menceritakan, membujuk, atau menganjurkan suatu penafsiran atau pengamalan suatu agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan.[106] Kedua, melarang siapa pun dengan sengaja menyatakan di muka umum suatu perasaan atau perbuatan yang dianggap kebencian, pelecehan, atau penodaan agama terhadap agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, atau membuat masyarakat tidak memeluk agama apa pun berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang melanggar larangan tersebut akan dibentuk hukum hingga lima tahun penjara.[107] Pengaturan sebagaimana demikian jelas merupakan pelanggaran atas prinsip KBB yang sudah menjadi norma baku dalam hukum internasional, mengingat Badan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah menegaskan bahwa larangan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap suatu agama atau sistem kepercayaan lain, termasuk undang-undang penodaan agama, adalah tidak sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).[108]

Sebagaimana sudah disinggung di awal, dipertahankannya UU Anti Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama oleh MKRI, walau sangat jelas bahwa keberadaan dan substansi pengaturan UU tersebut bertentangan dengan prinsip KBB, adalah karena didasarkan pada keberadaan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Bahkan, secara eksplisit dalam putusannya MK menyebutkan bahwa keberadaan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membuat konsep kebebasan khususnya kebebasan beragama di Indonesia berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 18 ICCPR, yang mana dengan adanya Pasal 28J ayat (2) tersebut maka HAM boleh dibatasi dengan dasar

---

[105] Komentar Umum No. 22 Tahun 1993 dari *the United Nations Office of the High Commissioners for Human Rights* (OHCHR) terkait Hak Kemerdekaan Berpikir, Berkeyakinan, dan Beragama (Pasal 18 ICCPR), paragraf 2.

[106] Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965.

[107] Ketentuan tersebut dibuat sebagai pasal baru di KUHP Indonesia, yaitu Pasal 156a. Pasal ini kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum melalui Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965.

[108] Komentar Umum No. 34 Tahun 2011 dari *the United Nations Office of the High Commissioners for Human Rights* (OHCHR), paragraf 48.

pertimbangan "nilai-nilai agama" (sedangkan di ICCPR tidak dikenal pembatasan HAM oleh agama sebagaimana demikian).[109] Secara substansi, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini sesungguhnya meniru pengaturan apa yang dikenal sebagai "Prinsip-Prinsip Sirakusa (*Siracusa Principles*) mengenai Pembatasan dan Pengurangan Ketentuan-Ketentuan dalam ICCPR" yang juga tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 Poin. 2. Perbedaan yang sekaligus juga menjadikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut kontroversial adalah adanya frasa "nilai-nilai agama" sebagai salah satu alasan yang diperbolehkan untuk membatasi dan mengurangi hak asasi manusia. Adanya paradigma sebagaimana demikian, yang meletakkan agama secara lebih superior dari pada HAM, adalah salah satu indikasi adanya tendensi fundamentalisme agama yang, baik secara konsep maupun praktek, jelas akan menjadi batu sandungan utama dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak KBB. Hal tersebut akan semakin dipertegas ketika dilakukan kajian historis atas lahirnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut. Namun sebelumnya dirasa perlu untuk dilakukan klarifikasi konseptual mengenai apa itu yang dimaksud sebagai "fundamentalisme agama" dan juga sekaligus "fundamentalisme Islam" (mengingat agama mayoritas di Indonesia adalah agama Islam), yang diuraikan dalam poin 4 di bawah.

4. KONSEP FUNDAMENTALISME DAN FUNDAMENTALISME ISLAM

Fundamentalisme, menurut pandangan Malise Ruthven dan Bassam Tibi, secara umum adalah suatu gerakan revitalisasi agama (*religious revitalization*) atau politisasi agama (*politicization of religion*).[110] Fenomena ini dipotret oleh Bassam Tibi sebagai fenomena global yang muncul jauh sebelum berakhirnya Perang Dingin.[111] Malise Ruthven menggarisbawahi bahwa fundamentalisme agama telah menjadi sumber utama problematika keagamaan dan keyakinan pada rentang waktu 1980-an hingga 1990-an. Fundamentalisme merupakan perlawanan terhadap modernitas, liberalisme, dan perlawanan terhadap pembacaan secara kritis atau penafsiran kritis dari kitab suci.

Fundamentalisme memandang bahwa kitab suci sebagai hukum manual yang langsung dapat diterapkan dan diimplementasikan tanpa melihat bahwa kitab suci

---

[109] Putusan MKRI No. 140/PUU-VII/2009 poin 3.34.11.

[110] Malise Ruthven, *Fundamentalism: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2007, h. 23; Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder*, University of California Press, California, 1998, h. 13.

[111] *Ibid*., h. 2.

muncul dalam ruang budaya tertentu yang tidak mustahil ayat-ayat dalam kitab suci didalamnya sangat diwarnai konteks budaya yang ada kala itu sehingga tidak bisa dibaca dan diterapkan secara sama persis pada zaman dan peradaban yang sudah sangat berbeda. Ciri-ciri fundamentalisme antara lain membawa-membawa agama dalam ruang publik khususnya dalam perangkat negara. Ciri lainnya yaitu adanya usaha secara formal untuk mengimplementasikan syariah ke dalam ruang-ruang politik, membawa Islam sebagai ideologi politik. Sedangkan spesifik tentang fundamentalisme Islam, Bassam Tibi juga menyebutnya sebagai politisasi agama Islam.[112] Oleh karena itu, istilah "fundamentalisme Islam" identik dengan istilah "Islam politik" atau "Islamisme", sedangkan para pendukung fundamentalisme Islam kemudian disebut "Islamis".[113] Fundamentalisme Islam bukanlah fenomena spesifik yang terjadi dalam Islam tetapi merupakan bagian dari fenomena global fundamentalisme agama.[114] Oleh karena itu, ia memiliki ciri-ciri umum fundamentalisme agama yang mungkin juga terdapat pada agama lain, seperti memandang agama sebagai ideologi atau pandangan dunia sehingga penganutnya percaya dan bercita-cita bahwa politik dan agama selalu terikat secara organik sehingga mereka akan berusaha untuk menegakkan tatanannya sendiri dan memisahkan umat (dari agama yang bersangkutan) dari umat manusia lainnya sembari melakukan klaim bahwa pandangan dunia mereka memiliki kedudukan universal.[115]

Fundamentalisme Islam atau Islamisme adalah gerakan yang bertujuan untuk menantang sistem negara-bangsa sekuler yang dianggap sebagai produk peradaban Barat, dan menggantinya dengan sistem Islam. Para pengikutnya membayangkan sebuah pemerintahan berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan kedaulatan rakyat, dan menolak demokrasi (dalam artian substantif dan bukan hanya sebagai mekanisme pemilihan instrumental melalui pemilihan umum) dan model negara-bangsa sekuler Barat sebagai sesuatu yang sesat atau asing. Sebaliknya, mereka menganjurkan tatanan politik yang diklaim berakar pada prinsip-prinsip Islam.[116] Singkatnya, fundamentalisme Islam adalah ideologi yang berupaya menggabungkan agama dan negara ke dalam tatanan politik berdasarkan hukum Syariah. Hal ini dicapai melalui filosofi "*din wa dawla*," atau kesatuan negara dan agama berdasarkan hukum

---

[112] *Ibid*, h. Ix; Bassam TIbi., *Islamism and Islam*, Yale University Press, New Haven & London, 2012, h. 1.

[113] Bassam Tibi, 2012, *loc. cit*.

[114] Bassam Tibi, 1998, *loc. cit*.

[115] Bassam Tibi, 1998, *op. cit*., h. Xi; Torkel Brekke, 2012, *Fundamentalism. Prophecy and Protest in an Age of Globalization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, h. 3, 11-12.

[116] Bassam Tibi, 1998, *op. cit*., h. 3-4, 6-8, 25-26; Bassam Tibi, 2012, *op cit*., h. 1.

Syariah yang diamanatkan konstitusi.[117] Lebih lanjut, sebagai politisasi agama, ideologi ini bertumpu pada tiga gagasan pokok. Pertama, gagasan tentang tatanan Islam, yang merupakan pertentangan terhadap gagasan tatanan sekuler. Kedua, gagasan tentang syariah atau hukum Islam, yang berbeda dengan hukum manusia atau hukum positif. Ketiga, keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan yang dikenal dengan istilah *hakimiyyat Allah*, yaitu bentuk tertinggi kekuasaan dan ketertiban.[118] Berdasarkan ide-ide tersebut, kelompok Islamis akan menekankan penerapan hukum Islam sebagai ukuran utama legitimasi Islam. Tujuan mereka adalah menyatukan aspek agama, budaya, dan politik masyarakat dengan Islam, dan mereka percaya bahwa jalan tercepat untuk mencapai hal ini adalah melalui penerapan kembali syariah.[119]

Berangkat dari kerangka konseptual tentang apa itu fundamentalisme agama dan khususnya fundamentalisme Islam sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jika dilakukan telaah historis atas dinamika perkembangan ketatanegaraan Indonesia sejak sesaat sebelum momentum kemerdekaan hingga era reformasi yang kemudian berujung pada adanya amandemen UUD 1945, akan terlihat bahwa tendensi fundamentalisme agama khususnya fundamentalisme Islam selalu muncul dalam setiap tahapan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut akan terlihat jelas dalam uraian poin 5 di bawah

5. SEJARAH DAN DINAMIKA FUNDAMENTALISME INDONESIA

Fundamentalisme Islam sesungguhnya telah mengakar sejak masa pra-pembentukan negara Indonesia. Sebagai bukti pertama, kita harus melihat kelahiran dan keberadaan suatu organisasi yang mungkin bisa disebut sebagai organisasi Islamis pertama di wilayah yang sekarang disebut Republik Indonesia. Organisasi ini diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan disingkat serta terkenal dengan nama Masyumi. Pembentukan organisasi ini diprakarsai oleh Jepang pada masa pendudukan mereka pada masa Perang Pasifik, untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari umat Islam Indonesia untuk Jepang dalam perang tersebut.[120]

---

117 Tibi, Bassam, 2012, *op cit*., h. 2-3.

118 Tibi, Bassam, 1998, *op. cit*., h. 35.

119 Malise Ruthven, *op.cit*., h. 28; Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam*, Palgrave Macmillan, New York, 2003, h. xii, 48.

120 Faisal Ismail, "The Nahdlatul Ulama. Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State", *Journal of Indonesia Islam*, Vol. 5, No. 2, 2011, h. 270; B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden, 1982, h. 12.

Jepang mendirikan Masyumi dengan klaim untuk mendorong persatuan di antara semua kelompok Islam pada saat itu.[121] Memang, setelah berhasil berdiri, Masyumi diketuai oleh Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya adalah Wachid Hasyim, putra Asy'ari. Keduanya berasal dari organisasi Islam tradisionalis yakni Nahdlatul Ulama (NU). Selain mereka, ada juga Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modernis, yang juga duduk di pengurus Masyumi.[122] Mengingat didirikannya Masyumi oleh Jepang, bersama dengan Shumubu (Kantor Urusan Agama) dan organisasi paramiliter Islam Hizbullah dan Sabilillah, timbul persepsi yang berkembang di kalangan umat Islam pada saat itu bahwa Islam kini diberi posisi penting dalam pemerintahan dan sistem politik.[123] Mungkin hal ini memicu aspirasi politik lebih lanjut di kalangan umat Islam Indonesia untuk memasukkan Islam ke dalam politik. Aspirasi politik tersebut kemudian dibawa ke dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pembentukan komite ini juga diprakarsai oleh Jepang karena kesadaran mereka akan kekalahan mereka dalam perang. Karena itu, mereka mulai mempertimbangkan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sidang tersebut dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 1945 untuk membahas dan merumuskan landasan negara Indonesia merdeka sebagaimana yang direncanakan, baik landasan filosofis maupun konstitusi. Dalam sesi ini, terjadi perdebatan sengit antara kaum nasionalis dan Islamis. Bagi kaum nasionalis, Indonesia harus menjadi negara untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, tidak boleh melekat pada identitas tertentu, termasuk agama.[124] Di antara kelompok nasionalis tersebut terdapat Sukarno dan Mohammad Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Di sisi lain, kelompok Islam bercita-cita agar Indonesia berlandaskan Islam, sebagai agama mayoritas penduduk. Salah satu tokoh yang mengusung aspirasi tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo.[125] Perdebatan tersebut kemudian diselesaikan dengan adanya rumusan landasan filosofis yang berhasil disepakati, yang tidak terikat pada suatu identitas tertentu, namun sekaligus diklaim mencakup seluruh agama dan ideologi yang ada. Landasan filosofis negara ini disebut "Pancasila".

---

121 B.J. Boland, *op. cit.*, h. 11.

122 Faisal Ismail, *op. cit.*, h. 271.

123 B.J. Boland, *op. cit.*, h. 12.

124 *Ibid.*, h. 19-21. Lihat juga: R.E. Elson, "Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945", *Indonesia*, No. 88, 2009, h. 110.

125 R.E. Elson, *op. cit.*, h. 111.

Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti lima sila. Dari sila-sila / prinsip-prinsip ini, sila pertamalah yang patut mendapat perhatian khusus. Sila ini berbunyi "Ketuhanan dengan **kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**." Fakta penting mengenai penetapan ini adalah karena desakan Wahid Hasyim dan tokoh Islam lainnya yaitu Kahar Muzakkir.[126] Ketentuan tersebut diklaim dapat memuaskan kelompok nasionalis yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler dan kelompok Islam yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam, yang keduanya duduk di BPUPKI.[127] Namun dari rumusannya, terutama kalimat yang dicetak tebal, terlihat jelas bahwa rumusan tersebut masih mencerminkan gagasan Fundamentalisme Islam/Islamisme yang bercita-cita untuk secara terbuka menerapkan syariah bagi umat Islam Indonesia. Gagasan ini, bersama dengan empat sila "Pancasila" lainnya, kemudian dituangkan dalam sebuah piagam yang disebut Piagam Jakarta dan disepakati sebagai Pembukaan UUD.

Dalam rancangan konstitusi, Sila Pertama Pancasila di atas, khususnya frasa yang dicetak tebal mengenai kewajiban umat Islam untuk melaksanakan syariat, juga dirumuskan dalam beberapa pasal konstitusi yang direncanakan. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 29 yang ketentuannya kurang lebih sama dengan Sila Pertama Pancasila, dan juga pasal lain yang secara tegas mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beragama Islam. Dalil yang melatarbelakanginya adalah tidak mungkin terlaksananya gagasan Sila Pertama Pancasila serta ketentuan Pasal 29 jika Presiden dan Wakil Presiden Indonesia bukan beragama Islam.[128] Namun demikian, seluruh rumusan yang telah disepakati tersebut kemudian berubah drastis pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sidang dalam rangka pengesahan secara resmi konstitusi yang telah disusun, termasuk Pancasila sebagai Pembukaannya. Mohammad Hatta menyatakan, jika gagasan Sila Pertama Pancasila tetap demikian, maka masyarakat Indonesia bagian Timur yang sebagian besar beragama Kristen akan menolak dimasukkan sebagai warga Negara Republik Indonesia dan akan mendirikan negara bangsa sendiri yang merdeka.[129] Oleh karena itu, dalam sidang ini, Hatta mendesak agar isi Sila Pertama Pancasila yang telah disepakati serta ketentuan konstitusi berikutnya dalam Pasal 29 dan pasal lain yang

---

126 *Ibid*., h. 112.

127 *Ibid*., h. 115

128 *Ibid*., h. 118; B.J. Boland, *op. cit*., h. 32-33.

129 B.J. Boland, *op. cit*., h. 35-36; R.E. Elson, *op. cit*., h. 120; M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200*, Palgrave, London, 2001, h. 262.

mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beragama Islam, perlu direvisi dengan menghapuskan semua indikasi kecenderungan terhadap agama tertentu.

Menariknya, apa yang diajukan Mohammad Hatta diterima anggota PPKI. Akibatnya, ketentuan mengenai kewajiban penerapan syariat di kalangan umat Islam terhapus dari Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD. Sementara itu, ketentuan UUD yang mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beragama Islam dibatalkan. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa persetujuan untuk menerima usulan Mohammad Hatta sama sekali tidak mencerminkan penerimaan umat Islam, terutama kaum Islamis, terhadap pembentukan negara sekuler Indonesia. Penerimaan tersebut hanya sekedar wujud untuk menunda cita-cita mereka mendirikan negara Islam, mengingat konstitusi yang akan segera diundangkan, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, hanya akan menjadi konstitusi sementara sembari menunggu pemilu untuk membangun Parlemen yang diharapkan dapat membentuk konstitusi definitif.

Aspirasi yang hidup dalam penantian tersebut kemudian terbukti kembali aktif ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Bersamaan dengan terbentuknya Parlemen, sebagai tindak lanjut pemilu, Indonesia juga membentuk Badan Konstituante (BK) yang bertujuan untuk merumuskan konstitusi definitif sebagaimana yang direncanakan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Anggota BK ini berasal dari partai-partai yang mendominasi pemilu, yang sekali lagi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar: partai nasionalis sekuler dan partai Islam/agama. Dalam musyawarah Badan Konstituante, dua aspirasi yang bertolak belakang yang pernah dibahas secara alot pada sidang BPUPKI tahun 1945 kembali muncul. Seluruh anggota Badan Konstituante yang berasal dari partai-partai Islam bersatu dalam aspirasi yang seragam, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara atau paling tidak memasukkan kembali kalimat-kalimat yang sudah terhapus tentang kewajiban menjalankan syariat bagi umat Islam di dalam Sila Pertama Pancasila. Aspirasi ini ditentang keras oleh kelompok nasionalis-sekuler di dalam BK, dengan Partai Nasional Indonesia (Partai Nasional Indonesia / PNI) yang dipimpin oleh Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (Partai Komunis Indonesia / PKI) sebagai bagian dari kelompok ini.[130]

Perdebatan yang memanas dan tidak terselesaikan antara dua aspirasi yang berbeda dari dua kelompok utama di Badan Konstituante ini bahkan berlangsung selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 1955 hingga tahun 1959, hingga akhirnya

---

[130] B.J. Boland, *op. cit.*, h. 90-91.

menemui jalan buntu pada tahun 1959. Dengan kebuntuan tersebut, Presiden Sukarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut tidak lain merupakan bentuk hukum tangan besi karena merupakan keputusan sepihak yang membubarkan Konstituante, yang kemudian disusul dengan pembubaran Parlemen, dan pengembalian paksa ke UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan segala ketentuan yang telah disepakati pada waktu itu. Menariknya, seluruh pihak terkait, baik dari kelompok Islam maupun kelompok nasionalis sekuler, mengikuti Dekrit Presiden tersebut sepenuhnya. Barangkali kharisma Presiden Sukarno sendiri yang selalu dianggap sebagai tokoh utama para *founding fathers* Republik turut membantu terjadinya hal tersebut.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada bulan Juli 1959, Indonesia memasuki era pemerintahan totaliter oleh Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin. Sayangnya, pemerintahan totaliter tersebut dilanjutkan lebih buruk lagi oleh penggantinya, Jenderal Suharto, yang menjadi Presiden Indonesia ke-2 dengan menggulingkan Sukarno melalui kudeta militer yang dikenal dengan buntut tahun 1965. Baik Sukarno maupun Suharto tidak pernah bersimpati kepada kelompok Islamis. Jadi, tentu saja, kelompok-kelompok Islamis dan aspirasi mereka untuk Indonesia berbasis Islam ditindas dengan keras oleh kedua pemimpin tersebut. Situasi ini tidak berubah hingga jatuhnya Soeharto pada pertengahan tahun 1998. Jatuhnya Suharto dan rezim militernya merupakan peristiwa yang diyakini banyak orang sebagai awal era demokrasi sejati bagi Indonesia. Peristiwa penting yang dikenal di Indonesia sebagai Era Reformasi ini diikuti dengan serangkaian reformasi politik besar-besaran dalam sistem ketatanegaraan dan sistem Pemerintahan di Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1999, didahului dengan penerapan sistem multi-partai, dan dilanjutkan dengan pembentukan Parlemen baru. Melalui Parlemen yang baru dibentuk ini, UUD 1945 kemudian diamandemen sebanyak empat kali, yang terjadi setiap tahun sejak tahun 1999 hingga 2002.

Sekali lagi, dalam rangkaian reformasi politik ini, gerakan-gerakan Islamis kembali muncul seiring dengan aspirasi mereka yang telah lama terbengkalai. Era demokrasi yang baru dibuka, seiring dengan penerapan sistem multipartai, dimanfaatkan oleh kelompok Islamis untuk membentuk kembali partai politik yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam Pemilu 1999 dan terlibat langsung dalam sistem politik Indonesia melalui struktur Parlemen baru yang terbentuk. Di antara partai-partai baru yang terbentuk, yang dapat dinilai memiliki kecenderungan Islamisme yang cukup kuat adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional

(PAN), Partai Keadilan (PK), dan Pesta Bulan Bintang (PBB).[131] Kecenderungan Islamisme partai-partai tersebut terwujud ketika UUD 1945 mengalami amandemen. PPP dan PBB kembali menghidupkan kembali gagasan untuk mengembalikan frasa-frasa yang terhapus mengenai kewajiban melaksanakan syariat bagi umat Islam untuk dimasukkan kembali ke dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.[132] Sementara itu, PAN dan PK mengusulkan rumusan Pasal 29 ayat (1) yang sedikit berbeda namun tetap dalam semangat yang sama dengan PPP dan PBB, yang berbunyi sebagai berikut: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa **dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya**.

Untungnya, usulan tersebut ditolak oleh mayoritas anggota MPR yang masih didominasi oleh partai nasionalis-sekuler dan partai keagamaan non-Islam. Oleh karena itu, isi ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tetap tidak berubah sebagaimana berlaku hingga saat ini. Namun di sisi lain, terdapat hal yang penting untuk diberikan perhatian, yakni lahirnya pasal baru dalam UUD 1945 hasil amandemen, yaitu Pasal 28J ayat 2 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

> *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,* **nilai-nilai agama***, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) tersebut, pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh orang yang berada di wilayah Indonesia tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai agama.

---

131 PPP merupakan partai yang berdiri dengan nama yang sama pada masa Soeharto dan digunakan oleh Soeharto sebagai sarana peleburan paksa terhadap partai-partai Islam yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan PAN merupakan partai yang dekat dengan Muhammadiyah. Boleh jadi, PK, yang pada gilirannya kemudian berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PBB merupakan partai yang dapat dinilai memiliki kecenderungan Islamis paling kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan cikal bakal PK/PKS yang merupakan organisasi gerakan bernama Tarbiyah yang banyak dipengaruhi dan dijuluki sebagai cabang gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang berasal dari Mesir. Sementara itu, saat peresmian PBB, Yusril Ihza Mahendra, salah satu pendiri partai tersebut, secara tegas menyatakan bahwa partainya merupakan keturunan ideologis Partai Masyumi. Lihat: Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*, Routledge, New York, 2007, h. 21-22; Martin van Bruinessen, (Ed.), *op. cit*., h. 29, 32, 34-35.

132 Moch. Nur Ichwan, "Secularism, Islam, and Pancasila. Political Debates on the Basis of the State in Indonesia," *Nanzan University Asia-Pacific Research Centre Bulletin* No. 6, 2011, h. 29-30.

Terdapat fakta penting yang patut diperhatikan terkait lahirnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini, yakni keberadaan PAN dan PK yang memperjuangkan lahirnya ketentuan tersebut. Lebih lanjut, pihak-pihak tersebut menyatakan bahwa alasan mereka memperjuangkan pasal tersebut adalah:[133]

> *"...masalah prinsip, hal ini akan mencegah pelaksanaan hak menjadi tidak terkendali dan penting untuk menyeimbangkan tuntutan hak di satu sisi, dan ketertiban di sisi lain."*

Oleh karena itu, paradigma yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah konsepsi hak asasi yang partikularistik dari partai-partai pengusungnya dan penolakan mereka terhadap penerapan hak asasi manusia secara liberal yang mereka klaim bertentangan dengan norma-norma Indonesia.[134] Oleh karena itu, meski kedua partai Islamis ini gagal memasukkan semangat fundamentalisme dalam usulan amandemen Pasal 29, namun mereka berhasil memasukkannya melalui Pasal 28J ayat 2 yang baru. Itulah mengapa, keberadaan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini harus dibaca sebagai keberhasilan manifestasi fundamentalisme agama khususnya fundamentalisme Islam dalam kerangka dasar sistem hukum Indonesia. Keberadaan ketentuan inilah yang kemudian menjadi semacam "tembok pelindung" bagi kelompok fundamentalis, khususnya kaum Islamis, dalam rangka mengamankan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan kelompok agama minoritas.

Berdasarkan uraian historis sebagaimana di atas, maka dapat dikatakan bahwa prinsip KBB masihlah sulit untuk ditegakkan di Indonesia, khususnya jika konteksnya adalah perlindungan hak kelompok agama minoritas. Hal tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah dikarenakan adanya muatan fundamentalisme agama (Islam) dalam kerangka dan sistem hukum yang ada di Indonesia khususnya di konstitusi (UUD 1945), yakni dengan kehadiran Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang walaupun tidak secara mencolok menunjukkan adanya bias kepentingan kelompok agama mayoritas, namun telah secara efektif menjadi mesin penindas hak KBB karena memberikan jalan legitimasi konstitusional untuk dilakukannya penyimpangan atas praktek

---

[133] Shah, Dian A.H. Shah, "Constitutional Arrangements on Religion and Religious Freedom in Malaysia and Indonesia: Furthering or Inhibiting Rights?" *Indonesian Journal of International and Comparative Law*, Vol.1, No. 1, 2014, h. 283.

[134] *Ibid*., h. 283-284.

perlindungan HAM yang telah baku dijalankan dalam kerangka hukum internasional, khususnya sebagaimana tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Lalu bagaimanakah seharusnya penegakan prinsip KBB dilakukan berdasarkan norma-norma HAM yang telah baku dalam rezim hukum internasional yang ada saat ini? Hal tersebut diuraikan dalam poin 6 berikut.

6. PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DALAM INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

Berbicara mengenai prinsip-prinsip HAM dalam hukum internasional terkait hak KBB, maka tiada hal lain yang lebih relevan selain Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Terjemahan dari isi ketentuan Pasal 18 ICCPR tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun secara pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, perayaan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran paksaan yang dapat mengurangi kebebasannya untuk mengadopsi atau menganut suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan bagi seseorang hanya boleh tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan oleh aturan hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.
4. Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika kondisi menghendaki, wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Satu hal penting dari adanya ketentuan Pasal 18 ICCPR di atas adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 paragraf ke-2 ICCPR, hak-hak terkait kebebasan beragama yang tertuang dalam Pasal 18 di atas pada hakikatnya adalah hak yang **tidak boleh dikurangi** (*no dergation is allowed*). Adapun pembatasan hanya boleh dilakukan pada kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan (ekspresi keberagamaan) dengan catatan harus sesuai dengan apa yang sudah ditegaskan dalam Pasal 18 paragraf

ke-3 di atas, yakni hanya ketika sudah ditentukan oleh aturan hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Sedangkan hak kebebasan beragama itu sendiri, yakni hak kebebasan untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, adalah hak yang mutlak tidak boleh dikurangi atau dibatasi.

Mengenai permasalahan apakah kebebasan beragama khususnya kebebasan memiliki agama atau keyakinan ini juga termasuk kebebasan untuk tidak beragama dan/atau menjadi ateis, maka sekali lagi perlu dirujuk Komentar Umum (*General Comment*) No. 22 Tahun 1993 dari *the United Nations Office of the High Commissioners for Human Rights* (OHCHR) terkait Hak Kemerdekaan Berpikir, Berkeyakinan, dan Beragama (Pasal 18 ICCPR), paragraf 2, yang menegaskan bahwa prinsip kebebasan beragama berlaku secara menyeluruh dengan melindungi keyakinan teistik, non-teistik, dan keyakinan ateistik, serta melindungi hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Sehingga, apakah orang mau beragama, mau tidak beragama, mau berpindah agama, mau percaya kepada Tuhan ataupun tidak percaya kepada Tuhan, kesemuanya adalah bagian dari hak kebebasan beragama yang benar-benar tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini merupakan konsekuensi dari konseptualisasi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus juga melindungi keyakinan yang sifatnya negatif terhadap agama, baik itu ateis, agnostik, maupun sekularis.[135] Sebagaimana yang juga dikatakan Kathleen M. Sullivan, hak untuk kebebasan menjalankan agama menyiratkan pula adanya hak untuk kebebasan menjalankan sikap tidak beragama, sehingga individu-individu manusia memiliki kebebasan hati nurani yang dilindungi secara konstitusional untuk memilih agama apapun maupun tidak sama sekali.[136] Penjelasan teoretis mengenai hal tersebut adalah dikarenakan pada prinsipnya, prinsip kebebasan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi positif dan dimensi negatif secara bersamaan. Dengan hak kebebasan agama dan keyakinan, seseorang memiliki kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu dan untuk menyatakan atau mengungkapkan agama atau keyakinannya, namun pada saat yang sama, dia juga memiliki kebebasan untuk tidak beragama, tidak beribadah, atau tidak peduli dengan agama.[137]

---

135 Douglas Laycock, "Religious Liberty as Liberty", *Journal of Contemporary Legal Issues*, Vol. 7, 1996, h. 313–315.

136 Kathleen M. Sullivan, "Religion and Liberal Democracy", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 59 1992, h. 197.

137 Heiner Bielefeldt, "Freedom Religion or Belief – A Human Right Under Pressure," *Oxford Journal Law and Religion*, No. 1, 13-35, 2012, h. 22.

Permasalahan selanjutnya mengenai isu penodaan/penistaan agama, maka perlu dirujuk Komentar Umum (*General Comment*) No. 34 Tahun 2011 dari *the United Nations Office of the High Commissioners for Human Rights* (OHCHR), paragraf 48, yang menegaskan bahwa larangan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap suatu agama atau sistem kepercayaan lain, termasuk undang-undang penodaan agama, adalah tidak sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Artinya, keberadaan Undang-Undang Anti Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di Indonesia melalui UU No. 1/PNPS/1965 adalah bentuk pelanggaran atas prinsip kebebasan beragama menurut ICCPR. Sehingga, keberadaan UU tersebut tidak seharusnya ada dalam sebuah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Secara teoretis, hal tersebut bisa dijelaskan bahwa berbagai jenis hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan terintegrasi satu sama lain. Dalam konteks ini, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dipisahkan dari hak kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tidak seharusnya pelaksanaan kebebasan berekspresi dibatasi semata-mata karena ekspresi tersebut dianggap merendahkan kesakralan suatu agama.[138]

Norma HAM dalam ruang hukum internasional lainnya yang terkait dengan KBB yang juga penting untuk dijadikan perhatian adalah keberadaan *Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 36/55 tertanggal 25 November 1981. Deklarasi ini mengatur penghapusan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama dan keyakinan. Salah satunya poin aturan dari deklarasi ini adalah tidak boleh ada pelajaran agama yang sifatnya wajib. Kewajiban pelajaran agama berarti pemaksaan, karena akan menyebabkan pemeluk agama yang memiliki aliran kepercayaan dan/atau keyakinan yang berbeda, akan terdampak secara langsung.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang masih religius. Di sisi lain, adalah juga suatu fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan banyak keragaman, termasuk keragaman agama dan keyakinan. Religiusitas jika tidak dikelola dengan baik, khususnya ketika ia sudah bertendensi fundamentalisme, maka dia secara niscaya akan mengancam keberagaman. Pemenuhan dan perlindungan hak KBB, khususnya yang menyangkut kepentingan kelompok minoritas, niscaya akan sulit diwujudkan. Dengan demikian, HAM harus bisa menjadi payung dan fundamen bagi agama, dan bukan sebaliknya, agama digunakan sebagai sarana yang dibenarkan untuk

---

[138] Heiner Bielefeldt, *op.cit.*, h. 30.

membatasi HAM. Setiap individu bisa memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dengan tenang karena adanya HAM yang memayungi agama (yang bernama kebebasan beragama), dan bukan agama yang memayungi HAM. Hanya ketika suatu bangsa bisa menegakkan hal tersebut, maka masyarakat bisa beragama dalam keberagaman dengan senyatanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and The State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

Cross, Frank B. *Constitutions and Religious Freedom*. Cambridge University Press, New York, 2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Buku VII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Ramadan, Hisham M. *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*. Rowman Altamira Press, Oxford, 2006.

Richard H. Fallon, Jr. *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law and Practice*. Cambridge University Press, New York, 2013.

Ruthven, Malise. *Fundamentalism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, Oxford, 2007.

Tibi, Bassam. *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder*. University of California Press, California, 1998.

Jurnal

Khan, Ali. "The Medina Constitution". SSRN Electronic Journal, 2006 https://ssrn.com/abstract=945458 diakses 3 Juli 2022.

Laycock, Douglas. "Religious Liberty as Liberty". *Journal of Contemporary Legal Issues*. Vol. 7 1996.

Sullivan, Kathleen M. "Religion and Liberal Democracy". *The University of Chicago Law Review*. Vol. 59 1992.

Artikel Internet

Asshiddiqie, Jimly. "'Tuhan' dan Agama Dalam Konstitusi: Pergesakan antara Ide-Ide 'Godly Constitution versus Godless Constitution'"., n.d. http://www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf diakses 3 Juli 2022.

Komnas Perempuan. "Mengenali Krisis Kebangsaan dari Pengalaman Perempuan: 'Negara Harus Serius pada Penghapusan Kebijakan Diskriminatif'". Siaran Pers Komnas Perempuan https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mengenali-krisis-kebangsaan-dari-pengalaman-perempuan diakses 3 Juli 2022.

SETARA Institute. "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi". Siaran Pers Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020 https://setara-institute.org diakses 3 Juli 2022.

Siregar, Liston P. "Mengapa Perda Syariah Bermunculan di Indonesia Sejak 1998?". BBC News Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39033231 diakses 3 Juli 2022.

BAB VIII

Hak Perempuan: Dinamika Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia

Dwi Rahayu Kristianti
Ika Putri Rahayu

1. PERBEDAAN KONSEP ANTARA *SEX* DAN GENDER

Selama ini, sering disalahpahami bahwa *sex* serupa dengan gender. Padahal, *sex* sejatinya berbeda dengan gender. Menurut *World Health Organization*, *sex* mengarah pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisiologis dan biologis sedangkan gender mengarah pada perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran maupun atribut mereka yang sejatinya merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat.[139] Adapun menurut *Women's Studies Encyclopedia, g*ender merupakan konstruksi budaya yang menghasilkan diferensiasi laki-laki dan perempuan berdasarkan peran, perilaku, dan karakteristik mental dan emosional yang dibangun oleh masyarakat.[140] Berbeda dengan gender, *sex* merujuk pada perbedaan morfologi dan fisiologi yang menjadi dasar pengategorian manusia atau bentuk kehidupan lainnya sebagai laki-laki dan perempuan.[141] Oleh karenanya, terminologi *sex* hanya digunakan dalam kaitannya dengan karakteristik dan perilaku yang muncul sebagai akibat langsung dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.[142]

---

[139] World Health Organization, "Gender and Health", https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1, diakses pada 31 Juli 2022.

[140] Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia*, Greenwood Press, Connecticut, 1999, h. 588.

[141] *Ibid.*

[142] *Ibid.*

2. KARAKTERISTIK GENDER

Gender adalah diferensiasi laki-laki dan perempuan berdasarkan atribut, peran, atau sikap tindak yang berkembang dalam masyarakat dan juga dianggap pantas untuk masing-masing jenis kelamin tersebut.[143] Penyematan karakter maskulin -misalnya lelaki tidak boleh menangis- dan karakter feminin, -misalnya perempuan tidak boleh menunjukkan kemarahannya dan harus senantiasa lemah lembut dalam setiap saat- sejatinya merupakan konstruksi sosial masyarakat atas peran gender. Beberapa karakteristik gender adalah sebagai berikut:

a. *Culturally learned behavior*
   Penyematan karakter, tingkah laku, ataupun peran tertentu secara identik kepada laki-laki atau perempuan sejatinya bukan sesuatu yang kodrati, melainkan hanya merupakan hasil pembelajaran masyarakat secara turun temurun berdasarkan budaya/tradisi masing-masing;[144]
b. *Culturally assigned behavior*
   Artinya, mengidentikkan suatu peran sebagai peran feminin yang hanya boleh disematkan kepada perempuan dan peran maskulin yang hanya boleh disematkan kepada laki-laki sebenarnya bukan sesuatu yang kodrati, tetapi semata-mata merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang disahkan sebagai budaya setempat;[145]
c. Sering terjadi salah kaprah dalam masyarakat yang menyebabkan gender dianggap merupakan suatu kodrat dari masing-masing jenis kelamin, misalnya menjadi kepala keluarga dan melakukan kerja publik diidentikkan sebagai peran laki-laki sedangkan menjadi ibu rumah tangga dan melakukan kerja publik merupakan peran kodrati perempuan;[146]
d. Karena merupakan konstruksi sosial masyarakat, gender dapat berbeda tergantung tempat dan waktu.[147]

---

[143] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan", https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan, diakses pada 31 Juli 2022.

[144] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2011, (selanjutnya disingkat KemenPPPA I) h. 22.

[145] *Ibid.*

[146] *Ibid,* h. 23.

[147] *Ibid*, h. 22.

3. KETIDAKADILAN ATAU DISKRIMINASI GENDER

Ketidakadilan atau diskriminasi gender terjadi ketika sistem dan struktur sosial menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki karena gendernya.[148] Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia yang menimpa perempuan maupun laki-laki.[149] Meskipun demikian, secara agregat perempuan lebih banyak menjadi korban.

Manifestasi ketidakadilan gender diwujudkan dalam marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotipe, *violence* (kekerasan), dan beban kerja yang panjang dan lebih banyak (*double burden*).[150] Marginalisasi merupakan bentuk ketidakadilan gender berupa peminggiran perempuan dari berbagai jenis kegiatan, misalnya pertanian dan industri, yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih dikuasai oleh laki-laki.[151] Terlebih, dengan adanya perkembangan teknologi, hal yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dioperasikan oleh tenaga kerja laki-laki.[152] Marginalisasi perempuan ini berujung pada pemiskinan perempuan. Selain marginalisasi perempuan, bentuk ketidakadilan gender lainnya ialah subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin (dalam hal ini adalah laki-laki) dianggap lebih penting atau utama dibanding jenis kelamin lainnya (perempuan).[153] Selanjutnya, *steoreotipe* (citra buruk) juga merupakan bentuk ketidakadilan gender lainnya. *Stereotipe* merupakan pandangan atau pelabelan negatif terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada.[154] Misalnya, perempuan yang pulang larut malam dianggap sebagai perempuan yang nakal. Ketidakadilan gender juga dimanifestokan dalam bentuk *violence* atau kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan serangan fisik maupun nonfisik yang menyerang integritas mental dan psikologis yang menimpa perempuan.[155] Kemudian, pelimpahan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak terhadap perempuan

---

148 Kunthi Tridewiyanti, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2012, h. 76.

149 Yoce Aliah Darma dan Sri Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2021, h. 135.

150 *Ibid*, h. 136-139.

151 *Ibid*, h. 136.

152 *Ibid*.

153 *Ibid*.

154 *Ibid*, h. 137-138.

155 *Ibid*, h. 139.

juga merupakan bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan. Terdapat ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, utamanya dalam mengurus rumah tangga. Sembilan puluh persen (90%) pekerjaan domestik/rumah tangga dikerjakan oleh perempuan, terlepas dari tuntutan pekerjaan di luar rumah yang dimiliki oleh perempuan.[156]

Kesetaraan dan keadilan gender yaitu kondisi ketika porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang, dan harmonis.[157] Kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud jika terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki.[158]

4. PRINSIP KESETARAAN GENDER

Pada prinsipnya, hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Menurut *The Vienna Declaration and Program of Action 1993*, "hak asasi perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan."

Dalam CEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) terdapat beberapa prinsip dalam upaya kesetaraan gender, yakni:

a. Prinsip Kesetaraan Substantif

Prinsip kesetaraan substantif artinya upaya yang dilakukan untuk mendorong kesetaraan gender tidak semata-mata hanya berusaha untuk menciptakan akses yang setara, tetapi juga manfaat yang setara.[159] Prinsip kesetaraan substantif banyak digunakan oleh *Feminist Legal Theory* yang memandang bahwa hukum mempunyai peran yang utama dalam menciptakan *gender equality*. Contoh pengimplementasian kesetaraan substantif ini misalnya terdapat kebijakan yang telah memberi akses bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam suatu jabatan pemerintahan dengan persyaratan minimal harus lulus sekolah menengah atas. Namun, lebih banyak perempuan yang belum dapat mengakses pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas daripada laki-laki di daerah

---

156 *Ibid*.

157 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pembangunan Manusia Berbasis Gender", https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/d1ea9-pembangunan-manusia-berbasis-gender.pdf, diakses pada 31 Juli 2022.

158 *Ibid*.

159 KemenPPPA I, *Op. Cit*., h. 26.

tersebut. Akibatnya, meskipun secara formal terdapat kebijakan yang membuka akses perempuan untuk ambil bagian dalam jabatan pemerintahan tersebut, tetapi secara substantif, perempuan tak benar-benar dapat mengambil peran tersebut karena tidak terdapat ketimpangan akses dan manfaat bagi perempuan untuk memenuhi persyaratan agar dapat mengambil jabatan pemerintahan tersebut.

b. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender tidak boleh menghadirkan diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung kepada perempuan manapun. Salah satu ruh dari Konvensi CEDAW ini merupakan prinsip non diskriminasi. Diskriminasi menurut Pasal 1 Konvensi CEDAW pada intinya merupakan

> *"…setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan."*

c. Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip ini berarti bahwa negara wajib mengupayakan terciptanya kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan. Jika mengacu pada Konvensi CEDAW, prinsip dasar kewajiban negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) mengadakan jaminan bagi hak-hak perempuan melalui instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan;
2) menjamin pelaksanaan dari hak-hak tersebut melalui tindakan maupun aturan khusus sementara dan membangun lingkungan yang mendukung peningkatan akses perempuan dalam menikmati hak-haknya;
3) selain menjamin, negara perlu merealisasi hak perempuan;
4) negara menjamin pemenuhan dan perealisasian hak-hak tersebut secara *de-jure* maupun *de-facto*;
5) negara mengatur jaminan, pemenuhan, dan perealisasian hak-hak tersebut di ranah publik, privat (keluarga), maupun swasta.[160]

---

[160] *Ibid*, h. 34.

5. KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM INDONESIA

Secara normatif, pengaturan tentang kesetaraan gender dalam hukum di Indonesia digambarkan sebagai berikut:

a. UUD NRI 1945;

Meskipun tidak secara eksplisit menormatifkan pasal mengenai kesetaraan gender, akan tetapi UUD NRI Tahun 1945 mengandung materi muatan yang berlandaskan pada kesetaraan gender. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

b. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)

Melalui UU No. 7 Tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi CEDAW. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikat komitmen pada dunia internasional untuk mengimplementasikan norma-norma CEDAW dalam hukum dan kebijakan nasionalnya.

c. Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Meskipun telah diatur tentang pengarusutamaan gender, tetapi sangat disayangkan bahwa bentuk pengaturannya berupa instruksi presiden. Akibatnya, keberlakuan pengaturan tentang pengarusutamaan gender hanya berlaku di lingkup eksekutif. Seharusnya, pengaturan tentang pengarusutamaan gender dituangkan dalam undang-undang agar lebih memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh cabang kekuasaan dan masyarakat umum.

d. Pengaturan tentang Kuota Perempuan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik

Pengaturan *a quo* memandatkan agar terdapat kuota sekurang-kurangnya sebanyak 30% bagi calon legislatif perempuan. Namun, pengaturan ini tetap tidak dapat menjamin adanya kesetaraan gender dalam kursi legislatif sebab kuota minimal 30% tersebut memberikan akses terhadap perempuan untuk menjadi calon legislatif saja sehingga belum tertentu akan terdapat porsi keterwakilan perempuan yang sama di kursi legislatif.

e. Ketidakadilan gender dalam KUHP

Dalam pengaturan di KUHP, kekerasan seksual yang mayoritas menimpa perempuan dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, bukan kejahatan terhadap tubuh perempuan. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual, yang lebih tercederai adalah tubuh perempuan, bukan kesusilaan semata. Selain itu, pengaturan tentang kekerasan seksual juga masih menitikberatkan pada

penghukuman pelaku dan belum mengatur tentang perlindungan dan pemulihan korban.

f. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Melalui UU PKDRT, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang kerapkali menimpa perempuan.

g. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Setelah diperjuangkan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, UU TPKS resmi diundangkan pada 09 Mei 2022 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Pengesahan UU TPKS tersebut membawa kabar gembira bagi berbagai lapisan masyarakat, utamanya para penyintas kekerasan seksual yang selama ini sulit mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. UU TPKS mengatur 6 (enam) elemen kunci dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, yang meliputi beberapa hal, yakni: pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual; pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual melalui sanksi maupun tindakan; pengaturan tentang hukum acara yang diberlakukan secara khusus untuk lebih memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan pemberian restitusi serta dana bantuan bagi korban; pengaturan tentang jaminan pemenuhan hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan melalui layanan terpadu dengan memperhatikan kerentanan khusus korban, seperti pada korban disabilitas; pencegahan dan peran serta keluarga serta masyarakat; serta pemantauan terhadap pencegahan, perlindungan, serta penanganan korban kekerasan seksual terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM, dan masyarakat sipil.[161]

Meskipun UU TPKS telah disahkan, tetapi tentu saja masih dibutuhkan pengawalan dari masyarakat sipil terkait proses penyusunan aturan-aturan pelaksananya implementasi dari pengaturan dalam UU TPKS.

---

[161] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS", https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu-tpks, diakses pada 12 Januari 2023.

h. Macetnya pengesahan RUU KKG

Hingga saat ini, RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) belum menemui tanda-tanda untuk segera disahkan. Penundaan pengesahan RUU KKG berdampak pada semakin larutnya masalah ketidakadilan gender di Indonesia karena instrumen hukum yang mengatur tidak segera disahkan.

6. TANTANGAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan di Indonesia, ditemukan beberapa tantangan yang harus diatasi negara sehingga hak tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dan sesuai dengan perkembangannya. Tantangan tersebut antara lain:

a. Fundamentalisme dan Radikalisme

Jika dahulu hanya laki-laki yang berperan untuk menjalankan aksi-aksi terorisme sedangkan perempuan yang berperan untuk membesarkan anak-anak dengan ideologi radikalisme terorisme, kini dalam perkembangannya, aksi-aksi radikalisme terorisme mulai melibatkan peran perempuan.

b. Kapitalisme

Eksesifnya industrialisasi di berbagai bidang sebagai ekses dari kapitalisme membawa dampak bagi perlindungan hak perempuan di Indonesia. Dewasa ini mulai banyak perempuan yang dipekerjakan sebagai buruh di berbagai industri, tetapi mendapat diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya sebagai tenaga kerja. Misalnya, buruh perempuan tercatat mendapat upah yang lebih rendah daripada buruh laki-laki dalam bidang pekerjaan yang sama, rentannya buruh perempuan menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kerja, dan tidak diakomodirnya hak-hak buruh perempuan atas cuti haid dan cuti hamil oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

c. Oligarki

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh perempuan ialah fenomena oligarki dalam sistem politik di Indonesia yang menghasilkan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berorientasi untuk kepentingan oligarki tetapi diskriminatif dan mendegradasi hak-hak perempuan.

d. *Digital World (Immigrant vs Native)*

Digital Natives adalah generasi yang lahir ketika teknologi telah berkembang dan telah terbiasa menggunakan teknologi sedari dini. Sedangkan *digital immigrant* merupakan generasi yang baru mengenal teknologi ketika dewasa sehingga memiliki kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi digital

yang kian masif setiap saat dan memanfaatkannya dengan optimal. Perempuan yang merupakan bagian dari *digital natives* maupun *immigrant digital* rentan untuk terlanggar haknya ketika berinteraksi di ruang digital. Misalnya, ketika seorang perempuan mencoba bercerita soal kasus kekerasan seksual yang ia alami di internal, ia justru rentan dikriminalisasi karena instrumen hukum di Indonesia kurang memberikan perlindungan bagi perempuan ketika berinteraksi di ranah digital.

7. HARAPAN BAGI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DI INDONESIA KEDEPANNYA

Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di Indonesia memerlukan kerja keras dan keterlibatan pemerintah sebagai *duty barrier.* Oleh karena itu diperlukan beberapa hal dalam penguatan hak tersebut dalam pembuatan peraturan perundang- undangan antara lain**:**

a. Partisipasi Perempuan dalam Ruang Proses Legislasi (*Gender in Legislative Drafting*)

Untuk semakin meningkatkan perlindungan bagi hak perempuan di Indonesia ke depannya, maka perlu meningkatkan partisipasi perempuan dalam kursi legislatif agar kepentingan dan pengalaman perempuan dalam pembentukan legislasi terepresentasi secara utuh. Saat ini, meskipun telah adanya *affirmative action* kuota 30% bagi perempuan untuk maju sebagai calon legislatif baik di UU Pemilu maupun UU Parpol, hal ini masih kurang memadai. Sebab, norma penyediaan kuota 30% bagi perempuan calon legislatif menggunakan kata "dapat" yang artinya bersifat opsional atau tidak wajib dan mengikat. Selain itu, kuota 30% ini juga hanya diberikan kepada perempuan untuk menjadi calon legislatif, bukan ketika telah duduk di kursi legislatif. Oleh karenanya, terdapat kemungkinan bahwa perempuan-perempuan calon legislatif tersebut pada akhirnya tidak semuanya lolos menjadi legislatif sehingga keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif pun masih kurang memadai.

b. Pembuatan Hukum yang Responsif Gender (*Gender Responsive Law-Making*)

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial juga harus diberdayakan untuk dapat mengakomodir kebutuhan perempuan sebagaimana mestinya. Pembuatan hukum yang responsif gender akan berperan secara signifikan dalam melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan kesetaraan gender.

c. Pembuatan Norma Hukum yang Netral Gender (*Gender Neutral Drafting*)
Bahasa Indonesia sejatinya merupakan bahasa yang netral gender. Akan tetapi, dengan menggunakan bahasa yang netral pun, tetapi masih ditemui banyak kekurangan dalam *legislative drafting* yang bias gender dan mendiskriminasi perempuan. Contohnya, terdapat peraturan daerah yang membahas tentang ketertiban umum. Di dalam perda tersebut, terdapat norma yang melarang pelacuran. Ketika ditilik pada definisinya, ternyata mereka mendefinisikan pelacuran sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh "perempuan" dengan menjual tubuhnya pada laki-laki. Hal ini seolah melekatkan pelacuran hanya kepada perempuan, padahal pada realitasnya, pelacuran dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hal ini kemudian menciptakan diskriminasi bagi perempuan.

d. Legislasi yang Sadar Gender (*Gender Aware Legislation*)
Untuk mencegah adanya pembuatan peraturan hukum yang bias gender dan mendiskriminasi perempuan, maka selain dibutuhkan adanya *gender neutral drafting*, juga dibutuhkan *gender aware legislation* (legislasi yang sadar gender). Harapannya, pada akhirnya pembentukan peraturan hukum dapat menciptakan kesetaraan gender dan lebih melindungi hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2011, h. 22.

Tierney, Helen, *Women's Studies Encyclopedia*, Greenwood Press, Connecticut, 1999.

Yoce Aliah Darma dan Sri Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2021.

Jurnal

Kunthi Tridewiyanti, "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 1, April 2012, h. 76.

Internet

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS", https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu-tpks, diakses pada 12 Januari 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan", https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan, diakses pada 31 Juli 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Pembangunan Manusia Berbasis Gender", https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/d1ea9-pembangunan-manusia-berbasis-gender.pdf, diakses pada 31 Juli 2022.

World Health Organization, "Gender and Health", https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1, diakses pada 31 Juli 2022.

BAB IX

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat: Jalan Terjal Penuntasan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia

Herlambang P. Wiratraman
Ika Putri Rahayu

1. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA YANG BELUM TERTUNTASKAN

Di Indonesia terdapat beberapa dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum mendapat keadilan, yakni:

a. Peristiwa '65

Setelah gagalnya upaya untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno pada 30 September 1965, militer Indonesia di bawah pimpinan Soeharto melakukan serangan sistematis kepada orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).[162] Berdasarkan penelusuran Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966, beberapa jenis pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada peristiwa tersebut mulai dari pengilangan orang secara paksa, penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, perbudakan, pemusnahan, pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa atau pengusiran.[163]

---

[162] Amnesty International Indonesia, "Apa itu Pelanggaran HAM Berat?", https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/, 06 Oktober 2021, dikunjungi pada 06 Januari 2023.

[163] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2014 (selanjutnya disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia I), h. 35-36.

b. Tragedi Tanjung Priok Tahu 1984

Tragedi pelanggaran HAM yang berat di Tanjung Priok ini bermula ketika seorang Babinsa Koja Selatan menghapus poster di Mushola As-Sa'adah yang berisi problem yang dihadapi kaum muslimin yang menurutnya berbau SARA dengan koran yang dicelup air got.[164] Hal ini kemudian memantik kerusuhan massa hingga 4 (empat) orang yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa tersebut ditahan di Kodim Jakarta Utara.[165] Ketika massa meminta pembebasan keempat orang jemaah Mushola As-Sa'adah tersebut,79 (tujuh puluh Sembilan) orang menjadi korban penembakan dan beberapa orang lainnya ditangkap dan ditahan.[166]

c. Penembakan Misterius Tahun 1982-1985

Penembakan sewenang-wenang yang tidak diketahui pelakunya yang terjadi sepanjang kurun waktu tahun 1982-1985 diidentifikasi oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat sebab di dalamnya terjadi penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar proses hukum atau yang biasa disebut *extra judicial killing*.[167] Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM memaparkan bahwa atas kejadian tersebut, total korban diperkirakan hingga mencapai 10 ribu orang yang secara sewenang-wenang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah pada saat itu.[168]

d. Peristiwa Talangsari Tahun 1989

Pada 07 Februari 1989 di Dusun Talangsari, Desa Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur, militer yang dipimpin oleh Kolonel Hendropriyono di bawah Komando Korem Garuda Hitam 043 menyerang jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi karena dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras yang tidak sesuai penerapan asas tanggal Pancasila di masa Orde Baru.[169] Pondok rumah panggung tempat diadakannya pengajian akbar yang berisi ratusan jamaah dibakar, ratusan orang ditangkap, ditahan, dan disiksa sewenang-wenang.[170]

---

164 Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi*, Pusham UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 187.

165 *Ibid.*

166 *Ibid*, h, 188.

167 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia I, *Loc. Cit*.

168 Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit*.

169 CNN Indonesia, "Peristiwa Talangsari: Kasus Pelanggaran HAM Berat Pada 1989", CNN Indonesia (*online*), 21 Juni 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210616115743-31-655026/peristiwa-talangsari-kasus-pelanggaran-ham-berat-pada-1989, diakses pada 08 Januari 2023.

170 *Ibid*.

e. Peristiwa Geudong dan Pos Sattis Lain di Aceh Tahun 1989-1998

Tragedi ini terjadi di Aceh pada saat diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada tahun 1989-1998 untuk melakukan Operasi Jaring Merah (Jamer) yang bertujuan mengawasi masyarakat dan memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).[171] Pos-pos Sattis dibuka di beberapa wilayah di Aceh untuk melaksanakan Operasi Jamer. Salah satu Pos Sattis yang menjadi markas utama ialah Rumah Geudong di Billie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.[172] Beberapa tindakan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada peristiwa ini ialah perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya dengan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kekerasan seksual, bahkan hingga pembunuhan.[173]

f. Penghilangan Orang Secara Paksa Tahun 1997-1998

Peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi sepanjang kurun waktu 1997-1998 ini merupakan tragedi penculikan terhadap beberapa orang yang dianggap kritis dengan pemerintahan menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998.[174] Korban dari tragedi pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini ialah Abdun Naser, Sony, Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, Yani Afrie, Yadin Muhidin, Noval Alkatiri, Suyat, Dedi Hamdun, Hendra Hambali, Ismail, dan Ucok Munandar Siahaan.[175]

g. Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan ini mulanya terjadi karena adanya krisis ekonomi di Asia dan dipantik pula oleh tragedi penembakan yang membuat tewasnya 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti dalam aksi unjuk rasa pada 12 Mei 1998.[176] Buntut dari peristiwa ini, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Di

---

171 Verrelladevanka Adryamarthanino, "Kronologi Tragedi Rumah Geudong", Kompas (*online)*, 19 November 2021, *https*://www.kompas.com/stori/read/2021/11/19/120000279/kronologi-tragedi-rumah-geudong?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

172 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-Pos Sattis Lainnya di Aceh" (selanjutnya disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia II), https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html, diakses pada 08 Januari 2023.

173 Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit*.

174 Lembaga Studi dan Advokasi Masyakat (ELSAM), "Timeline Kasus Penghilangan Paksa", ELSAM Multimedia (*online*), 02 November 2015, https://multimedia.elsam.or.id/timeline-kasus-penghilangan-paksa/, diakses pada 08 Januari 2023.

175 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia I, *Op. Cit*., h. 221.

176 Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit*.

dalam kerusuhan massal ini terjadi beberapa tindakan pelanggaran HAM yang berat, yaitu penjarahan, pemerkosaan, perusakan dan pembakaran, penganiayaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan.[177]

h. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998 & 1999

Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 menewaskan 4 (empat) mahasiswa Trisakti karena penembakan saat mengikuti aksi massa yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden.[178] Beberapa korban dari tragedi Trisakti ini adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidi Alifidin, Heri Heriyanto, dan Hendriawan.[179] Peristiwa Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 ketika mahasiswa dan masyarakat di Jakarta dan kota-kota besar lain berunjuk rasa untuk menolak Sidang Istimewa MPR dan menuntut pembersihan militer, politik, dan pemerintahan dari aktor-aktor Orde Baru.[180] Akibat peristiwa ini, jumlah warga sipil yang tewas mencapai 17 orang dan yang terluka sejumlah 109.[181] Pada 24 September 1999 terjadi Peristiwa Semanggi II yang bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, dan lembaga pemerintah dan profesi menuntut pembatalan pengesahan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang dianggap memberikan kekuasaan lebih kepada tentara untuk mengamankan negara dengan pendekatan.[182] Ketika terjadi bentrokan, akibat tembakan, injakan, pukulan, dan gas air mata, 11 orang mahasiswa tewas dan 217 orang lainnya terluka.[183]

i. Peristiwa Simpang KKA 1999

Pada 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, aparat TNI menembaki para warga yang sedang berdemonstrasi menentang penyiksaan

---

177 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia I, *Op. Cit*., h. 285.

178 Taufiq Renaldi A., "Sejarah Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisaksi 12 Mei 1998", Kompas (*online*), 12 Mei 2022, https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/12/093000965/sejarah-tragedi-penembakan-mahasiswa-trisakti-12-mei-1998?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

179 *Ibid*.

180 Widya Lestari N., "Tragedi Semanggi I: Latar Belakang, Korban, dan Upaya Penyelesaian", Kompas (*online*), 20 September 2022, https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/20/130000779/tragedi-semanggi-i-latar-belakang-korban-dan-upaya-penyelesaian?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

181 CNN Indonesia, "23 Tahun Tragedi I dan Keadilan yang Gelap", CNN Indonesia (*online*), 13 November 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112203012-20-720547/23-tahun-tragedi-semanggi-i-dan-keadilan-yang-gelap, diakses pada 08 Januari 2023.

182 Wahyuni Sahara, "Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II", Kompas (*online*), 24 September 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/13142061/kilas-balik-22-tahun-tragedi-semanggi-ii, diakses pada 08 Januari 2023.

183 Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit*.

warga oleh TNI di Cot Murong, Lhokseumawe yang terjadi pada 30 April 1999 ketika TNI melakukan penyisiran untuk mencari hilangnya salah satu anggota dari kesatuannya.[184] Dari peristiwa ini, diketahui jumlah warga sipil yang tewas sebanyak 46 orang, yang mendapat luka tembak sebanyak 156 orang, dan yang hilang sebanyak 10 orang.[185]

j. Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003

Peristiwa ini terjadi pada 13 Juni 2001 ketika polisi melakukan penyerbuan di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua sebab terdapat 5 anggotanya dan seorang warga sipil di PT Vatika Papuana Perkasa yang tewas terbunuh.[186] Akibatnya, korban tewas sebanyak 4 orang, korban yang mengalami kekerasan seksual sebanyak 1 orang, dan korban yang mengalami penyiksaan sebanyak 39 orang.[187]

Adapun kasus Wamena ialah peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada 4 April 2003 saat terjadi penyisiran oleh TNI terhadap 25 kampung ketika sedang ada perayaan paskah.[188] Hal ini karena sebelumnya terdapat sekelompok massa tak dikenal yang membobol masuk ke gudang senjata Markas Kodim 1702/ Wamena sehingga menyebabkan tewasnya 2 anggota Kodim dan 1 orang luka berat.[189] Saat dilakukan penyisiran ke 25 kampung, korban tewas sebanyak 9 orang dan korban luka berat sebanyak 38 orang.[190] Di samping itu, pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung tadi menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, dan 15 orang menjadi korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.[191]

k. Peristiwa Paniai 2004

Peristiwa Paniai dilatarbelakangi oleh pemukulan seorang remaja warga sipil Papua oleh anggota TNI akibat menahan mobil hitam yang dikendarai oknum anggota TNI untuk meminta lampu mobil dinyalakan sebab warga sedang

---

184 *Ibid*.

185 Verelladevankan Adryamarthanino, "Tragedi Simpang KKA: Latar Belakang, Kronologi, dan Kontroversi", Kompas (*online*), 17 November 2021, https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/17/080000179/tragedi-simpang-kka-latar-belakang-kronologi-dan-kontroversi?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

186 Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit*.

187 *Ibid*.

188 Mehulika Sitepu, "Bagaimana Kronologis Tiga 'Kasus Pelanggaran HAM Berat' di Papua?", BBC (*online*), 21 Februari 2017, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020, diakses pada 08 Januari 2023.

189 *Ibid*.

190 *Ibid*.

191 *Ibid*.

mengetatkan keamanan jelang natal.[192] Atas insiden pemukulan tersebut, warga Paniai berkumpul di lapangan Karel Gobay dan menuntut pertanggungjawaban dari aparat TNI atas pemukulan terhadap remaja Papa yang terjadi sebelumnya.[193] Namun, sebelum sempat melakukan pertemuan dengan aparat TNI, secara tiba-tiba, aparat gabungan TNI dan Polri menembak massa yang berkumpul sehingga mengakibatkan tewasnya 5 orang dan melukai 13 orang lainnya.[194]

2. MENGAPA TERJADI IMPUNITAS YANG BERULANG TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI INDONESIA?

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut UU 26/2000) telah diamanatkan bahwa penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM Berat adalah Komnas HAM sedangkan yang menjadi penyidik adalah Kejaksaan Agung. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung saling melempar tanggung jawab penuntasan perkara pelanggaran HAM berat di Indonesia.[195]

Impunitas terhadap perkara pelanggaran HAM berat terus berulang karena hal ini sejatinya merupakan kejahatan yang sistematis sebab:

a. Negara terlibat langsung dalam pelanggaran HAM berat dan negara terlibat dalam pembiaran tanpa ada proses penegakan hukum;
b. Negara menggunakan instrumentasi hukum, politik dan institusi secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi yang menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat;
c. Adanya kooptasi, moderasi, dan penyangkalan (*denial*) atas upaya pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat oleh negara. Misalnya upaya dari *International People Tribunal* diupayakan penyelesaian yang sifatnya kooptasi dan moderasi yang belum mencerminkan penegakan hukum yang adil bagi pelaku pelanggaran HAM berat;

---

[192] *Ibid.*

[193] *Ibid.*

[194] *Ibid.*

[195] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat" (selanjutnya disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia III), https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html, diakses pada 08 Januari 2023.

d. Adanya kecenderungan pengadilan HAM sebagai wastafel kasus pelanggaran HAM berat. Artinya, eksistensi pengadilan HAM hanya agar negara telah dianggap memiliki upaya untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat padahal pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat masih bebas melanggengkan kekuasaan dan tak pernah diadili;
e. Pelaku pelanggaran HAM berat justru terlibat dalam kebijakan atau menjabat di pemerintahan. Hal ini justru sangat kontradiktif dengan semangat mengakhiri impunitas;
f. Komitmen politik hukum negara lemah yang menjadi akar dari masalah impunitas pelanggaran HAM berat. Penegak hukum berlindung dibalik alasan kurang bukti hingga absennya agenda negara.

Salah satu contoh yang membuktikan bahwa impunitas yang berulang terhadap kasus pelanggaran HAM berat terjadi karena pelanggaran HAM berat sejatinya adalah kejahatan sistematis yang dilakukan oleh negara diuraikan sebagai berikut. Dalam kasus Timor Leste terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pasca jajak pendapat. Dakwaan (*indictment*) yang dikonstruksi oleh *The Deputy General Prosecutor for Serious Crimes* yang berada di bawah *The United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) menempatkan sejumlah orang yang harus dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran HAM tersebut, yakni Wiranto, Abilio Joe Osorio Soares, Zacky Anwar Makarim, Yayat Sudrajat, Kiki Syahnakri, Muhammad Noer Muis, Suhartono Suratman, dan Adam Rachmat Damiri.[196] Meskipun demikian, beberapa orang tersebut justru masih mendapat jabatan yang signifikan dalam pemerintahan. Misalnya, Wiranto yang menjadi Menteri Politik Hukum dan HAM di era Pemerintahan Joko Widodo.

3. ADAKAH KEMUNGKINAN PENEGAKAN HUKUM BAGI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA?

Dalam kasus pelanggaran HAM berat memang seharusnya diupayakan penyelesaiannya dan mekanisme penyelesaian tersebut berada di Komnas HAM. Oleh karenanya, desakan kepada Komnas HAM menjadi penting. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang

[196] East Timor and Indonesia Action Network, "Wiranto Indictment", http://etan.org/etanpdf/pdf2/wirantoindict.pdf, diakses pada 07 Januari 2023.

telah disebutkan sebelumnya sebenarnya telah diselidiki oleh Komnas HAM. Namun, jika kasus itu berhenti di Komnas HAM, lantas bagaimana kemudian solusinya? Apakah memungkinkan untuk diselesaikan melalui pengadilan internasional? Hal ini sangat memungkinkan, tetapi hal ini bergantung pada sejauh mana relasi atau kuasa politik yang berjalan di dalam mekanisme hukum HAM internasional, terutama PBB, akan memberi jalan terhadap hal tersebut.

Penegakan hukum HAM terhadap pelanggaran HAM berat memang tidaklah mudah. Beberapa penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat memang telah diserahkan dokumennya oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Namun, dalam kasus Munir, dari berbagai sisi seakan-akan dihentikan kasusnya, mulai dari hilangnya dokumen penyelidikan dan tidak terungkapnya aktor kunci dalam proses peradilan. Selain itu, sangat disayangkan pula bahwa Komnas HAM justru ragu-ragu membawa kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat karena dianggap pembunuhan terhadap Munir adalah pembunuhan terhadap individu sehingga tidak terhubung dengan pelanggaran HAM berat.[197] Padahal, pembunuhan Munir sudah jelas terdapat elemen terencana, sistematis, dan melibatkan unsur negara. Menurut Herlambang P. Wiratraman, kasus Munir jelas merupakan kasus pelanggaran HAM berat karena hal ini seharusnya tidak dipandang sebagai pembunuhan terhadap individu saja, tetapi harusnya lebih dipandang sebagai pembunuhan atau serangan terhadap pembela HAM secara sistematis. Beberapa hal yang dapat dicermati dalam kasus Munir yang mengindikasikan kasus tersebut merupakan serangan terhadap

a. Hilangnya dokumen TPF Munir - KASUM memenangkan sengketa informasi publik ke KIP. Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober menyatakan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat;
b. Tidak dijalankannya rekomendasi TPF Munir;
c. Penegak hukum gagal menjangkau mereka yang merencanakan konspirasi dan persekongkolan jahat membunuh dengan cara pengecut dan kejam aktivis pembela HAM Munir Said Talib. Kegagalan penegak hukum ini karena memang tidak diniatkan untuk menyelidiki pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini;
d. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap rakyat terutama ketika pejabat publik menyatakan bahwa dokumen TPF hilang dan negara tidak dapat

---

[197] Hamdan Cholifudin Ismail, "Komnas HAM Didesak Segera Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat", Tempo (*online*), 12 Agustus 2022, https://metro.tempo.co/read/1622124/komnas-ham-didesak-segera-tetapkan-kasus-munir-pelanggaran-ham-berat, diakses pada 08 Januari 2023.

memproses lebih jauh karena dokumen TPF hilang. Padahal, kasus Munir telah sampai proses pengadilan dan telah menghukum Pollycarpus.

e. Pembunuhan terhadap Munir ini bukan semata-mata pembunuhan terhadap seorang individu, tetapi harus lebih dipandang sebagai pembunuhan terhadap pembela HAM;
f. Pelanggaran HAM tanpa penyelesaian atau impunitas;
g. Kasus Munir paralel dengan praktik pelanggaran HAM lainnya terhadap pembela HAM yang terus berulang seperti yang menimpa Novel Baswedan, Budi Pego, dan berbagai bentuk serangan digital dan pembungkaman terhadap pembela HAM lainnya.

4. APA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI INDONESIA?

Upaya alternatif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan dengan kembali fokus ke pemulihan korban dan/atau keluarga korban. Terkait dengan pemulihan korban atau keluarga korban, terdapat beberapa hak korban dan/atau keluarga korban yang harus dipenuhi:[198]

a. Hak atas Kebenaran

Hak atas kebenaran wajib dipenuhi oleh negara dengan mengungkapkan beberapa hal yakni latar belakang terjadinya pelanggaran, kondisi atau situasi ketika terjadi pelanggaran, perkembangan hasil investigasi dan proses hukum yang berjalan serta identitas pelaku dalam tragedi pelanggaran HAM berat. Dengan dipenuhinya hak atas kebenaran bagi korban dan/atau keluarga korban, maka diharapkan akan ada kepastian terkait akurasi fakta dan mencegah hilangnya bukti peristiwa pelanggaran HAM berat. Di lain sisi, masyarakat umum juga berhak tahu kebenaran yang sesungguhnya terjadi sebagai media refleksi terkait pelanggaran HAM berat yang terjadi dan dampaknya.

b. Hak untuk Mengakses Keadilan

Korban dan/atau keluarga korban berhak mengakses keadilan dengan proses yang imparsial, adil, dan transparan. Negara harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut. Selain itu, negara juga harus melindungi keamanan korban pra, selama, dan pasca proses pengusutan pelanggaran HAM berat.

---

198 Amnesty International Indonesia, *Loc. Cit*.

Negara juga harus mampu menjamin kepastian hukum untuk memutus rantai impunitas.

c. Hak Reparasi bagi Korban atas Kerugian yang Dialami

Hak reparasi atas kerugian yang diderita korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat ini wajib dipenuhi oleh negara. Reparasi ini berupa restitusi (upaya untuk mengembalikan hak-hak korban sebelum terjadinya pelanggaran HAM), kompensasi (mengganti kerugian ekonomi yang dialami korban), dan rehabilitasi (memberikan perawatan baik psikologis maupun medis, serta bantuan sosial maupun bantuan hukum kepada korban).

Terdapat kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Restitusi, yaitu upaya mengembalikan korban dan/atau keluarga korban ke situasi sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran HAM yang berat;
2) Kompensasi, yaitu upaya mengembalikan kerugian atau kerusakan ekonomi yang dialami oleh korban dan/atau keluarga korban akibat pelanggaran HAM yang berat;
3) Rehabilitasi, yaitu upaya memulihkan fisik dan psikis korban dan/atau keluarga korban dengan layanan perawatan medis dan psikologis serta layanan hukum dan sosial.

d. Hak atas Pemulihan

Negara wajib bertanggung jawab untuk memulihkan situasi korban selayaknya sebelum korban mengalami pelanggaran HAM yang berat. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan oleh negara berupa pemulihan hilangnya kesempatan kerja dari korban pelanggaran HAM berat, memberikan bantuan psikologis, menyalurkan tunjangan bantuan sosial, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dari korban dan/atau keluarga korban. Permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM dan pengakuan atas kebenaran yang terjadi merupakan langkah-langkah dalam rangka memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

Selain itu, negara harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang relevan kepada korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat dan masyarakat umum tentang layanan pemulihan medis dan psikologis, layanan administrasi, dan bentuk layanan lainnya yang dapat dan berhak diakses oleh korban. Saat ini, yang diupayakan oleh Komnas HAM melalui surat khusus

kepada LPSK agar korban mendapatkan PBM (psikologi dan bantuan medis) juga sangat penting bagi korban atau keluarga korban.

Contoh kasus keluarga korban pelanggaran HAM berat yang berusaha mendapatkan hak atas kebenaran terjadi pada kasus Tom Iljas di Sumatera Barat. Tom Iljas (77) yang menjadi eksil selama 18 tahun sejak 1965 sebelum akhirnya menjadi warga negara Swedia, dicekal dan dideportasi oleh keimigrasian Sumatera Barat pada 15 Oktober 2015 karena hendak melayat ke makam ayahnya yang berada di kuburan massal di Salido, Sumatera Barat.[199] Dalam beberapa kasus juga akhirnya terdapat rekonsiliasi. Misalnya, pembongkaran kuburan massal peristiwa 1965 di Dusun Masean, Jembrana.[200] Ini merupakan salah satu hal yang dapat memberikan penyembuhan bagi keluarga korban.

Ada juga inisiatif alternatif penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat di Palu dengan adanya deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM pada tahun 2012. Deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM ini didorong oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. Selain itu, Walikota Palu, Rusdi Mastura juga telah meminta maaf secara resmi kepada para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966.[201]

Selanjutnya, mekanisme lain yang lebih formal adalah KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh. KKR Aceh merupakan mandat dari *MoU* Helsinski yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya dituangkan dalam Qanun tentang KKR Aceh.[202] Salah satu yang dilakukan KKR Aceh adalah dengan mendengarkan kesaksian korban dugaan pelanggaran HAM.

---

[199] Widiarsi Agustina, "Kisah Tom Iljas, Diusir dari Indonesia karena Ziarah Makam Orang Tua", Tempo (*online*), 18 Oktober 2015, https://nasional.tempo.co/read/710584/kisah-tom-iljas-diusir-dari-indonesia-karena-ziarah-ke-makam-orang-tua, diakses pada 10 Januari 2023.

[200] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Pembongkaran Kuburan Massal Peristiwa 1965 di Dusun Masean, Jembrana", https://elsam.or.id/uncategorized/pembongkaran-kuburan-massal-peristiwa-1965-di-dusun-masean-jembarana, diakses pada 10 Januari 2023.

[201] Prima Gumilang, "Wali Kota Minta Maaf Soal 1965, Palu Jadi Contoh Wilayah HAM", CNN (*online*), 27 November 2015, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151127092436-20-94420/wali-kota-minta-maaf-soal-1965-palu-jadi-contoh-wilayah-ham, diakses pada 10 Januari 2023.

[202] Teuku Okta Randa dan Wahyu Ramadhani, "Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 3, Desember 2020, h. 268.

5. PERNYATAAN PRESIDEN BERKAITAN DENGAN DUA BELAS PERISTIWA PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU: SEBUAH LANGKAH PROGRESIF DALAM RANGKA MEMULIHKAN HAK KORBAN DAN MENGAKHIRI IMPUNITAS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

Dalam perkembangannya, pada 11 Januari 2023, negara melalui Presiden Joko Widodo, menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta.[203] Dua belas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang dimaksud tersebut yakni Peristiwa 65, Peristiwa Penembakan Misterius sepanjang 1982 hingga 1985, Peristiwa Talangsari Lampung dan Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis di Aceh yang terjadi pada tahun 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998, Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II tahun 1998 dan 1999, Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Tragedi Simpang KKA di Aceh tahun 1999, Peristiwa Wasior tahun 2003, dan Tragedi Jambo Keupok di Aceh tahun 2003.[204]

Berdasarkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melaksanakan pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan penyelesaian yudisial, melakukan upaya yang serius dalam rangka mencegah keberulangan pelanggaran HAM berat, serta meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk turut mengawal tindak lanjut dari komitmen tersebut.[205]

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah menerima rekomendasi dari tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Tim PPHAM menemukan beberapa pola yang menjadi latar belakang terjadinya tragedi pelanggaran HAM berat tersebut, yakni: 1) tindakan aktif aktor negara (*state actor by commission*); 2) tindakan pengabaian aktor

---

[203] Nina Susilo, "Negara Akui Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di 12 Peristiwa Masa Lalu", Kompas (*online*), 11 Januari 2023, https://app.komp.as/oQ6UZpX4LweUrxW66, diakses pada 12 Januari 2023.

[204] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pernyataan Pers Presiden RI, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 11 Januari 2023", https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-ri-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-11-januari-2023/, diakses pada 12 Januari 2023.

[205] *Ibid.*

negara (*state actor by omission*); dan 3) tindakan saling pengaruh antara keduanya.[206] Adapun korban dari pelanggaran HAM berat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu korban langsung, korban tidak langsung; dan korban yang tidak teridentifikasi (*unidentified victims*).[207] Artinya, terdapat korban yang berasal dari luar komunitas yang terkait konflik maupun isu politik dalam tragedi pelanggaran HAM berat tersebut.

Tim PPHAM juga menemukan bahwa sesungguhnya tidak terdapat faktor tunggal penyebab pelanggaran HAM berat di masa lalu tersebut. Terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu disebabkan karena adanya persinggungan faktor kesadaran ideologis dan kepentingan material dalam kekuasaan dan persoalan konkret yang terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial.[208] Kebijakan dan pengaturan negara yang mewujud dalam berbagai tindakan untuk menangani situasi tersebutlah yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Tindakan negara tersebut dapat dikategorikan menjadi dua , yakni tindakan negara yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat itu sendiri dan tindakan lainnya yang bukan bagian dari pelanggaran HAM berat secara langsung, tetapi menguatkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat, misalnya pengancaman, pemberian stigma dan diskriminasi sistematis, penghilangan status kewarganegaraan, serta penghilangan hak-hak sipil politik dan sosial ekonomi.[209]

Sejauh ini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara untuk memulihkan hak korban ialah upaya penyelesaian secara yudisial, penyelesaian melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi, penyelesaian melalui mekanisme lembaga perlindungan saksi dan korban, pemulihan oleh kementerian terkait secara *ad hoc*, pemulihan dari pemerintah daerah, dan diupayakan pula terjadinya perubahan kebijakan.[210] Masyarakat di sejumlah daerah juga telah mengupayakan pemulihan hak korban yang bersifat non yudisial, kultural, dan sosial.[211] Atas temuan dan analisis tersebut, Tim PPHAM memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk melakukan beberapa tindakan dalam hal pemenuhan hak-hak konstitusial para korban dan/atau keluarganya serta menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM di masa yang akan datang, yakni:

---

206 Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, "Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM)", Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, Jakarta, 12 Januari 2023, h. 2.

207 *Ibid*.

208 *Ibid*, h. 3.

209 *Ibid*.

210 *Ibid*.

211 *Ibid*.

1) secara terbuka mengakui dan menyesali pelanggaran HAM berat yang telah terjadi;
2) menyusun ulang sejarah versi resmi negara yang berimbang;
3) menjamin pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat selain 12 peristiwa sebelumnya;
4) mendata ulang korban;
5) melakukan pemulihan hak konstitusional korban;
6) menguatkan kewajiban negara untuk memulihkan hak korban dan menguatkan kohesi bangsa;
7) melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat;
8) membentuk kebijakan negara dalam rangka menjamin untuk tidak berulangnya tragedi pelanggaran HAM yang berat melalui penguatan kesadaran publik, memperkuat upaya penyadaran HAM bagi masyarakat dan menunjukkan kehadiran negara dalam pendampingan korban pelanggaran HAM yang berat serta mereformasi struktur dan budaya TNI/Polri untuk tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang eksesif.
9) mengonstruksi memorabilia yang berlandaskan dokumen sejarah yang memadai agar tidak berulang lagi di masa depan;
10) mengupayakan pelembagaan dan instrumentasi HAM; dan
11) mengonstruksi mekanisme untuk merealisasikan dan melakukan pengawasan atas implementasi rekomendasi yang disusun oleh Tim PPHAM ini.

Atas pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mengakui dan menyesali terjadinya dua pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, Komnas HAM juga menyampaikan pernyataan sikap yang pada intinya mengapresiasi sikap Presiden tersebut sebagai suatu komitmen pemerintah selaku pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk memulihkan hak korban. Meskipun demikian, tindak lanjut terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut tetap diperlukan agar pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat benar-benar dapat direalisasikan.

Menyikapi pula pernyataan yang disampaikan oleh Presiden terkait peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, Herlambang P. Wiratraman menyampaikan beberapa hal. **Pertama**, bahwa pengakuan dan penyesalan atas pelanggaran HAM berat masa lalu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang patut diapresiasi dan seharusnya menjadi momentum untuk mengubah situasi secara mendasar dan menyeluruh atas permasalahan impunitas kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. **Kedua**, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan bentuk pengakuan secara resmi dari negara

atas peristiwa-peristiwa keji yang tidak dapat diterima oleh umat di seluruh muka bumi sehingga seharusnya komitmen untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut tidak hanya berhenti sebagai retorika politik saja. Hal ini karena retorika politik kekuasaan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat justru akan menambah luka dan duka yang semakin dalam bagi korban dan keluarganya. Herlambang P. Wiratraman juga menegaskan terdapat beberapa tindak lanjut mendasar yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

1) melakukan upaya-upaya pemulihan hak korban/keluarga korban. Upaya ini mendesak untuk dilakukan mengingat usia, keterbatasan kondisi, dan lain sebagainya sehingga perlu payung hukum yang kuat untuk menegaskan proses pemulihan tersebut. Payung hukum ini seharusnya diakomodir dalam bentuk undang-undang dan prosesnya harus disegerakan;
2) menghentikan segala bentuk kekerasan dan pendekatan keamanan yang berlebihan yang melahirkan kekerasan berulang yang mematikan bagi warga, baik di Papua maupun dalam konflik-konflik agraria;
3) melibatkan Komnas HAM dan LPSK, tak terkecuali membentengi inisiatif maju yang dilakukan oleh KKR Aceh, sehingga diharapkan tidak ada lagi penghalang bagi lembaga-lembaga tersebut untuk menuntaskan mandat mereka dalam memaksimalkan upaya perlindungan hukum HAM, termasuk meliputi pula kebijakan penganggaran, dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari lembaga tersebut yang selama ini kerap kali diabaikan begitu saja oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Komnas HAM RI, Jakarta, 2014.

Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi, Pusham UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

Jurnal

Teuku Okta Randa dan Wahyu Ramadhani, "Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 3, Desember 2020, h. 268.

Laporan

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, "Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM)", Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, Jakarta, 12 Januari 2023.

Internet

Amnesty International Indonesia, "Apa itu Pelanggaran HAM Berat?", https://www.amnesty.id/apa-itu-pelanggaran-ham-berat/, 06 Oktober 2021, dikunjungi pada 06 Januari 2023.

CNN Indonesia, "23 Tahun Tragedi I dan Keadilan yang Gelap", CNN Indonesia (*online*), 13 November 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211112203012-20-720547/23-tahun-tragedi-semanggi-i-dan-keadilan-yang-gelap, diakses pada 08 Januari 2023.

CNN Indonesia, "Peristiwa Talangsari: Kasus Pelanggaran HAM Berat Pada 1989", CNN Indonesia (*online*), 21 Juni 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210616115743-31-655026/peristiwa-talangsari-kasus-pelanggaran-ham-berat-pada-1989, diakses pada 08 Januari 2023.

East Timor and Indonesia Action Network, "Wiranto Indictment", http://etan.org/etanpdf/pdf2/wirantoindict.pdf, diakses pada 07 Januari 2023.

Hamdan Cholifudin Ismail, "Komnas HAM Didesak Segera Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat", Tempo (*online*), 12 Agustus 2022, https://metro.tempo.co/read/1622124/komnas-ham-didesak-segera-tetapkan-kasus-munir-pelanggaran-ham-berat, diakses pada 08 Januari 2023.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Kesimpulan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Rumah Geudong dan Pos-Pos Sattis Lainnya di Aceh", https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/9/6/608/kesimpulan-penyelidikan-komnas-ham-atas-peristiwa-rumah-geudong-dan-pos-pos-sattis-lainnya-di-aceh.html, diakses pada 08 Januari 2023.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat" (selanjutnya disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia III), https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003/tantangan-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat.html, diakses pada 08 Januari 2023.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyakat (ELSAM), "Timeline Kasus Penghilangan Paksa", ELSAM Multimedia (*online*), 02 November 2015, https://multimedia.elsam.or.id/timeline-kasus-penghilangan-paksa/, diakses pada 08 Januari 2023.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Pembongkaran Kuburan Massal Peristiwa 1965 di Dusun Masean, Jembrana", https://elsam.or.id/uncategorized/pembongkaran-kuburan-massal-peristiwa-1965-di-dusun-masean-jembarana, diakses pada 10 Januari 2023.

Mehulika Sitepu, "Bagaimana Kronologis Tiga 'Kasus Pelanggaran HAM Berat' di Papua?", BBC (*online*), 21 Februari 2017, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020, diakses pada 08 Januari 2023.

Nina Susilo, "Negara Akui Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di 12 Peristiwa Masa Lalu", Kompas (*online*), 11 Januari 2023, https://app.komp.as/oQ6UZpX4LweUrxW66, diakses pada 12 Januari 2023.

Prima Gumilang, "Wali Kota Minta Maaf Soal 1965, Palu Jadi Contoh Wilayah HAM", CNN (*online*), 27 November 2015, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151127092436-20-94420/wali-kota-minta-maaf-soal-1965-palu-jadi-contoh-wilayah-ham, diakses pada 10 Januari 2023.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pernyataan Pers Presiden RI, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 11 Januari 2023", https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-ri-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-11-januari-2023/, diakses pada 12 Januari 2023.

Taufiq Renaldi A., "Sejarah Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisaksi 12 Mei 1998", Kompas (*online*), 12 Mei 2022, https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/12/093000965/sejarah-tragedi-penembakan-mahasiswa-trisakti-12-mei-1998?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

Verelladevankan Adryamarthanino, "Tragedi Simpang KKA: Latar Belakang, Kronologi, dan Kontroversi", Kompas (*online*), 17 November 2021, https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/17/080000179/tragedi-simpang-kka-latar-belakang-kronologi-dan-kontroversi?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

Verrelladevanka Adryamarthanino, "Kronologi Tragedi Rumah Geudong", Kompas (*online)*, 19 November 2021, *https*://www.kompas.com/stori/read/2021/11/19/120000279/kronologi-tragedi-rumah-geudong?page=all, diakses pada 08 Januari 2023.

Wahyuni Sahara, "Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II", Kompas (*online*), 24 September 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/13142061/kilas-balik-22-tahun-tragedi-semanggi-ii, diakses pada 08 Januari 2023.

Widiarsi Agustina, "Kisah Tom Iljas, Diusir dari Indonesia karena Ziarah Makam Orang Tua", Tempo (*online*), 18 Oktober 2015, https://nasional.tempo.co/read/710584/kisah-tom-iljas-diusir-dari-indonesia-karena-ziarah-ke-makam-orang-tua, diakses pada 10 Januari 2023.

Widya Lestari N., "Tragedi Semanggi I: Latar Belakang, Korban, dan Upaya Penyelesaian", Kompas (*online*), 20 September 2022, https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/20/130000779/tragedi-semanggi-i-latar-belakang-korban-dan-upaya-penyelesaian?page=all, diakses pada 08 Januari 2023

BAB X

Hak Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Polemik Hak Atas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan di Indonesia

Franky Butar Butar
Elsa Ardhilia Putri

1. HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Berbicara mengenai hukum lingkungan, sejatinya memiliki 2 (dua) jenis hak yang akan membentuk hak atas lingkungan, yaitu hak substantif dan hak prosedural.[212] Hak Substantif merupakan jenis hak atas lingkungan yang bersifat materiil sebagaimana dapat ditemukan salah satunya di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Selanjutnya, terdapat pula hak prosedural yang berarti hak-hak yang akan menunjang terwujudnya hak yang bersifat substantif. Di Indonesia, hak prosedural yaitu meliputi hak atas informasi yang didasarkan dengan adanya transparansi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hingga hak untuk berpartisipasi seperti memberikan usul atau pendapat dalam proses pengambilan kebijakan.

[212] Agung Wardhana, "Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", *Jurnal Advokasi*, Vol. 3, No. 2, 2013, h. 123-124, https://www.academia.edu/5652771/Hak_atas_Lingkungan_Sebuah_Pengantar_Diskusi, diakses pada 24 Juli 2024.

2. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pada dasarnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan upaya untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia yang terletak pada *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara Indonesia, yaitu pada Alinea ke-IV Pembukaan (*Preambule*) UUD NRI 1945, "*...untuk memajukan kesejahteraan umum...*".[213] Dapat diketahui bahwa lingkungan hidup berkaitan juga dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan terdapat istilah hak atas lingkungan hidup sebagaimana termaktub di dalam UUD NRI 1945. Pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 telah menjamin HAM bagi setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, meskipun di dalam ketentuan tersebut sebenarnya tidak spesifik mengatur tentang lingkungan hidup sebab terdapat jaminan hak-hak lainnya yang tidak langsung berkaitan dengan lingkungan hidup seperti hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bertempat tinggal dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, walaupun sejarah gerakan-gerakan lingkungan hidup yang terpengaruh dengan gerakan HAM, namun pada titik tertentu hak atas lingkungan hidup menjadi berbeda dengan hak lingkungan hidup. Hak lingkungan hidup dimaknai sebagai hak atas kawasan sumber daya alam yang tidak boleh dicemari ataupun dirusak, sedangkan hak atas lingkungan hidup berbicara mengenai hak yang itu dimiliki oleh manusia atas lingkungan hidup. Terhadap hak atas lingkungan hidup ini, menjadi kewajiban bagi negara bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada dengan tidak mencederai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara. Berikutnya, istilah lingkungan dapat ditemukan pula dalam ketentuan Pasal 33 (4) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatur mengenai perekonomian nasional yang didasarkan atas demokrasi ekonomi. Dalam ketentuan tersebut, diantaranya terdapat 2 (dua) prinsip terkait yang berbicara mengenai prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka menyelenggarakan perekonomian nasional. Prinsip berwawasan lingkungan telah lahir dan ada sejak tahun 1972 yaitu pada pertemuan lingkungan pertama di Stockholm**.** Bahkan di dalam perkembangan selanjutnya juga terdapat istilah pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan *Sustainable Development*

---

[213] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020, h. 61.

Goals (disingkat dengan SDG's).[214] Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dasar mengenai lingkungan sebagaimana telah diuraikan diatas sejatinya menjadi tonggak penting dan basis dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

3. PENGATURAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sejarah pengaturan terkait lingkungan hidup baik internasional maupun nasional dapat ditemukan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sejarah Pengaturan Lingkungan Hidup

Pengaturan Internasional	Pengaturan Nasional (Indonesia)
1. Stockholm Declaration on Human Environment 1972 2. Rio Declaration on Environment and Development 1992 3. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development 2002	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hidup 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber: Butar dan Putri, 2024

4. PERMASALAHAN DALAM BEBERAPA PERATURAN NASIONAL BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Dari peraturan-peraturan yang telah disebutkan pada Tabel 1, khususnya peraturan-peraturan yang masih dan pernah berlaku di Indonesia, ternyata masih menunjukkan beberapa kekurangan yaitu:

---

[214] Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 25 September 2015.

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang yang sering dikenal dengan singkatan UU PPLH ini merupakan undang-undang di bidang lingkungan hidup yang bernafaskan reformasi, sebab momentum pengundangannya dilakukan setelah amandemen. Lahirnya UU PPLH inilah yang kemudian menjadi tonggak baru dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Bahkan di dalamnya mencangkup banyak pengaturan, salah satunya pada ketentuan Pasal 14 UU PPLH tersebut terdapat 12 (dua belas) instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang diantaranya meliputi KLHS, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, tata ruang, amdal, UKL-UPL, instrumen ekonomi lingkungan hidup (instrumen ekonomik), perizinan , peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup dan instrumen lainnya sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, disisi lain masih terdapat kekurangan di dalam UU PPLH, seperti terdapat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU PPLH yang belum selesai yang diantaranya meliputi PP perizinan, PP KLHS, dan PP instrumen ekonomi.

b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dengan metode *omnibus law* sejak awal sudah mendapatkan banyak penolakan di kalangan masyarakat, meskipun pembentukannya sendiri dimaksudkan untuk meringkas obesitas peraturan yang berakibat pada tumpang tindih peraturan maupun kewenangan antar lembaga. Proses penyusunan UU Cipta Kerja yang cepat dan tidak partisipatif akhirnya berdampak pada substansi pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun permasalahan yang diakibatkan dari keberadaan UU Cipta Kerja ini beberapa diantaranya yaitu:

1) Istilah terkait perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja berubah menjadi istilah persetujuan lingkungan. Meskipun secara substansi tidak ada perubahan, akan tetapi dari segi prosedural terdapat perubahan. Dalam beberapa titik mengalami perubahan signifikan seperti terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal yang ternyata hanya mengikutsertakan masyarakat terdampak saja. Meskipun mengenai hal tersebut lalu sudah ada diuraikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2021), akan tetapi secara umum partisipasi masyarakat tersebut tetap menjadi masalah ketika orang yang bukan masyarakat disana tidak terakomodir dalam urusan Amdal. Selain itu, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti Komisi Penilai Amdal, hanya melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah serta ahli bersertifikat. Artinya unsur masyarakat bahkan pemerhati lingkungan hidup tidak lagi dilibatkan.

2) Saat ini, *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) atau dikenal dengan limbah atau abu hasil pembakaran batu bara telah dikeluarkan dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disebut limbah B3). Kemudian, merujuk pada ketentuan Pasal 88 UU PPLH sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 UU Cipta Kerja, bahwasanya apabila seseorang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup maka seseorang tersebut menurut ketentuan ini harus bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Mengingat FABA saat ini tergolong ke dalam limbah non-B3, maka bagi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan limbah non-B3, dalam konteks ini adalah FABA, maka orang tersebut bebas dari pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atas kerugian yang ditimbulkannya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, meskipun pengaturan partisipasi masyarakat sudah diatur di dalam PP No. 22 Tahun 202, namun masih terdapat permasalahan pada ketentuan PP No. 22 Tahun 2021 ini, salah satunya yaitu kurangnya pelibatan atau partisipasi masyarakat di dalam penyusunan Amdal. Selain hanya melibatkan masyarakat terdampak saja, kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari saran dan masukan masyarakat yang diterima terhadap penyusunan dokumen Amdal hanyalah saran yang dinilai relevan dengan rencana usaha atau kegiatan yang akan dibangun. Mengingat penilaian bersifat subjektif, maka akan berpotensi pula saran dan masukan dari masyarakat dapat diabaikan begitu saja.

Dari uraian diatas, sebenarnya masih terdapat 1 (satu) peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang keberadaannya memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu peraturan yang mengatur

di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba). Bukan tidak mungkin apabila dari pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan pertambangan minerba tidak memberikan dampak bagi lingkungan hidup maupun memengaruhi kualitas hak atas lingkungan hidup masyarakat, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak terdampak secara langsung. Oleh karenanya, terdapat peraturan sektoral di bidang pertambangan minerba untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

5. PERMASALAHAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN ATAS HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengaturan di sektor pertambangan minerba sendiri juga mengalami permasalahan, salah satunya masalah kewenangan pengelolaan pertambangan minerba yang akan berdampak kepada aspek lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup. Pada era desentralisasi pertambangan, pembagian urusan dalam pengelolaan pertambangan terbagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Akan tetapi, sejak hadirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata menghapuskan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan sehingga hanya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat saja yang memiliki kewenangan tersebut.

Adapun sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. justru memusatkan seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan ada di tangan pemerintah pusat atau dapat disebut terjadi sentralisasi kewenangan. Hal tersebut lalu menunjukkan adanya kemunduran dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pertambangan. Inilah yang mempersempit akses informasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah sebenarnya bukan tidak mampu untuk melakukan urusan pengelolaan pertambangan, akan tetapi seharusnya oleh pemerintah pusat ini pemerintah daerah diberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan. Jika tidak diberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan, maka daerah tidak akan maju. Sentralisasi kewenangan pada pemerintahan pusat terhadap izin pertambangan termasuk penguasaan pertambangan, ini hanya akan mempertanyakan apakah pemerintah pusat sudah siap secara finansial dan teknologi, di sisi lain berapa jumlah inspektur pertambangan di Indonesia saat ini yang juga kurang memadai. Lalu, bagaimana apabila terjadi kerusakan lingkungan yang besar di Papua, Kalimantan,

maupun daerah-daerah lainnya yang merupakan kawasan pertambangan. Jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan di daerah, maka bisa jadi yang terjadi adalah pemerintah kabupaten/kota tidak akan ikut campur dalam hal pengawasan maupun tanggung jawab lainnya. Tidak heran apabila eksistensi dari UU Cipta Kerja dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba adalah senafas, dalam arti *ease doing business* atau memudahkan bisnis dan investasi yang sebesar-besarnya. Dengan adanya sentralisasi kewenangan tersebut maka akan semakin mempersempit ruang partisipasi masyarakat sehingga memunculkan potensi kerusakan lingkungan hidup sekaligus pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup.

6. TEORI SEGITIGA PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menurut Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional. maka harus terdapat keseimbangan pembangunan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut yang kemudian dibangun di dalam kerangka Teori Segitiga Pembangunan, yang meliputi *Economic Viable, Socially Acceptable,* dan *Environmental Friendly*.[215] Di dalam pembangunan, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ini kedudukannya adalah sejajar. Meskipun tidak mungkin bagi Indonesia untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki, sehingga bukan berarti untuk mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial. Oleh karenanya, untuk melakukan pembangunan yang akan mendatangkan keuntungan ekonomi, maka harus pula memberikan keuntungan bagi sosial maupun lingkungan yang bisa diterima. Hal tersebut penting diketahui mengingat keuntungan ekonomi mungkin hanya berlangsung hanya sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi jika lebih bisa memperhatikan aspek lingkungan, maka justru keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat akan lebih berjangka panjang bahkan hingga berpuluh-puluh tahun.

Menilik pada kasus yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, di Provinsi Jawa Tengah, yang dijadikan sebagai tempat penambangan batuan andesit untuk pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Bener menunjukkan adanya pengabaian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi

[215] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 35-36.

karena minimnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan dan penyusunan Amdal. Terkadang, negara atas nama strategis nasional bisa dianggap berbuat sesuai dengan 'kehendaknya sendiri'. Padahal, seharusnya dalam melakukan aktivitas pertambangan harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga proses perizinan sejatinya tidak dapat dikesampingkan meskipun penambangan batuan andesit di Desa Wadas tersebut digunakan untuk pembangunan bendungan. Kemudian, berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa adanya partisipasi masyarakat akan berpotensi banyak menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut seperti adanya korban dari aktivitas pertambangan, yaitu korban yang sakit karena terganggu kesehatannya akibat pencemaran aktivitas pertambangan maupun korban yang meninggal yang disebabkan dari pencemaran aktivitas pertambangan maupun karena lubang-lubang tambang yang terbengkalai. Selain itu, terdapat juga kerugian yang muncul seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat.

7. TANTANGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Beberapa tantangan perlindungan hak atas lingkungan hidup di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. UU Cipta Kerja yang terfokus untuk menyederhanakan perizinan lingkungan untuk mempermudah bisnis, tetapi abai terhadap partisipasi masyarakat yang penuh arti (*meaningful participation*).[216]
b. Oligarki politik yang memicu munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pribadi para oligarki dan mengesampingkan hak masyarakat atas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan hidup.
c. Kartel ekonomi.
d. Tingginya *population and human demand*, dalam artian saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga eksploitasi terhadap alam juga akan semakin bertambah. Misalnya berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan pangan, maka akan diikuti dengan adanya pembukaan lahan sebesar-besarnya.
e. Kurangnya kesadaran lingkungan.
f. Partisipasi masyarakat yang terbatas.

---

[216] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

g. Pemenuhan kewajiban tanggung jawab negara untuk, memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) terhadap hak atas lingkungan warga negara beserta lingkungan.[217]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Khanif, Al, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2017.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Wardhana, Agung, "Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 2, 2013,, https://www.academia.edu/5652771/Hak_atas_Lingkungan_Sebuah_Pengantar_Diskusi, diakses pada 24 Juli 2024.

[217] Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, dan Manunggal Kusuma Wardaya (Ed.), *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2017, h. 38.

EPILOG

Diskursus ke Depan tentang Hak Asasi Manusia

Franky Butar Butar
Fredrick Binsar G. Manurung

1. DARI TEOSENTRISME KE ANTROPOSENTRISME

Tulisan ini mungkin tidak akan menjadi sebuah penutup yang baik, tetapi malah menjadi sebuah pemantik atas diskursus-diskursus baru tentang bagaimana dinamika dan perkembangan hak asasi manusia ke depannya, baik secara akademis maupun secara praktik hak asasi manusia yang berlangsung (*on-going*) di dalam peradaban manusia hari-hari ini. Pada dasarnya, judul tulisan ini telah menggambarkan apa yang hendak di bahas, yaitu *future discourse* atau ragam pembahasan dan/atau kajian yang akan menjadi bahasan menarik untuk dibahas perihal perkembangan hak asasi manusia di masa yang akan datang. Harus diakui, tiga kata di dalam diksi "Hak Asasi Manusia" yang biasa disingkat HAM telah berkembang dengan sangat pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua berakhir.[218] Kini, semua negara seakan "dipaksa" oleh semangat zaman untuk dapat mengambil peran yang signifikan dalam menjamin terselenggaranya hak asasi manusia di negaranya masing-masing. Dahulu, pengakuan atas HAM merupakan sebuah hal yang teramat baru dalam peradaban manusia. Sebelumnya, pandangan tentang HAM justru cenderung menggambarkan pandangan HAM sebagai *natural rights* yang irasional. Maknanya, HAM bukanlah sebuah hak yang melekat secara langsung pada manusia, melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh sosok yang lebih tinggi, yaitu Tuhan sebelum akhirnya terjadi sekularisasi kehidupan sosial.[219]

---

[218] Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial Politik", *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 12, No. 4, h. 2-7

[219] *Ibid*.

Seiring zaman berkembang, manusia mulai memikirkan ulang (*re-thinking*) terhadap kebenaran HAM sebagai pemberian Tuhan. Hal itu terutama dengan kuatnya semangat melepas dominasi dan/atau hegemoni institusi keagamaan yang seringkali berkelindan dengan kekuasaan negara (kerajaan) yang kian mapan di dalam kehidupan masyarakat. Lahirlah paradigma baru bernama humanisme.[220] Humanisme berpengaruh besar pada bagaimana masyarakat global melihat HAM di kemudian hari. HAM tidak lagi dikenal sebagai sebuah anugerah atau pemberian, tetapi merupakan hak yang melekat secara interen di dalam manusia itu sendiri sedari manusia itu ada. Pandangan humanisme ini dalam perspektif filosofis dapat pula dinyatakan sebagai bagian dari pandangan antroposentrisme di dalam filsafat.[221] Pandangan antroposentrisme memiliki makna bahwa setiap perspektif yang berkaitan dengan HAM diambil melalui pijakan pikir seorang manusia. Sederhananya, HAM dipandang dalam analisis tentang kemelekatannya pada manusia, perkembangannya oleh manusia, serta bagaimana ia melindungi manusia itu sendiri. Di masa kini, pandangan antroposentrisme tersebutlah yang mewarnai perkembangan diskursus HAM yang ada, baik dalam ruang akademik maupun dalam ruang-ruang praktik HAM.

2. HAK ASASI BUKAN MANUSIA

Seiring berkembangnya zaman, diskursus HAM tampaknya perlu dipertanyakan kembali tataran pembahasannya, apakah HAM yang berperspektif humanis dan/atau antroposentris telah cukup untuk menjawab masalah saat ini? Pada tahun 1995, seorang peraih Nobel Kimia bernama Crutzen mengintroduksi suatu istilah baru, yaitu "Antroposen" untuk menggambarkan kondisi bumi saat ini.[222] Crutzen menyatakan bahwa kondisi bumi saat ini sedang masuk dalam tahap yang disebut sebagai "Antroposen", yaitu sebuah fase atau epos geologis. Antroposen menggambarkan kondisi bumi yang telah mengalami pemanasan global yang teramat tinggi imbas pemanfaatan sumber daya alam yang masif untuk kepentingan industrialisasi yang berujung pada perubahan iklim, bahkan krisis iklim. Epos Antroposen menimbulkan banyak pertentangan karena alih-alih dipandang sebagai sebuah narasi objektif tentang

---

220 F. Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, h. 4-13.

221 *Ibid*.

222 Jan Zalasiewicz, Mark Williams, Alan Wayhood, dan Michael Ellis, "*The Anthropocene: a New Epoch of Geological Time*?", *Philosophical Transactions*, 369, https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0339, h. 835.

kondisi bumi, beberapa pandangan melihatnya lebih menitikberatkan pada tendensi politik penanganan krisis iklim saja.[223] Sekalipun demikian, beberapa ilmuwan telah menerima pandangan tentang Epos Antroposen ini sebagai pengganti dari Epos sebelumnya, yaitu Epos Holosen.[224]

Masifnya eksplorasi dan eksploitasi manusia atas sumber daya alam dan lingkungan pada Epos Antroposen telah berdampak pada kerusakan bumi. Konsekuensinya, banyak penghuni bumi lainnya, baik biologis maupun non-biologis menderita kerugian atas kerusakan tersebut. Sebagai contoh, sudah berapa banyak makhluk seperti hewan-hewan serta tumbuh-tumbuhan yang punah atas masifnya perilaku manusia? Sudah berapa banyak sungai yang tercemar oleh pencemar yang mengakibatkan banyak keanekaragaman hayati yang dirusak? Sebagai gambaran, *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* atau yang biasa disebut sebagai IUCN memberikan laporan bahwa lebih dari 38.500 spesies hewan dan tumbuhan di dunia ada dalam status terancam punah.[225] Data tersebut menunjukkan bahwa manusia sebagai satu spesies saja mampu memberikan pengaruh yang begitu mematikan bagi kelangsungan hidup spesies-spesies lainnya hanya demi memenuhi kebutuhannya. Berbagai bentuk ketamakan manusia atas pemenuhan kebutuhan tersebut telah mengantarkan banyak spesies lainnya pada derita yang luar biasa, hingga pada derita puncaknya, yaitu kepunahan. Derita yang dirasakan oleh flora dan fauna tersebut membawa pertanyaan baru dalam aspek kemanusiaan, sudahkan kemanusiaan yang berbasis pada kepentingan manusia itu sendiri masih tepat? Apalagi, istilah kemanusia-an memang berpangkal dari dasar katanya, yaitu manusia.

Dalam persoalan ketamakan manusia, diskursus tentang HAM tampaknya telah masuk pada fase yang baru pula, bukan lagi sekadar membahas tentang apa saja yang menjadi hak asasi manusia, melainkan perlu juga untuk mempertimbangkan apa saja yang perlu dilindungi sebagai "hak asasi bukan manusia" atau *non-human rights*. Sejatinya, beberapa tradisi hukum global telah merekognisi pentingnya pemahaman tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi bukan manusia. Sebagai contoh, beberapa negara di dunia telah menegaskan eksistensi hak asasi bukan manusia.

---

[223] *Ibid*., 835-837

[224] Terdapat Kelompok Kerja Antroposen (*Anthropocene Working Group*) yang aktif melakukan penelitian yang menegaskan pandangan Antoposen sebagai Epos Geologis baru. *Lihat*: Damian Carrington, "*Geologists reject declaration of Anthropocene epoch*", TheGuardian (online), 22 Maret 2024, https://www.theguardian.com/science/2024/mar/22/geologists-reject-declaration-of-anthropocene-epoch, diakses pada 31 Juli 2024.

[225] Faisal Javier, "Lebih dari 38.500 Spesies Hewan dan Tumbuhan Terancam Punah", Tempo.co (online), 11 September 2021, https://data.tempo.co/data/1206/lebih-dari-38-500-spesies-hewan-dan-tumbuhan-terancam-punah, diakses pada 31 Juli 2024.

Pertama, Ekuador pada amandemen konstitusinya pada tahun 2008 merekognisi hak dari Ibu Bumi (*la Pacha Mama*) dan hak lingkungan hidup (*la naturaleza*).[226] Kedua, Selandia Baru melalui produk legislasi, menyatakan bahwa Sungai Whanganui di Selandia Baru merupakan subjek hukum (*legal person*) yang dalam menjalankan perannya sebagai subjek hukum dikuasakan pada *Te Pou Tupua*.[227] Ketiga sekaligus terakhir, kekuasaan kehakiman di India, menyatakan Sungai Gangga sebagai sebuah subjek hukum (*legal person*).[228]

Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, hak bukan manusia atau bisa juga disebut sebagai hak lingkungan (bukan hak atas lingkungan) sudah mulai direkognisi dalam kurun waktu terakhir. Salah satu wujud rekognisi tersebut adalah dengan lahirnya konsepsi hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Pasal tersebut secara jelas berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup." Dalam hal itu, Pasal 92 UU PPLH mencerminkan diakuinya hak lingkungan yang bilamana dilanggar, organisasi lingkungan hidup dapat menjadi kuasanya dalam melakukan gugatan untuk dan atas nama kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

3. TANTANGAN PERADABAN KEMANUSIAAN

Pada dasarnya, tidak ada yang salah dari cara pandang antroposentrisme dalam HAM, tetapi ekosentrisme pun tidak salah pula. Sebab, semuanya berpangkal dari semangat membangun peradaban yang lebih baik lagi ke depannya. Apabila menggunakan optik antroposentrisme sendiri, masalah-masalah penanganan kerusakan bumi pun tidak menjadi asing sama sekali. Hal itu karena bagaimana caranya peradaban umat manusia dapat dibangun dengan baik dan maju apabila kondisi bumi sama sekali tidak layak untuk dijadikan sebuah "wahana" dari peradaban tersebut? Lebih lagi, teosentrisme sendiri tidak sepenuhnya tidak fungsional dalam bertindak membingkai

---

[226] Rian Adhivira Prabowo, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, dan Edho R. Ermansyah, "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, h. 73-75, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483, diakses pada 31 Juli 2024.

[227] *Ibid*., h. 75-80.

[228] *Ibid*., h. 80-86.

peradaban manusia itu sendiri karena dengan adanya internalisasi terhadap pandangan berkah-dosa juga dapat membatasi manusia dalam bertindak destruktif merusak alam dan/atau merusak sesamanya manusia. Namun, yang paling jelas dari semuanya, semangat kemanusiaan harus mulai bergeser pada semangat yang tidak hanya mempertimbangkan aspek manusia semata di dalamnya, tetapi bergeser ke arah pemahaman yang kooperatif dan kolaboratif di antara semua unsur yang ada di alam raya.

Sejatinya, peradaban manusia dahulu di Indonesia telah mengenal pola pemahaman kemanusiaan tentang kemanusiaan bagi unsur non-manusia. Sebagai contoh, masyarakat Pandumaan Sipituhuta di Sumatera Utara yang melakukan budaya *mangarontas*, yaitu budaya untuk memohon agar pohon kemenyan dapat memberikan kerendahan hati dengan memberikan getahnya bagi masyarakat agar dapat memenuhi kehidupan masyarakat.[229] Melihat budaya yang lainnya di Indonesia, dulunya, banyak kelompok etnis masyarakat yang menghormati harimau ibarat saudara tua, contohnya adanya penyebutan *ompung* di Batak Toba, *inyiak balang* di Minangkabau, *mbah loreng* di Jawa untuk menyebut istilah harimau.[230] Gambaran kearifan lokal (*local wisdom*) tersebut, bahkan bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan lokal (*local science*) menunjukkan bahwa peradaban yang berkemanusiaan dapat saja menjadi lebih baik dan lebih harmoni antar-sesama unsur bukan manusia lainnya di alam. Seiring diskursus yang akan senantiasa berkembang, kolaborasi antara kedudukan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia beserta hak lingkungan untuk mendapat kelestarian itu sendiri harus senantiasa digalakkan, baik untuk kepentingan kemanusiaan maupun untuk kepentingan lingkungan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardiman, F. Budi, *Humanisme dan Sesudahnya*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.

---

[229] Fredrick Binsar G. Manurung, "Budaya Ekosentris sebagai Strategi Mewujudkan Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan", BerandaInspirasi.id (online), 28 September 2021, https://berandainspirasi.id/budaya-ekosentris-sebagai-solusi-pariwisata-inklusif-dan-berkelanjutan/, diakses pada 31 Juli 2024.

[230] *Ibid*.

Jurnal

Carrington, Damian, "*Geologists reject declaration of Anthropocene epoch*", TheGuardian (online), 22 Maret 2024, https://www.theguardian.com/science/2024/mar/22/geologists-reject-declaration-of-anthropocene-epoch, diakses pada 31 Juli 2024.

Prabowo, Rian Adhivira, Adi Seno, Fajar Ahmad Setiawan, Unu P. Herlambang, dan Edho R. Ermansyah, "Bisakah Alam Menjadi Subyek Hukum? Refleksi atas Beberapa Pengalaman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483, diakses pada 31 Juli 2024.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial Politik", *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol 12, No. 4.

Zalasiewicz, Jan, Mark Williams, Alan Wayhood, dan Michael Ellis, "*The Anthropocene: a New Epoch of Geological Time*?", *Philosophical Transactions*, 369, https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0339.

Daring

Javier, Faisal, "Lebih dari 38.500 Spesies Hewan dan Tumbuhan Terancam Punah", Tempo.co (online), 11 September 2021, https://data.tempo.co/data/1206/lebih-dari-38-500-spesies-hewan-dan-tumbuhan-terancam-punah, diakses pada 31 Juli 2024.

Manurung, Fredrick Binsar G., "Budaya Ekosentris sebagai Strategi Mewujudkan Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan", BerandaInspirasi.id (online), 28 September 2021, https://berandainspirasi.id/budaya-ekosentris-sebagai-solusi-pariwisata-inklusif-dan-berkelanjutan/, diakses pada 31 Juli 2024.

Tentang Penulis

Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M., merupakan seorang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2006 hingga sekarang dengan keahlian riset di bidang Hukum Administrasi, Hukum Lingkungan, Hukum Pertambangan, Hukum Tata Ruang, dan Hak Asasi Manusia. Penulis telah memublikasikan buku berjudul Mewujudkan Hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan (Kumpulan Naskah Akademik Konferensi Tenurial 2017) yang diterbitkan oleh Komite Konferensi Tenurial 2017. Pada tahun 2022 dan 2023 juga mempublikasikan buku Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pengantar Hukum Minyak dan Gas. Selain itu, penulis juga aktif menyampaikan pemikiran dan gagasannya dengan menulis jurnal, baik skala nasional maupun internasional. Selain aktif mengajar dan menulis, penulis juga aktif dalam berorganisasi. Pengalaman organisasi penulis, antara lain menjadi Direktur *Center of Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (HRLS FH UNAIR) sejak tahun 2016 sampai sekarang, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia dari tahun 2016 hingga saat ini, Anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhappi) dan Asosiasi Praktisi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan (APHMET) dan Sekretaris Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2020 hingga sekarang.

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A., Ph.D., adalah dosen tetap di Bagian Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2006. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2005, kemudian menerima gelar Master of Arts. (M.A) in Sociology of Law dari Oñati International Institute for the Sociology of Law (IISL) Spanyol pada tahun 2010. Pada akhir tahun 2020, ia meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Law di University of Pisa Italia dengan disertasi berjudul "Law, Islamic Fundamentalism, and Advancing Diversities in a Muslim-Majority Country: A Lesson from Indonesia."

Bidang keahlian yang dimilikinya adalah Pluralisme Hukum, Hukum dan Masyarakat Adat, Filsafat Hukum, Hukum dan Multikulturalisme, dan Hukum Antar Budaya. Pada periode 2018-2022, ia telah menerbitkan beberapa tulisan, seperti "When Human Rights Are Not Enough: A Failure of Multiculturalism in Indonesia (A Preliminary Hypothesis)" yang diterbitkan di Journal of Southeast Asian Human Rights (JSEAHR)", sebuah *Book Chapter* dalam Buku "Human Rights and Democracy in Indonesia and Malaysia" sebagai hasil kerjasama dengan Faculty of Law University of Malaya, Malaysia, serta beberapa tulisan berupa artikel opini di The Jakarta Post dan The Conversation. Sebelumnya, ia juga tercatat pernah editor dan sekaligus contributor dalam buku "Mohammad Koesnoe dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia." Selain beraktivitas sebagai dosen, ia juga merupakan Peneliti Senior dan Direktur dari Center for Legal Pluralism Studies (CLeP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ia juga pernah memberikan kuliah umum di almamaternya di IISL bertajuk "Islamic Fundamentalism and Legal Reform in a Muslim Majority Country: An Experience from Indonesia and Malaysia." Ia juga beberapa kali terlibat sebagai peneliti ahli dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh Komnas HAM, yang salah satunya adalah "Kajian Ratifikasi Konvensi ILO I89 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga" pada tahun 2022.

Herlambang P. Wiratraman adalah Dosen dan Peneliti pada Fakultas Hukum UGM dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Muda Indonesia ALMI 2022/2023. Beliau memperoleh gelar PhD di bidang Hukum dari Leiden Law School. Sebelumnya beliau adalah peneliti tamu *di GSID Nagoya University (2015), CALS NUS Law School (2017), Sydney Myer Asia Centre, University of Melbourne (2017), VNU Law School (2017), dan NCHR Fakultas Hukum, Universitas dari Oslo (2018). Saat ini, ia menjadi anggota komite ilmiah di ALTERSEA, Centre Asie du Sud-Est, EHESS*. Beliau merupakan pendiri dan ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM Indonesia) 2014-2017, dan juga *Southeast Asian Human Rights Studies Network* (SEAHRN). Ia telah memprakarsai pembentukan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Proyek penelitian terbarunya terkait dengan kebebasan berekspresi, kebangkitan otoriterisme, dan legalisme otokratis dalam konteks Asia Tenggara.

Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M. adalah dosen pada Bagian Hukum Tata Negara dan peneliti pada Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, *Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia. Sebagai pengajar mata kuliah Perancangan Perundang-undangan dan Hukum Perundang-undangan, ia tertarik dengan penelitian dalam tema hak asasi manusia dalam peraturan

perundang-undangan; gender serta isu kota hak asasi manusia. Dalam beberapa kesempatan Ekawestri Prajwalita Widiati bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam beberapa penelitian mengenai proses penyusunan peraturan daerah. Ekawestri dapat dihubungi melalui email: prajwalita.widiati@fh.unair.ac.id

Dwi Rahayu Kristianti, adalah staf pengajar dan juga sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. Mata kuliah yang diajarkan diantaranya Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan dan Perancangan Perundang-undangan. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1997), dan mendapatkan gelar *Master of Arts (in Women's Studies)* dari *The Flinders University of South Australia* (2006). Pada Mei 2017 mengikuti training *The UN Human Rights Mechanisms* di Jenewa yang didukung oleh NCHR (*Norwegian Centre of Human Rights*) dan *Geneva Academy.* Sebelumnya, selain sebagai staf pengajar juga pernah menjabat sebagai Ketua dari *The Centre of Human Rights Law Studies* (HRLS) tahun 2009-2015. Saat ini aktif sebagai peneliti di HRLS. Topik utama penelitian terkait Hukum Tata Negara, HAM, dan kesetaraan gender. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain konsep *gender neutral drafting* dalam pembentukan peraturan di daerah, analisa gender dalam upaya pemberantasan prostitusi di Indonesia, kesetaraan substantif bagi perempuan *online entrepreneur,* dan kesetaraan dan keadilan gender dalam Undang-Undang Desa. Beberapa konferensi yang pernah diikuti antara lain *i-NLAC 2018 (Kuala Lumpur), ICPS 2018 (Surabaya), the Fifth International Conference on Human Rights and Peace & Conflict in Southeast Asia 2018 (Manila), ICPS 2019 (Surabaya), dan i-NLAC* 2019 (Surabaya). Tahun 2015-2017, menjabat sebagai Sekretaris SEPAHAM (Serikat Pengajar HAM Indonesia).

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. adalah dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan bidang kekhususan hukum persaingan usaha dan hukum kekayaan intelektual. Menamatkan Studi S-2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Radboud University Nijmegen. Saat ini sedang melanjutkan studi S-3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan terlibat dalam beberapa riset hukum bisnis dan pengabdian masyarakat.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. adalah dosen pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Zendy lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2004. Pada tahun 2011, Zendy menyelesaikan Program *Master of Laws* (LL.M.) di Program Master of Human Rights and Humanitarian Law, European University Viadrina Frankfurt (Oder), Jerman. Saat ini, Zendy sedang menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Minat penelitiannya

meliputi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Anak. Zendy mengajar Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, Hukum Pemilu, dan Hukum Kewarganegaraan. Selain itu, ia juga merupakan anggota dari *Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hari Kurniawan atau biasa dipanggil mas Wawa adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2002 dan sekarang menjabat sebagai Komisioner Pengaduan Komnas HAM RI (2022-2027) yang sebelumnya aktif didalam organisasi, advokasi dan penguatan jaringan terkait dengan isu HAM, Penegakan Hukum, Advokasi lingkungan dan terutama terkait dengan hak hak Disabilitas. Dia juga mengikuti berbagai pelatihan dan konferensi baik lokal maupun internasional. Selain Pendiri & Direktur LBH Disabilitas Indonesia (2014-2022) beliau juga pada tahun 2021 sebagai Penerima *Inclusive Award* dari Yayasan Lingkar Sosial Indonesia untuk Inovasi Bantuan Hukum Inklusif. Mas Hari dapat dihubungi melalui email: hari.kurniawan@komnasham.go.id atau hari_kurniawan@yahoo.com

Nenden S. Arum adalah peneliti dan pekerja advokasi yang fokus pada hak digital dan kebebasan informasi. Berlatarbelakang bidang ilmu komputer dan jurnalisme, Nenden berfokus pada eksplorasi titik temu antara teknologi dan isu-isu sosial. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) untuk mempromosikan hak digital dan kebebasan informasi di masyarakat. Nenden juga merupakan anggota aktif Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia, di mana ia berkontribusi dalam mendokumentasikan dan menangani serangan digital terhadap jurnalis. Nenden dapat dihubungi dengan email: nenden@safenet.or.id

Zulharman, S.H., M.H. merupakan lulusan S-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNHAS Tahun 2017. Kemudian menyelesaikan pendidikan Magister pada Tahun 2020 di Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya. Sebelumnya mulai Tahun 2020 aktif sebagai *Associate Research Rellowship*, Human Right Law Studies (HRLS), FH UNAIR. Sampai saat ini aktif menulis dan melakukan riset di bidang Ilmu Hukum

M. Adib Akmal Hamdi, S.H., (adibakmal83@gmail.com) lahir pada tanggal 12 Maret 2001 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 2023 dengan judul skripsi "Perubahan Undang-Undang Dasar Secara Informal melalui Tafsir Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" di bawah bimbingan Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. Beberapa karya tulis yang

telah dihasilkan selama perkuliahan antara lain "Konstruksi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Memberikan Keterangan pada Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi" (Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2023) serta "Problematika Finalitas dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" (Jurnal Majelis, 2022). Semasa kuliah, aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kemampuan, baik *softskills* maupun *hardskills*. Dalam organisasi, pernah menjabat sebagai Staf Kementerian Agama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Staf Divisi *Constitutional Moot Court Competition* Masyarakat Yuris Muda Airlangga FH UNAIR, dan Ketua Divisi *Constitutional Moot Court Competition* Masyarakat Yuris Muda Airlangga FH UNAIR. Secara praktikal, ia juga memiliki berbagai pengalaman magang/riset, antara lain sebagai *Associate Research Fellow* di *Human Rights Law Studies* (HRLS), Divisi Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan FH UNAIR. Pasca lulus dari FH UNAIR, magang di Divisi *Legal and Compliance* PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Saat ini, sedang mengikuti Pendidikan Calon Pegawai/Prajabatan di Subholding PT. PLN Energi Primer Indonesia.

Elsa Ardhilia Putri, S.H., (elsaardhilia16@gmail.com) lahir pada 16 Januari 2001 di Sragen, Jawa Tengah. Telah menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2023. Semasa kuliah, aktif melakukan kegiatan riset dan penulisan hukum melalui ajang perlombaan seperti Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional dan *Academic Constitutional Drafting* yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (MPR RI). Selain itu, juga telah mempublikasikan tulisan berupa jurnal hukum bertemakan sumber daya alam dan mempublikasikan Buku "HAM dan Pandemi *Covid*-19". Organisasi yang pernah diikuti diantaranya Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA) yaitu orgaisasi debat dan kepenulisan hukum, Amnesty International Indonesia Chapter Universitas Airlangga yang berfokus pada kajian dan kampanye Hak Asasi Manusia, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI), dan *Center of Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai *Associate Research Fellow*. Sejak tahun 2023 hingga saat ini, bergabung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, dengan tugas melakukan asistensi dalam pelayanan bantuan hukum, termasuk terlibat dalam advokasi dan kampanye isu-isu struktural, Hak Asasi Manusia, hingga kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Ika Putri Rahayu, S.H., dilahirkan pada 19 Agustus 2001 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2023.Semasa kuliah, ia aktif mengikuti organisasi BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Amnesty International Indonesia Chapter Universitas Airlangga (sebuah organisasi mahasiswa yang berfokus pada kampanye hak asasi manusia di Universitas Airlangga), HopeHelps Universitas Airlangga (sebuah organisasi mahasiswa yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Airlangga) dan M.Y.M.A Fakultas Hukum Universitas Airlangga (organisasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berfokus untuk mengembangkan kemampuan debat dan kepenulisan hukum). Ia juga pernah tergabung menjadi *Associate Research Fellow* (ARF) *di Center of Human Rights Law Studies* (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, semasa kuliah ia juga aktif melakukan riset dan publikasi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, baik dalam bentuk jurnal maupun naskah lomba karya tulis ilmiah. Saat ini, ia mengabdi sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH) di YLBHI-LBH Surabaya. Di samping itu, ia juga tergabung menjadi relawan paralegal dalam Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG).

Lailatul Komaria, S.H., adalah warga Indonesia kelahiran Surabaya, 3 Juni 2000. Alamat e-mail: lailatulkomaria02@gmail.com. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2023. Saat duduk di bangku perkuliahan Penulis aktif mengikuti kegiatan non-akademik hingga pernah menyabet juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa *Online* Tingkat Nasional (LKTIM–OTN) UB 2020 dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Organisasi pada komunitas debat tingkat nasional "*National Law Debate Community* (NLDC)". Selain itu, Penulis pernah mempublikasikan karya tulisnya pada jurnal Arena Hukum berjudul "Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi". Meskipun sepanjang menjadi mahasiswa S-1 aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, Penulis mampu menyelesaikan studinya dengan lulus tetap waktu dengan predikat *Cum Laude*. Saat ini Penulis sedang bekerja sebagai *Legal Researcher* di salah satu kantor *Lawfirm* di Surabaya "Gress Gustia and Partners" dan melanjutkan studi pendidikan S-2 pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis berpesan bahwa meskipun dalam diri kita belum terdapat jiwa yang kuat dalam suatu bidang, maka teruslah untuk mencoba dan tanamkan dalam diri kita bahwa "Akan ada saatnya kita bisa sampai di tahap itu sekalipun harus menghadapi kegagalan yang berulang, atas izin Tuhan!".

Tessa Ardhia Maheswari, S.H., adalah lulusan sarjana hukum Universitas Airlangga dengan minat hukum pidana. Skripsi yang ditulis oleh penulis berjudul Penyiksaan sebagai Tindak Pidana dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Terorisme. Penulis aktif sebagai anggota divisi *Freedom of Expression dalam Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), sebuah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital. Penulis telah menjadi moderator dalam salah satu sesi *SAFEnet pada Asia Pacific Region Internet Governance Forum* (APRIGF) Australia dan menjadi peserta dalam World Social Forum 2024 Nepal. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi, antara lain *Center of Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga (HRLS FH UNAIR) sebagai Associate Research Fellow*, Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UNAIR, dan Asian Law Students Association (ALSA) Local Chaper UNAIR.

Fredrick Binsar Gamaliel Manurung (editor) merupakan mahasiswa angkatan 2021 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan peminatan hukum pemerintahan yang berkonsentrasi pada hukum administrasi dan hukum energi, serta merupakan penerima beasiswa Pertamina Foundation dan beasiswa unggulan Bank Indonesia. Pernah berkecimpung dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti menjadi wakil mahasiswa pada lembaga legislatif mahasiswa di tingkat fakultas dan universitas, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Nawaksara, serta ekstra-kampus pada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Pernah pula beberapa kali menjuarai lomba tingkat nasional dalam bentuk karya tulis, peradilan semu, dan perancangan undang-undang. Aktif dalam dua pusat studi sebagai asisten peneliti, yaitu *Human Rights Law Studies* (HRLS) dan *Center for Legal Pluralism Studies* (CLeP) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

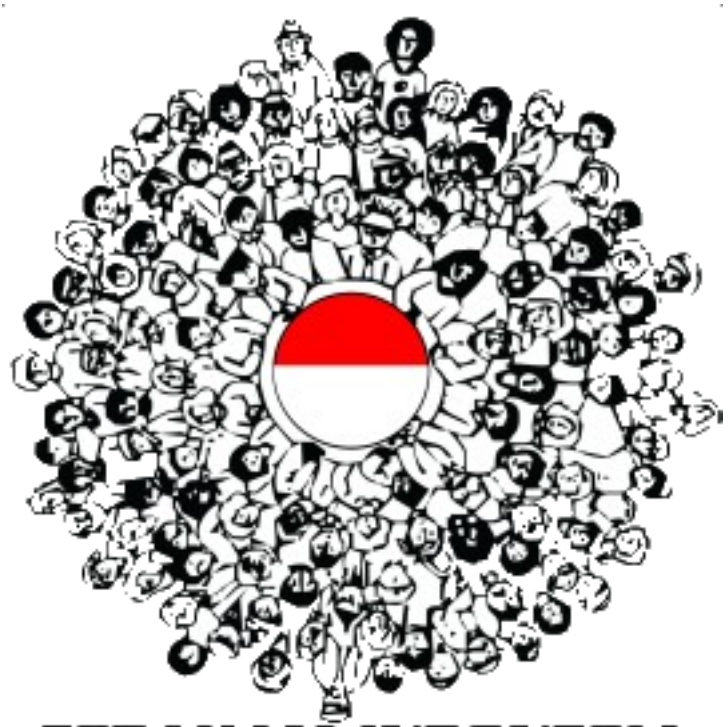

SEPAHAM INDONESIA

SERIKAT PENGAJAR HAM INDONESIA

BUNGA RAMPAI

Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer

Diskursus filosofis maupun standar norma HAM menjadi rujukan penting para penulis untuk mengurai kelindan hukum dan HAM di Indonesia. HAM ditinjau ulang pada akar historis dan filosofisnya yang kemudian dijadikan batu uji terhadap realitas pengaturan dan praktik HAM yang bermasalah. Jika membaca buku ini, dapat disimpulkan bahwa karakter umum hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menjadi instrumen pemenuhan dan pelindungan HAM, bahkan dalam beberapa isu justru memfasilitasi pelanggaran HAM. Tidak berhenti pada pengungkapan tersebut, buku ini juga menyajikan pandangan-pandangan alternatif untuk menjawab tantangan persoalan HAM di Indonesia dengan konsistensi terhadap pendekatan ilmiah yang kritis.

Airlangga University Press

ISBN 978-634-7123-03-9